

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMANGGILAN BERKAITAN
DENGAN KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA YANG
BERBASIS NILAI Keadilan**

Oleh:

ISTINI YATI
PDIH. 10302100120

DISERTASI

**Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 03 Desember 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NOTARIS PANGGANTI DALAM
PEMANGGILAN BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN
PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

ISTINIYATI

NIM. 10302100120

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal

Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 26 November 2024

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto,SH, SE.Akt, M.Hum

NIDN. 605036205

Dr. Lathifah Hanim,S.H.,M.Hum.,M.Kn.

NIDN : 621027401



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 30 November 2024

Yang Membuat Pernyataan



ISTINIYATI

NIM : 10302100120

MOTTO

"Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan."

HR At-Thabrani dan Al-Bazzar



PERSEMBAHAN

- ❖ Bangsa dan Negara;
- ❖ Ibu dan Bapak Terkasih;
- ❖ Suami, Anak-anak, Tercinta;
- ❖ Kakak dan Keponakan Tersayang;



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan karunia dan hidayah-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis kini dapat menyelesaikan penelitian dan menuangkan dalam bentuk disertasi yang merupakan salah satu kewajiban bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung untuk memenuhi dan melengkapi sebagai persyaratan meraih gelar S-3 Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang berjudul REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMANGGILAN BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN, Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi Penulis untuk memperbaiki kualitas karya disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam penyusunan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, maka dengan segala kerendahan hati Penulis menghaturkan terimakasih yang tak terhingga kepada Yang Terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE. Akt. M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada

Penulis serta memberikan masukan-masukan dan materi perkuliahan maupun berbagai bantuan yang sangat mulia sehingga disertasi ini dapat terwujud;;

2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH. MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, SH. M.Hum., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn selaku sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum dan selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Para Dosen dan Staff Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengajar Penulis serta membantu Penulis dalam mengikuti perkuliahan Program Studi Doktor Ilmu Hukum sampai selesai;

Semoga semua bantuan dan doa yang telah diberikan kepada Penulis menjadi amal kebaikan dengan pahala yang melimpah ruah, seraya Penulis berdoa mohon ampunanNYA agar orang-orang yang telah berbuat kebaikan kepada Penulis hidupnya penuh barokah dan mendapat ridho dari Allah SWT dengan mendapat kebaikan dunia dan akherat. Atas perkenan Allah SWT, akhirnya

Penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan Penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Semarang,

2024

Yang menyatakan

ISTINI YATI

PDIH. 10302100120



ABSTRAK

Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya serta memenuhi panggilan penyidik dan memberi keterangan yang sebenar-benarnya untuk membantu penyidik dalam menyelesaikan perkara. Namun, Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya menyebutkan bahwa Notaris saja yang diberi persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan tidak menyebutkan demikian bagi Notaris Pengganti. Oleh karena itu, Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak berlaku bagi Notaris Pengganti, sehingga perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam UUJN masih belum diatur dengan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana saat ini. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana saat ini. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, teori hukum progresif. Paradigma constructivism, metode pendekatan socio legal research, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber dan jenis data primer, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka serta teknik analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitiannya diantaranya 1). ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum Notaris tidak berlaku pula bagi Notaris pengganti, sehingga dalam hal proses peradilan pidana tidak dapat secara maksimal dilaksanakan oleh Notaris Pengganti dalam persidangan. 2). Kelemahan struktur hukum diantaranya: Sebagian besar dari Notaris Pengganti kurang memahami substansi UUJN secara utuh, Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah sebagai wadah perhimpunan Notaris belum maksimal melaksanakan sosialisasi UUJN., Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah belum intensif melaksanakan mitra kerjasama dengan aparat penegak hukum utamanya: dengan pihak kepolisian RI dalam memahami substansi UUJN, Pihak kepolisian sebagai instansi penyidik belum maksimal memahami secara filosofi atas UUJN itu sendiri. Kelemahan substansi hukum terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang hanya memberikan perlindungan kepada Notaris. kelemahan budaya hukum diantaranya Budaya Ego Klien untuk Menang Sendiri, Budaya Klien Memanfaatkan Kelemahan Notaris. Rekonstruksi norma dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b sehingga menjadi “memanggil Notaris dan/atau Notaris Pengganti untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris Pengganti, Nilai Keadilan.

ABSTRACT

Notaries and Substitute Notaries have the obligation to maintain the confidentiality of the deeds they make and fulfill investigators' summons and provide truthful information to assist investigators in resolving cases. However, Article 66 paragraph (1) UUJN only states that Notaries are given approval by the Notary Honorary Council and does not mention this for Substitute Notaries. Therefore, Article 66 paragraph (1) UUJN does not apply to Substitute Notaries, so that legal protection for Substitute Notaries in the UUJN is still not clearly regulated. This research aims to analyze and find regulations for legal protection for substitute notaries in summons related to current criminal justice interests. To analyze and find weaknesses in the legal protection regulations for substitute notaries in summons related to current criminal justice interests. To find a reconstruction of the legal protection regulations for substitute notaries in summons related to the interests of criminal justice based on the value of justice.

This research uses the Pancasila theory of justice, legal system theory, progressive legal theory. Constructivism paradigm, socio legal research approach method, descriptive analysis research specifications, sources and types of primary data, secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with data collection techniques through field studies and literature studies as well as qualitative data analysis techniques.

The results of the research include 1). kThe provisions of Article 66 paragraph (1) UUJN, which is a form of legal protection for Notaries, do not also apply to substitute Notaries, so that in the case of criminal justice processes cannot be optimally carried out by Substitute Notaries in trials. 2). Weaknesses in the legal structure include: The majority of Substitute Notaries do not fully understand the substance of the UUJN, the Indonesian Notary Association and the Regional Supervisory Council as a forum for Notary Associations have not implemented socialization of the UUJN optimally, the Indonesian Notary Association and the Regional Supervisory Council have not intensively implemented collaborative partnerships with enforcement officials. The main law: with the Indonesian police in understanding the substance of the UUJN, the police as an investigating agency have not yet fully understood the philosophy of the UUJN itself. Weaknesses in legal substance are contained in Article 66 paragraph (1) UUJN which only provides protection to Notaries. Weaknesses in legal culture include the Client's Ego Culture of Winning Alone, the Client's Culture of Taking Advantage of the Notary's Weaknesses. Reconstruct the norm in Article 66 paragraph (1) letter b so that it is "summoning a Notary and/or Substitute Notary to attend an examination relating to a Notarial Deed or Protocol which is in the Notary's custody".

Keywords : Legal Protection, Substitute Notary, Justice Values.

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat yang memberi pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta autentik. Pengaturan mengenai Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk seterusnya disingkat UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan tidak hanya Notaris yang dapat menjalankan Jabatan Notaris, namun Jabatan Notaris dapat pula dilaksanakan oleh seorang Notaris Pengganti maupun Pejabat Sementara Notaris.¹ Ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya sedang berhalangan, sedang melakukan cuti maupun sedang sakit berdasarkan UUJN jabatannya akan digantikan sementara oleh seorang Notaris Pengganti hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (untuk seterusnya disingkat Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019). Pada saat menjalankan tugas jabatannya Notaris yang bersangkutan wafat, maka jabatannya akan digantikan oleh Pejabat Sementara Notaris. serta persyaratan pengangkatan yakni merupakan seorang dengan kewarganegaraan Indonesia, memiliki ijazah sarjana hukum dan sudah bekerja sedikitnya dua tahun atau dua puluh empat bulan tanpa putus sebagai karyawan kantor notaris, setelah itu penunjukan Notaris Pengganti tersebut disertakan dengan beberapa dokumen pendukung antara lain fotokopi ijazah sarjana hukum dan kartu tanda penduduk yang telah dilegalisasi, pas foto sejumlah empat lembar dengan ukuran 3x4 cm, asli surat keterangan catatan kepolisian, daftar riwayat hidup, asli surat keterangan dokter dan surat keterangan psikiater serta surat keterangan bahwa sudah bekerja di kantor notaris sebagai karyawan paling sedikit dua puluh empat bulan berturut turut.

Notaris dengan Notaris Pengganti memiliki batas kewenangan yang berbeda, yakni batas kewenangan Notaris berakhir pada saat Notaris telah meninggal dunia maupun pensiun, sedangkan berakhirnya kewenangan Notaris pengganti yakni pada saat berakhirnya batas waktu berdasarkan surat keputusan serta Protokol Notaris yang diterimanya tersebut wajib dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan. Dalam menjalankan kewajiban serta tugasnya Notaris maupun Notaris pengganti harus selalu menaati segala aturan dan kode etik Notaris, jika hal tersebut tidak diindahkan maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan UUJN. Salah satu kewajiban Notaris maupun Notaris pengganti dalam pembuatan akta yakni berkaitan dengan keharusan untuk menjaga kerahasiaan akta yang telah dibuat.

Kewajiban untuk menjaga rahasia akta yang telah ia buat merupakan hal yang wajib bagi Notaris yang sedang melaksanakan pekerjaannya. Hal ini sejalan dengan amanat UUJN Pasal 16 huruf f dan merupakan pernyataan dari sumpah atau janji notaris pada Pasal 4 UUJN. Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa meski Protokol Notaris dipindah atau diserahkan kepada pihak yang menyimpan protokol tersebut, Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris tetap memiliki tanggung jawab terhadap tiap- tiap Akta yang dia buat. Artinya tanggung jawab tersebut berlaku pula terhadap Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas serta jabatannya sebagai pengganti kedudukan Notaris sebelumnya, termasuk kewajiban dalam merahasiakan akta sebagaimana telah disebutkan pula dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 huruf f UUJN.

Kewajiban tentang menjaga kerahasiaan isi akta juga terdapat pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk seterusnya disingkat KUHAP) yang pada intinya menjelaskan bahwa seseorang karena jabatan atau pekerjaannya dapat terbebas dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi, Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dua kali

terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa setiap manusia karena martabat, pekerjaan atau jabatannya wajib menjaga rahasia mengenai segala hal yang berkaitan dengan martabat atau jabatannya tersebut, Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk seterusnya disingkat KUHPer) dan Pasal 146 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement-Staatblad Nomor 16 Tahun 1848 (untuk seterusnya disingkat HIR), yang menyatakan bahwa siapa saja karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya berdasarkan undang-undang wajib untuk menjaga rahasia sesuatu mengenai hal yang dipercayakannya karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya tersebut.

Produk yang dikeluarkan Notaris berupa akta otentik tidak jarang sering dipermasalahkan, salah satunya mengenai adanya dugaan tindak pidana berupa memberi suatu keterangan palsu dalam akta, berkaitan dengan hal ini persidangan membutuhkan keterangan notaris sebagai pembuat akta tersebut. Sebagai Warga Negara Indonesia Notaris selain berkewajiban menjaga kerahasiaan isi akta autentik yang dibuatnya, juga berkewajiban memenuhi panggilan penyidik dan memberi keterangan yang sebenarnya untuk membantu penyidik dalam menyelesaikan perkara yang terjadi berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (2) KUHP. Seorang Notaris dapat dipanggil untuk menjadi saksi dalam hal kepentingan peradilan mengenai akta yang dibuatnya untuk proses penyidikan berdasarkan persetujuan seorang Majelis Kehormatan Notaris (untuk seterusnya disingkat MKN). Pengaturan mengenai pemanggilan Notaris diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, yang menerangkan bahwa MKN memiliki wewenang mengambil salinan-salinan yang berkaitan dengan protokol Notaris seperti salinan Minuta Akta maupun surat-surat yang terdapat dalam minuta tersebut. Dijelaskan pula bahwa MKN juga berwenang untuk memanggil Notaris agar hadir di persidangan. Hal-hal tersebut bertujuan demi kepentingan dalam proses peradilan.

Berdasarkan substansi yang ada dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut menunjukkan bahwa sulit untuk mengambil salinan terkait minuta akta maupun segala surat yang melekat pada minuta akta serta pemanggilan Notaris karena adanya kerahasiaan. Ketentuan di atas merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan hukum bagi Notaris, karena tujuan pemanggilan Notaris di persidangan dengan persetujuan MKN yakni untuk mencegah perilaku sewenang-wenang terhadap pemanggilan Notaris di persidangan yang dilakukan.

Menurut Pasal 65 UUJN disebutkan bahwa sekalipun Protokol Notaris telah dipindah atau diserahkan kepada pihak yang menyimpan Protokol tersebut tiap akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti serta Pejabat Sementara Notaris merupakan tanggung jawab mereka sebagai pembuat akta. Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa Notaris Pengganti yang berperan menggantikan seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya memiliki kewajiban yang sama besarnya dengan Notaris, sehingga Notaris Pengganti pun memerlukan suatu perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas Jabatan Notarisnya.

Berkaitan dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa pihak yang berwenang dapat mengambil salinan Minuta Akta, surat yang terdapat dalam Minuta Akta maupun Protokol yang ada dalam penyimpanan Notaris, hal ini dilakukan demi kepentingan sistem peradilan pidana. Selain itu Notaris juga bisa dihadapkan di muka persidangan. Semua itu dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari MKN. Dalam UUJN tidak terkecuali dalam Pasal 66 ayat (1), hanya mengatur mengenai pemanggilan Notaris yang masih aktif dalam membuat akta dan belum mengatur bagi Werda Notaris maupun Notaris Pengganti yang telah usai masa jabatannya, padahal dalam Pasal 65 UUJN, baik Notaris, Notaris Pengganti maupun Pejabat Sementara Notaris memiliki tanggung jawab terhadap setiap akta yang telah mereka buat sekalipun protokol sudah dikembalikan kepada penerima protokol atau dapat dikatakan tanggung jawabnya berlaku hingga seorang yang menjabat sebagai Notaris telah tutup usia.

Berkaitan dengan persetujuan MKN atas pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi minuta akta serta dokumen menyangkut protokol Notaris tersebut dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN juga hanya sebatas untuk Notaris dan tidak menyebutkan bahwa pemanggilan maupun pengambilan fotokopi atau salinan Minuta Akta maupun dokumen Notaris Pengganti ke persidangan juga atas persetujuan MKN, sebagaimana yang pernah terjadi di MKN Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa persetujuan terhadap pemanggilan Notaris Pengganti bukanlah kewenangannya. Hal ini dapat menyebabkan celah hukum terhadap pengambilan minuta akta serta pemanggilan Notaris Pengganti, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat kekosongan aturan mengenai perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas Jabatannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana saat ini?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana saat ini.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana saat ini.

3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana berbasis nilai keadilan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana.

Pengaturan mengenai Notaris Pengganti maupun Perlindungan Hukum Notaris Pengganti sebagai kepentingan untuk proses pengadilan belum diatur secara tegas dan jelas dalam UUJN. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum Notaris tidak berlaku pula bagi Notaris pengganti, sehingga dalam hal ini Ketentuan Pasal 16 huruf (f) tidak dapat secara maksimal dilaksanakan oleh Notaris Pengganti dalam persidangan, dengan kata lain Notaris Pengganti tidak dapat menggunakan hak ingkarnya di pengadilan, namun hak ingkar hanya dapat digunakan Notaris Pengganti lingkungan khalayak umum saja, yakni sebagai bentuk Notaris Pengganti mengingkari pihak yang tidak terkait dalam akta, ketika ingin mendapatkan informasi mengenai akta yang bersangkutan.

2. Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana.

Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana

No	Kelemahan	Keterangan
1	Struktur Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar dari Notaris Pengganti kurang memahami substansi UUJN secara utuh. • Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah perhimpunan Notaris belum maksimal melaksanakan sosialisasi UUJN. • Iktan Notaris Indonesia (INI) belum intensif melaksanakan mitra kerjasama

		<p>dengan aparat penegak hukum utamanya: dengan pihak kepolisian RI dalam memahami substansi UUJN dan sebagainya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menafsirkan substansi UUJN tersebut juga masih beragam. • Pihak kepolisian sebagai instansi penyidik belum maksimal memahami secara filosofi atas UUJN itu sendiri.
2	Subtansi Hukum	<p>Pasal 66 UUJN hanya memberikan perlindungan hukum bagi Notaris saja tetapi tidak termasuk didalamnya Notaris Pengganti. Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti berkaitan dengan pemanggilan dalam kepentingan peradilan masih mengikuti ketentuan yang bersifat umum yaitu melalui kewajiban ingkar dan hak ingkar.</p>
3	Budaya Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya Ego Klien untuk Menang Sendiri • Budaya Klien Memanfaatkan Kelemahan Notaris

3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan.

a. Nilai-Nilai Keadilan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana

- 1) Adanya perlindungan hukum akan menjadikan setiap seorang dengan kedudukan apa pun menjadi aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya.
- 2) Perlindungan hukum menjadi penting sebagai upaya untuk terhindar dari ketidakadilan
- 3) Perlindungan hukum merupakan bagian Kepastian hukum untuk perlindungan kepada notaris pengganti akan mudah terwujud, adanya dasar hukum tertulis dan jelas untuk berpijak bagi

penegak hukum, konsisten, sehingga dalam pelaksanaannya hukum mudah ditegakkan. hak konstitusional yang diberikan dan dijamin Konstitusi

b. Rekontruksi Norma Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan

Rekontruksi Norma Pasal 66 ayat (1)
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Sebelum Rekontruksi	Kelemahan	Setelah Rekontruksi
<p>Pasal 66 ayat (1) (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau suratsurat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil</p>	<p>Pasal 66 UUJN hanya memberikan perlindungan hukum bagi Notaris saja tetapi tidak termasuk didalamnya Notaris Pengganti. Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti berkaitan dengan pemanggilan dalam kepentingan peradilan masih mengikuti ketentuan yang bersifat umum yaitu melalui kewajiban ingkar dan hak ingkar.</p>	<p>Pasal 66 ayat (1) (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau suratsurat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil dan/atau</p>

<p>Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.</p>		<p>Notaris Pengganti untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.</p>
--	--	--

E. Implikasi

1) Implikasi Teoritis

Perlindungan hukum merupakan bagian hak konstitusional yang diberikan dan dijamin Konstitusi, sebagaimana ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 29 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), hak untuk mendapatkan perlindungan hukum diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) UUHAM, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.” Kemudian Pasal 3 ayat (3) UUHAM, “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”. Hak atas perlindungan diakui dan dijamin oleh negara sebagai bukti bahwa perlindungan hukum bagi notaris pengganti merupakan harkat martabat manusia. Perlindungan hukum kepada notaris pengganti sudah diakui dan dijamin oleh negara, oleh sebab itu norma hukum haruslah dapat mengatur perlindungan hukum yang berkeadilan. Kepastian hukum untuk perlindungan kepada notaris pengganti akan mudah terwujud, adanya dasar hukum tertulis dan jelas untuk berpijak bagi penegak hukum, konsisten, sehingga dalam

pelaksanaannya hukum mudah ditegakkan. Apabila hukum tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan, niscaya tujuan hukum tidak akan tercapai.

2) Implikasi Praktis

Perlindungan hukum terhadap notaris pengganti sangatlah penting. Selain agar notaris pengganti menjadi aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu membuat, menyimpan, memelihara, dan menjaga protokol yang diberikan atau dipindahkan kepadanya, perlindungan hukum juga diperlukan karena merupakan pemenuhan hak konstitusional warga negara serta agar terhindari ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.



SUMMARY

A. Background

A notary is an official who provides services to the public in making authentic deeds. Regulations regarding Notaries are regulated in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries as amended by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries (henceforth abbreviated as UUJN). The Law on the Position of Notaries explains that not only Notaries can carry out the Position of Notary, but the Position of Notary can also be carried out by a Substitute Notary or Temporary Acting Notary. meanwhile, by a Substitute Notary, this is explained further in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019 concerning Conditions and Procedures for Appointment, Leave, Transfer, Dismissal and Extension of the Notary's Term of Office (henceforth abbreviated as Permenkumham Number 19 of 2019). When the Notary in question dies carrying out his duties, his position will be replaced by a Temporary Acting Notary. as well as the requirements for appointment, namely that someone has Indonesian citizenship, has a law degree and has worked for at least two years or twenty-four months continuously as a notary office employee, after that the appointment of a Substitute Notary is accompanied by several supporting documents including a photocopy of the law degree diploma and legalized identity card, four passport photos measuring 3x4 cm, original police record certificate, curriculum vitae, original doctor's certificate and psychiatrist's certificate as well as a certificate that he has worked in a notary's office as an employee for at least two twenty-four months in a row.

Notaries and Substitute Notaries have different limits of authority, namely the Notary's authority limit ends when the Notary dies or retires, while the authority of a substitute Notary expires, namely when the time limit based on the decision letter and Notary Protocol that he received must be returned to the Notary concerned. . In carrying out their obligations and duties, the Notary and substitute Notary must always comply with all the rules

and the Notary's code of ethics, if this is not heeded then the person concerned will be subject to sanctions in accordance with the UUJN. One of the obligations of a Notary or substitute Notary in making a deed is related to the obligation to maintain the confidentiality of the deed that has been made.

The obligation to keep the secret of the deed he has made is mandatory for Notaries who are carrying out their work. This is in line with the mandate of UUJN Article 16 letter f and is a statement of the notary's oath or promise in Article 4 UUJN. Article 65 UUJN states that even if the Notary Protocol is transferred or handed over to the party who keeps the protocol, the Notary, Substitute Notary, and Temporary Notary Public Officer still have responsibility for each Deed he or she makes. This means that this responsibility also applies to the Substitute Notary in carrying out his/her duties and position as a replacement for the previous Notary's position, including the obligation to keep the deed confidential as also mentioned in Article 33 paragraph (2) UUJN and Article 16 letter f UUJN.

The obligation to maintain the confidentiality of the contents of the deed is also contained in Article 170 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (hereinafter abbreviated as KUHAP) which essentially explains that a person because of his position or work can be free from the obligation to provide information as a witness, Article 89 paragraph (1) letter b of Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts as amended twice, most recently by Law of the Republic of Indonesia Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court which states that every human being, because of his dignity, work or position, is obliged to keep secrets regarding all matters relating to his dignity or position, Article 1909 of the Civil Code (henceforth abbreviated to KUHPer) and Article 146 paragraph (1) Herzienne Indonesische Reglement-Staatblad Number 16 of 1848 (henceforth abbreviated HIR), which states that anyone, because of their position, job or

position, is obliged by law to keep something confidential regarding matters entrusted to them because of their position, job or position.

Products issued by Notaries in the form of authentic deeds are often questioned, one of which is regarding the alleged criminal act of giving false information in the deed, in this regard the trial requires the statement of the notary as the maker of the deed. As an Indonesian citizen, a Notary is not only obliged to maintain the confidentiality of the contents of the authentic deed he or she makes, but is also obliged to fulfill the investigator's summons and provide truthful information to assist the investigator in resolving cases that occur based on the provisions of Article 112 paragraph (2) and Article 116 paragraph (2). Criminal Procedure Code. A Notary can be summoned to be a witness in matters of judicial interest regarding a deed he or she made for the investigation process based on the approval of a Notary Honorary Council (hereinafter abbreviated as MKN). Regulations regarding summons to Notaries are regulated in Article 66 paragraph (1) UUJN, which explains that MKN has the authority to take copies relating to Notary protocols such as copies of Deed Minutes and letters contained in those minutes. It was also explained that MKN also has the authority to summon Notaries to appear at the trial. These things are aimed at the interests of the judicial process.

Based on the substance contained in Article 66 paragraph (1) of the UUJN, it shows that it is difficult to take a copy of the minutes of the deed or all letters attached to the minutes of the deed as well as summoning the Notary due to confidentiality. The above provisions are a form of protection provided by law for Notaries, because the purpose of summoning a Notary to a trial with the approval of the MKN is to prevent arbitrary behavior towards summoning a Notary to a trial.

According to Article 65 UUJN, it is stated that even if the Notary Protocol has been transferred or handed over to the party keeping the Protocol, every deed made by the Notary, Substitute Notary and Temporary Notary Public is their responsibility as the maker of the deed. Based on these provisions, it shows that a Substitute Notary whose role is to replace a Notary

in carrying out his position has the same obligations as a Notary Public, so that a Substitute Notary also needs legal protection in carrying out the duties of his Notarial Position.

In connection with Article 66 paragraph (1) UUJN which states that the authorized party can take a copy of the Deed Minutes, letters contained in the Deed Minutes or Protocols that are in the Notary's custody, this is done in the interests of the criminal justice system. Apart from that, Notaries can also be brought before the court. All of this can be done based on approval from MKN. In the UUJN, there is no exception in Article 66 paragraph (1), it only regulates the summoning of Notaries who are still active in making deeds and does not regulate Werda Notaries or Substitute Notaries whose terms of office have ended, whereas in Article 65 UUJN, both Notaries, Substitute Notaries and Temporary Notary Officials have responsibility for every deed they have made even though the protocol has been returned to the recipient of the protocol or it could be said that their responsibility lasts until the person serving as Notary has passed away.

In connection with the MKN's approval for summoning Notaries and taking photocopies of minutes of deeds and documents relating to Notary protocols in Article 66 paragraph (1) UUJN is also only limited to Notaries and does not mention that summoning or taking photocopies or copies of Minutes of Deeds or Substitute Notary documents to court also with the approval of the MKN, as happened in the DKI Jakarta Provincial MKN which stated that approval of the summons for a Substitute Notary Public was not their authority. This can lead to legal loopholes regarding the taking of minutes of deeds and summoning substitute notaries, so that in this case it can be said that there is a vacuum in regulations regarding legal protection for substitute notaries in carrying out their duties.

B. Problem Formulation

- 1. How do the legal protection regulations for substitute notaries in summons relate to current criminal justice interests?*

2. *What are the weaknesses in legal protection for substitute notaries in summons related to current criminal justice interests?*
3. *How is the reconstruction of legal protection regulations for substitute notaries on summons related to the interests of criminal justice based on the value of justice?*

C. *Research purposes*

1. *To analyze and find regulations for legal protection for substitute notaries in summons related to current criminal justice interests.*
2. *To analyze and find weaknesses in the legal protection regulations for substitute notaries in summons related to current criminal justice interests.*
3. *To find a reconstruction of the legal protection regulations for substitute notaries in summons related to the interests of criminal justice based on the value of justice.*

D. *Research Results and Discussion*

1. *Regulations on Legal Protection for Substitute Notaries in Summons Relating to Criminal Justice Interests.*

Regulations regarding Substitute Notaries and Legal Protection of Substitute Notaries in the interests of court proceedings have not been regulated expressly and clearly in the UUJN. The provisions of Article 66 paragraph (1), which is a form of legal protection for Notaries, do not also apply to substitute Notaries, so that in this case the provisions of Article 16 letter (f) cannot be maximally implemented by the Substitute Notary in the trial, in other words the Substitute Notary cannot use the right of denial in court, but the right of denial can only be used by a Substitute Notary within the general public, namely as a form of Substitute Notary denying parties who are not related to the deed, when they want to obtain information regarding the deed in question.

2. *Weaknesses in Legal Protection for Substitute Notaries in Summons Related to Criminal Justice Interests.*

Weaknesses in Legal Protection for Substitute Notaries in Calls Related to Criminal Justice Interests

No	Weaknesses	Information
1	<i>Legal Structure</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Most of the Substitute Notaries do not fully understand the substance of the UUJN.</i> • <i>The Indonesian Notary Association (INI) as a forum for Notary associations has not implemented the socialization of UUJN optimally.</i> • <i>The Indonesian Notary Association (INI) has not intensively implemented collaborative partnerships with its main law enforcement officers: with the Indonesian police in understanding the substance of the UUJN and so on.</i> • <i>The Regional Supervisory Council (MPD) in interpreting the substance of the UUJN also still varies.</i> • <i>The police as an investigating agency have not yet fully understood the philosophy of UUJN itself.</i>
2	<i>Legal Substance</i>	<i>Article 66 UUJN only provides legal protection for Notaries but does not include Substitute Notaries. Legal protection for substitute notaries relating to summons in the interests of justice still follows general provisions, namely through the obligation to refuse and the right to refuse.</i>
3	<i>Legal Culture</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Client Ego Culture to Win Alone</i> • <i>Client Culture Takes Advantage of Notary Weaknesses</i>

3. *Reconstruction of the Legal Protection Regulations for Substitute Notaries in Calls Related to the Interests of Criminal Justice Based on the Value of Justice.*

a. *Values of Justice Regulations on Legal Protection for Substitute Notaries in Calls Related to Criminal Justice Interests*

- 1) *The existence of legal protection will make every person in any position safe and comfortable in carrying out their activities.*
- 2) *Legal protection is important as an effort to avoid injustice*
- 3) *Legal protection is part of Legal certainty for the protection of substitute notaries will be easily realized, there is a written and clear legal basis for law enforcers to stand on, it is consistent, so*

- that in its implementation the law is easily enforced.
 constitutional rights granted and guaranteed by the Constitution
- b. *Norm Reconstruction Regulations on Legal Protection for Substitute Notaries in Summons Relating to the Interests of Criminal Justice Based on the Value of Justice*
Reconstruction of Norms Article 66 paragraph (1)
Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions

Before Reconstruction	Weaknesses	After Reconstruction
<p>Article 66 paragraph (1) (1) For the purposes of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges with the approval of the honorary panel of Notaries are authorized to:</p> <p>a) take a photocopy of the Deed Minutes and/or letters attached to the Deed Minutes or Notary Protocol in the Notary's custody; And b) summon the Notary to attend an examination relating to the Notarial</p>	<p>Article 66 UUJN only provides legal protection for Notaries but does not include Substitute Notaries. Legal protection for substitute notaries relating to summons in the interests of justice still follows general provisions, namely through the obligation to refuse and the right to refuse.</p>	<p>Article 66 paragraph (1) (1) For the purposes of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges with the approval of the honorary panel of Notaries are authorized to:</p> <p>a) take a photocopy of the Deed Minutes and/or letters attached to the Deed Minutes or Notary Protocol in the Notary's custody; And b) summon the Notary to attend an examination relating to the Notarial Deed or Protocol</p>

<i>Deed or Protocol which is in the Notary's custody.</i>		<i>which is in the Notary's custody.</i>
---	--	--

D. Implications

1) Theoretical Implications

Legal protection is part of the constitutional rights granted and guaranteed by the Constitution, as stipulated in Article 28 D paragraph (1) and Article 29 G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In Law Number 13 of 1999 concerning Human Rights Human (UUHAM), the right to obtain legal protection is regulated in Article 3 paragraphs (2) and (3) UUHAM, "every person has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal treatment and to receive legal certainty in the spirit of the future." law." Then Article 3 paragraph (3) of the Human Rights Law, "everyone has the right to the protection of human rights and human freedoms, without discrimination". The right to protection is recognized and guaranteed by the state as proof that legal protection for substitute notaries is human dignity. Legal protection for substitute notaries has been recognized and guaranteed by the state, therefore legal norms must be able to regulate fair legal protection. Legal certainty for the protection of substitute notaries will be easily realized, there is a written and clear legal basis for law enforcers to stand on, it is consistent, so that in its implementation the law is easy to enforce. If the law does not provide legal certainty and justice, the objectives of the law will undoubtedly not be achieved.

2) Practical Implications

Legal protection for substitute notaries is very important. Apart from ensuring that the substitute notary is safe and comfortable in carrying out his duties and obligations, namely creating, storing, maintaining and safeguarding protocols given or transferred to him, legal protection is also needed because it fulfills the constitutional rights of citizens and avoids injustice and legal uncertainty.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN KELAYAKAN DISERTASI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
RINGKASAN	xii
<i>SUMMARY</i>	xxii
DAFTAR ISI.....	xxx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual.....	16
1. Rekonstruksi.....	16
2. Regulasi.....	17
3. Perlindungan Hukum	17
4. Notaris Pengganti.....	18
5. Peradilan Pidana.....	19
6. Nilai Keadilan	19
F. Kerangka Pemikiran.....	21
G. Kerangka Teoritis.....	22
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan Pancasila	23
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Sistem Hukum	27
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Progresif	29

H. Metode Penelitian	32
1. Paradigma	32
2. Metode Pendekatan	32
3. Spesifikasi Penelitian	33
4. Jenis dan Sumber Data	34
5. Teknik Pengumpulan Data	36
6. Teknik Analisis Data	37
I. Orisinalitas Penelitian	38
Rekonstruksi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Berdasarkan Nilai Keadilan	38
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Notaris Terkait Pemeriksaan Di Kepolisian Berdasarkan Keadilan	39
J. Sistematika Penulisan	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	44
A. Tinjauan Umum Notaris	44
1. Pengertian Notaris	44
2. Kewenangan Notaris	48
3. Kewajiban Notaris	51
4. Larangan Notaris	63
B. Tinjauan Umum Notaris Pengganti	68
1. Notaris Pengganti Dalam Peraturan Perundang-undangan	68
2. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti	78
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	86
1. Pengertian Perlindungan Hukum	86
2. Tujuan Perlindungan Hukum	88
D. Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Islam	89
1. Perlindungan Hukum Menurut Perspektif Islam	89
2. Sumber Perlindungan Hukum Menurut Perspektif Islam	91
3. Jabatan Notaris Dalam Sistem Etika Islam	92
4. Etika Dalam Ajaran Islam	93

BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGANTI DALAM PEMANGGILAN BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA.....	98
A. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris yang Cuti Dalam Menunjuk Notaris Pengganti.....	98
B. Konsekuensi Hukum Pengangkatan Notaris Pengganti Pemegang Protokol	129
C. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana Belum Berbasis Nilai Keadilan	149
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGANTI DALAM PEMANGGILAN BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA.....	164
A. Kelemahan Struktur Hukum	164
B. Kelemahan Subtansi Hukum.....	168
C. Kelemahan Kultur Hukum.....	172
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGANTI DALAM PEMANGGILAN BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA.....	175
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.....	175
A. Perbandingan Notaris Pengganti Di Beberapa Negara	175
1. Kode Etik Notaris Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat	175
2. Kode Etik Notaris Québec	188
3. Perbedaan dan Persamaan Substansi Kode Etik Notaris	193
B. Nilai-Nilai Keadilan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana.....	194
C. Rekontruksi Norma Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan	198

BAB VI PENUTUP	207
A. KESIMPULAN.....	207
B. SARAN	209
C. IMPLIKASI	210
DAFTAR PUSTAKA	212



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga negaranya dan dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya, baik dari penegak hukumnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).¹ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Suatu Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, harus memiliki empat unsur pokok, yaitu:² a) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, b) Negara didasarkan pada teori trias politica, c) Pemerintahan didasarkan pada Undang-Undang (*wetmatig bestuur*), d) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Atas dasar ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh beberapa para pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 346

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 152

perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan didepan hukum (*equality before the law*). Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan.³

Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada sanksinya apabila tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu penderitaan yang dapat memberikan penjeraan bagi si pelanggar hukum. Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memelihara keselarasan hidup didalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum

³ Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September 2017, hlm. 401

acara pidana yang menjadis aliran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.⁴

Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Pengembangan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bisa mengakomodasi tuntutan reformasi, hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui Undang-Undang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif melalui program legislasi.

Pengembangan hukum dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mencakup upaya kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan negara yang semakin tertib, teratur, dan lancar. Penyelenggaraan proses peradilan yang cepat, mudah, murah, terbuka, bebas: korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi bagian intern budaya hukum Indonesia.

⁴ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hlm. 1-3.

Perkembangan jaman yang semakin pesat membuat hampir semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan suatu perjanjian membutuhkan suatu legalitas atau suatu kepastian hukum. Dalam situasi yang demikian menuntut seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang pada akhirnya selalu membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Era globalisasi seperti sekarang ini peran notaris sebagai Pejabat Umum sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Wawan Tunggal Alam, lembaga notariat tidak saja berlaku bagi golongan tertentu saja tapi juga diberlakukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang akan melakukan langkah atau tindakan hokum tertentu dalam bidang keperdataan yang memang memerlukan lembaga notariat sebagai pelaksanaannya.⁵

Pentingnya keberadaan notaris selaku pejabat umum yakni terkait pada pembuatan akta otentik yang dimaksud oleh Pasal 1868 BW dimana menurut ketentuan yang terkandung dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta tersebut dibuatnya.⁶

Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN)

⁵ Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum*, (Jakarta: Dyatama Milenia, 2004), hlm. 88

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press,(2009), hlm. 18

didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris Memberikan pelayanan hukum serta jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangnya harus selalu menjunjung tinggi integritas dan moral yang harus dipertanggungjawabkan, Notaris dituntut untuk selalu berpedoman pada sumpah Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar serta menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Notaris.⁷

Kebutuhan jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan antara para pihak (*trust*), yang demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum dan moral.⁸

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang Undang dan yang mengangkatnya adalah Menteri, hal tersebut berdasarkan

⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Refika Adhitama, Bandung, 2008), hlm.32

⁸ Yogi Priyambodo, Gunarto, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Akta*, 2017, hlm. 332

Pasal 2 UUJN: “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatan nantinya dapat bertindak netral dan independen. Selain itu dalam mengemban tugasnya itu seorang Notaris harus memiliki tanggung jawab, yang artinya:⁹

- 1) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
- 2) Notaris dituntut mengasihkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- 3) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai bukti yang sempurna.

Pentingnya keberadaan Notaris di tengah-tengah masyarakat serta besarnya tanggung jawab yang melekat pada Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya membuat jabatan Notaris membutuhkan adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Perlindungan hukum dibutuhkan oleh Notaris mengingat adanya kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan isi

⁹ Roesnatiti, “Kode Etik Notaris,” (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009), hlm 64.

akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menyatakan:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: ... f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Kebutuhan Notaris untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait kerahasiaan akta yang menjadi kewajibannya tersebut diakomodir oleh UUJN melalui adanya ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Adanya ketentuan sebagaimana tersebut diatas menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris.¹⁰ Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai Notaris tidak hanya diemban oleh Notaris saja. UUJN telah menyebutkan bahwa selain Notaris masih ada Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti.

¹⁰ Wibby Yuda Prakoso, Gunarto, Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai, *Jurnal Akta*, 2017, hlm. 774

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: “Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti bagi dirinya diharapkan agar memilih yang mempunyai pengetahuan cukup luas dan mendalam serta keterampilan dalam bidang kenotariatan. Notaris pengganti pada intinya mempunyai kewenangan yang sama dengan Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan larangan sebagaimana tersebut dalam 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.¹¹

Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yakni membuat akta wajib untuk bertindak secara jujur, saksama, mandiri, tidak

¹¹ Tri Ulfi Handayani, Agustina Suryaningtyas, Anis Mashdurohatun, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati, *Jurnal akta*, 2018, hlm. 52

berpihak dan sanggup untuk menjaga kepentingan pihak yang Terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta, akan tetapi juga semua yang diberitahukan atau disampaikan dalam kedudukannya sebagai Notaris, sekaligus itu tidak dicantumkan dalam akta. Notaris harus berdiri pada kepentingan Negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan, sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Adanya suatu amanah yang diberikan kepada seorang Notaris maka tanggung jawab Notaris terhadap suatu akta tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum.

Notaris dalam membuat akta harus dapat mempertanggungjawabkan akta tersebut apabila ternyata dikemudian hari timbul masalah dari akta otentik tersebut baik dari segi hukum pidana, perdata ataupun administrasi Negara. Masalah yang timbul dari akta yang dibuat oleh Notaris perlu dipertanyakan apakah akibat kesalahan dari Notaris tersebut atau kesalahan dari penghadap yang tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya kepada Notaris. Kelalaian atau kesalahan tersebut dapat terjadi karena Notaris yang bersangkutan kurang atau tidak memahami konstruksi atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh penghadap sehingga akta yang dibuat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kelalaian atau kesalahan tersebut dapat juga dengan sengaja dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan.¹²

Kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta otentik tersebut apabila berasal dari pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan tidak jujur dan dokumen tidak lengkap, maka Notaris tersebut dapat lepas dari segala tuntutan hukum, karena cacat yuridisnya akta yang bersangkutan bukan berasal dari kesalahan atau kelalaian Notaris. Para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan dibuatnya akta tersebut. Notaris yang membuat akta sebagaimana dimaksud meskipun tidak terlibat dalam pemalsuan keterangan dalam akta otentik tersebut dapat saja dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam masalah tersebut.

Notaris dan Notaris Pengganti mempunyai batas dan waktu dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Untuk Notaris adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan Notaris Pengganti ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya. Apabila waktunya telah selesai, maka Notaris Pengganti dan Pejabat Notaris Sementara wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris,

¹² Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Mandar Maju, Bandung, 2012), hlm.77

dan Notaris Pengganti wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang digantikannya.¹³

Secara tegas Undang-Undang telah mengatur mengenai Notaris Pengganti, semua substansi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berlaku terhadap Notaris juga berlaku sama terhadap Notaris Pengganti, meskipun telah dibuatnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dilapangan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kerap kali terjadi di kota-kota besaryang bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tentang larangan, seperti menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya; meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut turut tanpa alasan yang sah; merangkap sebagai pegawai negeri; merangkap jabatan sebagai pejabat Negara; menjadi Notaris pengganti; melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martaban jabatan Notaris.

Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, terdapat sebuah contoh kasus berkaitan dengan hal tersebut. Adapun kasusnya terjadi di Kota Surabaya. Bermula saat Notaris A, berhalangan untuk melaksanakan

¹³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Refika Adhitama, Bandung, 2008), hlm.56

tugasnya sebagai seorang Notaris, sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris yang berhalangan untuk menjalankan jabatannya maka ia berhak mengajukan permohonan cuti secara tertulis dan sekaligus disertai penunjukan seorang notaris pengganti. Karena hubungan yang akrab, maka Notaris A menunjuk si X salah seorang pegawai Notaris A yang baru saja menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan disalah satu universitas swasta di Kota Surabaya namun si X baru bekerja ternyata nyata-nyata 6 bulan sebagai karyawan notaris, kemudiannya X tetap diangkat menjadi Notaris Pengganti untuk menggantikan Notaris A dan menjabat sebagai Notaris Pengganti. Selang beberapa waktu, muncul gugatan dari pihak yang merasa dirugikan akibat dari akta yang dibuat oleh si X sebagai Notaris Pengganti.

Baik Notaris, Pejabat Sementara Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 65 UUN yang menyatakan : “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.” Ketentuan tersebut menempatkan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dengan Notaris.

Adanya tanggung jawab yang sama tersebut membuat Notaris Pengganti juga membutuhkan suatu perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Jika dicermati lebih seksama, berkaitan dengan pemanggilan Notaris oleh peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya mengatur bahwa yang harus melalui Majelis Kehormatan Notaris hanya sebatas pemanggilan untuk Notaris saja. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut tidak menyebutkan untuk pemanggilan Notaris Pengganti juga membutuhkan persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris terlebih dahulu sehingga dalam hal ini terdapat suatu kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dari keterangan diatas diperoleh permasalahan yaitu: pertama, apakah ketentuan Pasal 66 UUJN berlaku terhadap Notaris Pengganti. Dan kedua apakah bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti?

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana saat ini?

2. Apa saja kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana saat ini.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru, konsep baru dan gagasan baru dibidang ilmu hukum, khususnya perlindungan hukum

terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan

pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual

Disertasi ini memilih judul “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan”, sejalan dengan judul penelitian dimaksud, setiap istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya, sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam memahaminya kelak. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Rekonstruksi

Kata rekonstruksi merupakan kata yang memiliki banyak makna tersendiri tergantung dari sudut pandang kita dalam pengapliasiannya. Pada kata rekonstruksi terdapat makna yang berkaitan dengan istilah rekonstruksi yang perlu diketahui terlebih dahulu. Istilah yang berkaitan tersebut ialah pengertian dari kata konstruksi. Makna dari konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada esensinya merupakan susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah.

Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.¹⁴ Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

2. Regulasi

Regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengontrol atau mengatur tindakan atau perilaku seseorang, kelompok, atau organisasi dalam suatu bidang tertentu.¹⁵

3. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu¹⁶.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At – Tajdîd Tasikmalaya, 2014

¹⁵ <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2024

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

4. Notaris Pengganti

Notaris Pengganti merupakan seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai Notaris untuk sementara waktu. Agar dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti harus memenuhi beberapa persyaratan yang termuat dalam Pasal 33 UUJN, yaitu:

- a. Berkewarganegaraan Indonesia, bergelar sarjana hukum, dan telah menyelesaikan magang di kantor notaris 2 tahun berturut-turut.
- b. Ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris

¹⁷ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3

Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang menentukan lain.

Hal-hal yang akan dilakukan oleh Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris ini sama yang dilakukan oleh Notaris, artinya setelah dilantik menjadi Notaris Pengganti dan/atau Pejabat Sementara Notaris semua kewenangan, kewajiban, dan larangan akan berpindah kepada notaris pengganti.

5. Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. atau dengan kata lain bekerjanya institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. yang mempunyai tujuan dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*Prevention Of Crime*) baik jangka pendek, yaitu resosialisasi kejahatan, jangka panjang, yaitu pengadilan kejahatan serta jangka panjang, yaitu kesejahteraan sosial.

6. Nilai Keadilan

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai

pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut¹⁸.

Franz Magnis Suseno telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu¹⁹ :

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

c. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan.

Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak

¹⁸ Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm. 25-26

¹⁹ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT Gramedia. 1988, Hlm. 29

adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.


Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

F. Kerangka Pemikiran

Disertasi ini memilih judul “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan”, sejalan dengan judul penelitian dimaksud, penulis akan memberikan gambaran bagan yang dapat mempermudah untuk memahami penulisan disertasi ini yang digambarkan di bawah ini.



G. Kerangka Teoritis

Penyelesaian perkara perdata sering dibenturkan oleh beberapa hal yang bertentangan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran

disertasi ini terbagi dalam *grand theory* (teori utana), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

Grand theory (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan Pancasila.

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum.

Applied theory (teori aplikasi) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif.

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan Pancasila

Keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*Procedural Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang,

timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.²⁰

Bagi bangsa Indonesia persoalan keadilan terdapat dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila. Adil pada sila kedua diartikan menghormati hak-hak kemanusiaan, tindakan yang tidak sewenang-wenang, tindakan yang memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Sila kedua ini merupakan dasar pengakuan dari negara bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang berbudi, mempunyai cipta, rasa dan karsa sebagai makhluk yang berpotensi, manusia memiliki hak-hak dasar dan kewajiban yang sama dalam rangka mengembangkan derajat kemanusiaannya. Kata “adil” dalam sila kelima adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang didasarkan dan dijiwai oleh adil terhadap dirinya sendiri serta adil terhadap Tuhan. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.²¹

Franz Magnis Suseno keadilan itu menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam bidang

²⁰ Glenn R. Negley, “Justice”, dalam Louis Shores, ed., Collier’s Encyclopedia, Volume 13, Crowell Collier, 1970.

²¹ Sudjito, *Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila, dalam Prosiding Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Pancasila*, kerjasama UGM dan Sekjen MK, 2011.

hukum berarti bahwa hukum berlaku umum, hukum diseluruh dunia sama saja dan hukum tidak mengenal kekecualian.²²

Franz Magnis Suseno telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :²³

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

c. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan

²² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, 1994, hlm. 81

²³ *Ibid.*,

dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka keadilan adalah suatu pengertian yang intersubyektif yang pada dasarnya harus tercermin dalam setiap pengaturan hukum. Untuk itu perlu dikemukakan pokok pikiran yang harus dikembangkan berdasarkan faham Pancasila.

2. *Middle Theory*: Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁴

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Substansi hukum menurut Friedman adalah

²⁴ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), Hal 26

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman

sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.²⁵

3. *Applied Teory*: Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dalam menganalisis konsep Satjipto Rahardjo, seorang mahaguru ilmu sosiologi hukum di Indonesia, beliau yang mengkonstruksikan masyarakat adalah tatanan normatif yang tercipta dari sebuah proses interaksi antar sosial dan kearifan nilai sosial. Ada sembilan konsep Teori Hukum Progresif yang beliau tawarkan, yaitu:²⁶

- a. Hukum pada dasarnya menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek dan bermacam-macam pemahaman aliran misalnya *legal realisme*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interresenjuri-prudenz* seperti di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*;
- b. Hukum pada dasarnya menolak pemahaman bahwa ketertiban (*order*) hanya berlaku pada institusi kenegaraan dan kekuasaan;
- c. Hukum progresif pada dasarnya ditujukan dalam melindungi rakyat menuju kepada keadilan ideal dalam hukum;
- d. Hukum pada dasarnya menolak teknologi sebagai landasan teori hukum karena tidak bernurani;

²⁵ *Ibid*, Hal. 9

²⁶ Robert B. Seidman dalam Turiman, “*Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo dalam Paradigma “Thawaf” (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grouded Theory Meng-Indonesia)*”, Jurnal, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2010, hlm. 12

- e. Hukum pada dasarnya suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan kebahagiaan;
- f. Hukum progresif pada dasarnya hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan;
- g. Dasar asumsi dalam hukum progresif adalah hukum untuk manusia, untuk masyarakat yang lebih luas dan lebih besar. Jika ada masalah pelik dan besar, maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan sebaliknya.
- h. Hukum bukanlah suatu institusi yang bersifat absolut dan final melainkan selalu bergantung pada manusia melihat dan menggunakannya.
- i. Hukum dalam prosesnya selalu berada didepan (*Law as a process, Law in the making*). Dalam hal ini cara berhukum secara progresif memerlukan empati dan keberanian. Cara berhukum secara progresif memberikan porsi yang cukup banyak untuk membuat kreatifitas-kreatifitas baru yang tentunya berdasarkan atas keadilan dan kebutuhan masyarakat akan hukum tersebut.

Kesembilan konsep teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo tersebut di atas jika diterapkan satu-persatu dalam fakta di masyarakat, tentunya dirasakan yang dapat memberikan rasa keadilan dan memberikan jawaban atas permasalahan yang ada di masyarakat.

Bekerjanya hukum dimasyarakat sangat bisa dirasakan dan memenuhi rasa keadilan yang diperlukan.²⁷

Penegak hukum yang menentukan isi muatan undang-undang tentu saja secara aktif akan melibatkan empati, nilai-nilai, keberanian dan lain-lain. Gagasan teori progresif hukum adalah manusia. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum progresif adalah menguji ambang batas kekuatan hukum dalam menegakkan keadilan di masyarakat.²⁸ Pendapat Noer Jameel, bahwa keadilan itu yang diciptakan bukan keadilan menurut teks undang-undang akan tetapi keadilan yang sebenarnya muncul dari tingkat kecerdasan serta kearifan berfikir penegak hukum dalam hal ini seorang hakim.²⁹

Berdasarkan 9 (Sembilan) konsep tersebut di atas, hukum progresif hendak mengembalikan hukum kepada jalur yang seharusnya (*on the right track*) dan untuk itulah Satjipto Rahardjo berpendapat diperlukan terobosan-terobosan hukum (*legal breakthrough*, bukan *legal breaking*) atau terobosan besar dalam proses pembentukan dan penegakan hukum.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif, Aksi, Bukan Teks", *Kumpulan Tulisan Pada Ulang Tahun ke-40 Prof. Dr. Zuhdan Arif Fakrullah, disusun oleh Satya Arinantodan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 3-5

²⁹ Noer Jameel, "Hakim Progresif, Mengurai Benang Kusut Ketidaktertiban Masyarakat di Indonesia", *Academia.edu*. 2014

H. Metode Penelitian

1. Paradigma

Guba dan Lincoln mengklasifikasikan paradigma menjadi empat, yaitu: *positivism*, *post positivism*, *critical theory*, dan *constructivism*. Keempat paradigma tersebut adalah perkembangan dari dua paradigma besar yaitu *positivism* yang menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai dasar pencarian kebenaran dan *constructivism* yang menggunakan pendekatan kualitatif.³⁰

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka paradigma yang tepat untuk digunakan adalah paradigma *constructivism*. Paradigma *constructivism* menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penelitian yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penelitian yang dimilikinya. Proses konstruksi ini akan berjalan terus menerus karena ditemukannya suatu paham baru, yang kemudian dijadikan landasan untuk merumuskan suatu sistem atau regulasi berupa undang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang

³⁰ Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, *Mixed Methodology. Combining Qualitative and Quantitative Approaches*, Applied Social Research Methods Series Volume 46, London: Sage Publications, 1998, hal. 3-4

dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain,³¹ dan penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Secara yuridis yaitu mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang diteliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.³²

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan

³¹ Lexy J. Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitas*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hal. 3.

³² Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 192.

pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, seperti observasi dan wawancara. Observasi pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan yang di teliti.

Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber diantaranya:

- 1) Notaris Farida Said, S.H., MKn
- 2) Notaris Ria Trisnomurti S.H., MKn
- 3) Notaris Hans Trenggani S.H., MKn
- 4) Notaris Rusni Buhairah S.H., MKn
- 5) Endang Soelianti, Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang
- 6) Illya A., Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti

dari perpustakaan.³³ Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

2) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,³⁴ Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 32

³⁴ Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hal. 113

3) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.³⁵

4) Bahan Hukum Tertier

Yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁶ Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

³⁵ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Hal. 13.

³⁶ *Ibid.*,

b. Studi Lapangan

Cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan dengan pengamatan, wawancara secara lisan guna mencapai tujuan.³⁷ Di samping itu menggunakan kuisioner dan informasi kunci. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.³⁸

Penelitian akan di lakukan oleh penulis diantaranya dengan

- 1) Notaris Farida Said, S.H., MKn
- 2) Notaris Ria Trisnomurti S.H., MKn
- 3) Notaris Hans Trenggoni S.H., MKn
- 4) Notaris Rusni Buhairah S.H., MKn
- 5) Endang Soelianti, Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang
- 6) Illya A., Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.³⁹

³⁷ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hal. 95.

³⁸ Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Hal. 233

³⁹ Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, Hal 9

I. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian bukan sekedar bentuk pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar *orisinil* (orginal), melainkan peneliti harus juga melakukan penelitian terhadap karya ilmiah disertasi yang telah ditulis oleh penelitian sebelumnya. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, baik secara online maupun mengunjungi beberapa perpustakaan terkemuka di Indonesia, sampai pada saat penelitian dibuat, belum penulis temukan hasil penelitian setara disertasi yang memiliki atau mengkaji secara khusus mengenai Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan.

Sebagai bahan perbandingan, dijelaskan beberapa disertasi yang mengkaji permasalahan Konstruksi regulasi Notaris.

Tabel 2
Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaruan
1	Rekonstruksi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Berbasis Nilai Keadilan	Belahim Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2020	Ketentuan pasal 65 undang-undang jabatan Notaris perubahan disebutkan bahwa Notaris harus bertanggung jawab terhadap setiap akta yang telah dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada Notaris lain. Ketentuan tersebut	Menyempurnakan penelitan yang dilakukan oleh belahim dengan membedah Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut tidak menyebutkan untuk pemanggilan Notaris Pengganti juga membutuhkan persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris terlebih

			<p>memberikan pemahaman yang rancu karena dalam klausa pasalnya tidak disebutkan secara tegas mengenai sampai kapan seorang Notaris harus mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya. Oleh karena itu setiap jabatan apapun mempunyai batasan waktu tanggung jawab yakni sepanjang yang bersangkutan menjabat atau karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti juga tanggung jawab dalam jabatan yang pernah dipangkunya.</p>	<p>dahulu sehingga dalam hal ini terdapat suatu kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dari keterangan diatas diperoleh permasalahan yaitu: pertama, apakah ketentuan Pasal 66 UUJN berlaku terhadap Notaris Pengganti. Dan kedua apakah bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti</p>
2	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Notaris Terkait Pemeriksaan Di Kepolisian Berbasis Keadilan	Alparobi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2023	<p>Rekontruksi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN) yaitu Ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib mendapat persetujuan Hakim pengadilan negeri setempat berwenang pertama Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada</p>	<p>Penulis menitik beratkan terhadap notaris pengganti dengan membedah Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut tidak menyebutkan untuk pemanggilan Notaris Pengganti juga membutuhkan persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris terlebih dahulu sehingga dalam hal ini terdapat suatu kekosongan hukum terkait perlindungan hukum</p>

			<p>Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Ayat (2). Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. Ayat (3). Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperiksa dan di Analisa oleh hakim Pendidikan Notaris atau Magister Kenotariatan dan (4) setiap perkara yang melibatkan Notaris wajib diperiksa oleh majelis hakim yang beranggotakan minimal 2 (dua) hakim dengan latar belakang Pendidikan Notaris atau Magister</p>	<p>bagi Notaris Pengganti dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dari keterangan diatas diperoleh permasalahan yaitu: pertama, apakah ketentuan Pasal 66 UUJN berlaku terhadap Notaris Pengganti. Dan kedua apakah bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti</p>
3	Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Rangka Optimalisasi Pengawasan	Agus Armaini RY Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2022	Rekonstruksi kewenangan majelis pengawas daerah notaris yang tercantum di pasal 70 UU No ; 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang mana	embedah Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut tidak menyebutkan untuk pemanggilan Notaris Pengganti juga membutuhkan persetujuan dari

Terhadap Notaris Berbasis Nilai Keadilan		majelis pengawas daerah notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap notaris	Majelis Pengawas Notaris terlebih dahulu sehingga dalam hal ini terdapat suatu kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dari keterangan diatas diperoleh permasalahan yaitu: pertama, apakah ketentuan Pasal 66 UUJN berlaku terhadap Notaris Pengganti. Dan kedua apakah bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti
--	--	---	--

J. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan” disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

- BAB II** Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris, Tinjauan Umum Tentang Notaris Pengganti, Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Notaris, Tinjauan Umum Tentang Notaris dalam Perspektif Islam.
- BAB III** Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yakni pembahasan regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana saat ini.
- BAB IV** Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni pembahasan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana saat ini.
- BAB V** Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni pembahasan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti

dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana berbasis nilai keadilan.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *Notarius* dan *Notariui* yaitu berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sedangkan kata notariat berasal dari kata *latijnse Notariaat*. Pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Istilah Notaris sebenarnya berasal dari akta "*Notarius*" sesuai dengan nama pengabdinya yaitu *No tarius* yang ada pada jaman Romawi. Nama ini dimaksudkan untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu. Pendapat lain menyebutkan bahwa istilah Notaris berasal dari *Notaliteraria*, yang berarti tanda atau karakter (*lettermark*) yang menyatakan suatu perkataan.⁴⁰

Di Indonesia, asal mula diaturnya mengenai Notaris diatur pada *Ordonantie* Stb. 1860 Nomor 3 dengan judul "*Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia*", yang mulai berlakunya pada tanggal 1 Juli 1860. Di Indonesia lebih dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberi definisi Notaris, yaitu :

⁴⁰ Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, *Op.,Cit*, hlm. 95

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”⁴¹

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa Notaris adalah pejabat yang mempunyai wewenang tertentu, artinya meliputi pembuatan akta otentik yang secara tegas sudah ditugaskan oleh Undang-Undang. Adapun pejabat lain yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pegawai Catatan Sipil dan Ketua Pengadilan Negeri. Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Pasal 1 (3) UUD RI Th 1945). Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, serta mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.⁴²

⁴¹ Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris

⁴² A. Kohar, Op.,Cit, hlm. 64.

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan Grosse n, afschrif akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.”

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *Grosse* , salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan.”

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005

mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*. Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum. Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara diterjemahkan menjadi Pejabat Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Kewenangan Notaris

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), Notaris bukan pegawai menurut Undang-Undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Notaris tidak menerima gaji,

bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima *honorarium* sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.⁴³

Notaris mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari Undang-Undang. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tangga pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *Grosse* , salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”⁴⁴

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang pula:

⁴³ Komar Andasmita, 1981, *Notaris I*, Bandung : Sumur Bandung, hlm 45

⁴⁴ Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dengan pernyataan ini dapat diketahui bahwa wewenang Notaris adalah bersifat umum (*regel*), dan wewenang para pejabat lainnya adalah 'pengecualian', artinya wewenang

dari para pejabat lainnya untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas.⁴⁵

Dengan demikian secara umum wewenang Notaris meliputi empat hal, yakni:

- a. sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu;
- b. sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
- d. sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

3. Kewajiban Notaris

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat akan kepastian hukum, yaitu masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sudah semestinya dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama baiknya tetapi juga menjaga kehormatan dan nama baik dari lembaga kenotariatan sebagai wadah dari para Notaris di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam Pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib:

⁴⁵ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta, Erlangga, hlm 38.

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasar Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. menerima magang calon Notaris.

Pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Akta originali adalah akta:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan;
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.

Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu, “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang.

Di dalam prakteknya, alasan lain yang membuat Notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:⁴⁶

- a. Apabila Notaris sakit, sehingga tidak dapat memberikan jasanya.
- b. Apabila Notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada Notaris.

⁴⁶ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 97-98

- e. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh Notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka

Notaris bukan hanya berwenang melainkan juga wajib untuk memberikan grosse dari minuta-minuta akta yang disimpannya, kewajiban mana adalah merupakan kewajiban jabatannya sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap seluruh grosse akta yang dibuat oleh notaris itu mempunyai kekuatan eksekutorial dalam arti dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara di depan hakim? Mengenai pertanyaan ini tiada satu pasal pun dari peraturan jabatan notaris yang dapat memberi jawaban, sehingga untuk mencari jawabannya berdasarkan peraturan hukum, penulis berpendapat sebagai jawabannya melihat dari peraturan hukum positif di luar P.J.N. Pasal 258 Rbg yang bersamaan isinya dengan Pasal 224 HIR dapat memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Pasal 258 Rbg berbunyi Grosse-grosse dari akta-akta hipotek dan dari

surat-surat hutang yang berkepal kata-kata: “Atas Nama Sri Baginda Maharaja” mempunyai kekuatan hukum sama dengan keputusankeputusan hakim. Dalam pelaksanaannya apabila tidak dipenuhi secara suka rela, berlaku peraturan dari bagian ini, tetapi dengan pengertian bahwa penyitaan itu diizinkan dalam suatu keputusan hukum.

Kata-kata “Atas Nama Sri Baginda Maharaja” pada ayat (1) tersebut di atas harus dibaca “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 224 HIR berbunyi sebagai berikut: Surat asli dari surat hipotek dan surat utang, yang diperbuat di hadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas Nama Undang-Undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim.

Dalam Pasal 224 HIR menerangkan, bahwa surat-surat yang dianggap mempunyai kekuatan eksekutorial yang pasti untuk dieksekusikan seperti keputusan hakim, yaitu surat hipotek, hak tanggungan dan surat utang yang dilakukan di hadapan notaris (akta notaris) yang memakai kepalanya perkataanperkataan dahulu dipakai “Atas Nama Raja”, kemudian yang secara berturut-turut telah diubah menjadi “Atas Nama Republik Indonesia”, “Atas Nama Undang-Undang”, dan sekarang berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Apabila surat-surat yang tersebut di atas tidak ditepati dengan jalan damai, maka akan dijalankan seperti

keputusan hakim biasa, yaitu dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau tinggal atau memilih sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi mengenai paksaan badan (sandera gijzeling) hanya dapat dilakukan apabila sudah diizinkan dengan keputusan pengadilan negeri.

Dari penjelasan Pasal 224 HIR jo Pasal 258 Rbg, tampak dengan jelas bahwa hanya grosse dari akta hak tanggungan dan surat akta hipotek serta surat utang yang dibuat dalam akta notariil saja yang dapat disamakan dengan vonis pengadilan, atau dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara di depan hakim, sedang grosse-grosse dari akta notariil yang lain tidak ada disebut dalam pasal ini mempunyai kekuatan eksekutorial.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain, hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia

isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.

Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada Undang-Undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan. Bahwa Notaris mempunyai Kewajiban/Hak Ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayai kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

a. Hak Ingkar Notaris (*verschoningrecht*)

Hak Ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu hak untuk tidak berbicara/tidak

memberikan informasi apapun didasarkan pada Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara.

Pasal 170 (1) KUHPerdara menegaskan bahwa Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.

Pasal 1909 KUHPerdara menegaskan juga bahwa “semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian”. Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara bahwa “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya demikian”. Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR, bahwa boleh mengundurkan dirinya untuk memberi kesaksian Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

b. Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*)

Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada Undang-Undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan. Dalam praktiknya, jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan Undang-Undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya Notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila Notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk

memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan untuk merahasiakannya.⁴⁷

Kewajiban Ingkar suatu kewajiban untuk tidak bicara yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris telah bersumpah/berjanji antara lain “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan pula bahwa Notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

Penjelasannya bahwa “Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut”

Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *Grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

⁴⁷ *Ibid*, hlm 90.

perundang-undangan”. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menempatkan Kewajiban Ingkar Notaris sebagai suatu Kewajiban Notaris, artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan apapun.

Ketika Notaris menggunakan kewajiban/hak ingkar, maka instansi yang melakukan pemeriksaan tidak perlu bertanya alasannya kenapa Notaris melakukannya, tapi karena perintah Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang. Dan jika dilakukan oleh Notaris, maka instansi yang bersangkutan wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan yang intinya Notaris telah menggunakan Kewajiban/Hak ingkar, dan tidak perlu diupayakan lagi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, misalnya dengan cara memanggil dan memeriksa saksi akta. Dalam ketentuan Undang-Undang (substansi pasal/ayat) tersebut di atas, tidak disebutkan secara terukur dan normatif alasan-alasan bagi Notaris untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar. Kecuali Undang-Undang menentukan lain. Alasan-alasan untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar tergantung pada Notaris yang bersangkutan. Situasi dan nuansa ketika akta dibuat dan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka Notaris yang bersangkutan lebih tahu. Jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris telah menjalankan tugas/perintah jabatannya.

4. Larangan Notaris

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh Notaris. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Notaris, ada beberapa tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Larangan bagi Notaris tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:⁴⁸

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut
- c. tanpa alasan yang sah;
- d. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- e. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- f. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- g. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- h. Merangkap jabatan sebagai PPAT di luar wilayah jabatan Notaris;
- i. Menjadi Notaris pengganti;
- j. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Produk dari seorang Notaris adalah akta, maka dalam hal ini Notaris ketika melaksanakan tugas jabatannya harus mempunyai

⁴⁸ Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.

prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga tidak merugikan orang lain. Kehati-hatian dan ketelitian sangat diperlukan dalam proses pembuatan akta. Sehingga, dalam menjalankan kewenangan, kewajiban serta larangannya, Notaris juga tidak terlepas dari adanya kode etik atau etika profesi yang harus dipatuhinya dan menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan profesinya.

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangat penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.⁴⁹

Dalam hal ini, Kode Etik Notaris adalah tuntutan atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-

⁴⁹ Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 133.

undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus”.

Pengaturan mengenai kode etik Notaris diperlukan sebab untuk mencegah atau dapat dikatakan sebagai pegangan Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebab seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sering mendapat banyak tantangan seperti ingin cepat memperoleh uang atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, hal tersebut akan berpengaruh terhadap setiap akta yang dibuatnya dan juga berpengaruh terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Notaris berkewajiban untuk mempunyai sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Notaris, dan dilarang melakukan yang sebaliknya yang dapat menurunkan citra, wibawa maupun harkat dan martabat Notaris. Adanya kode etik Notaris diharapkan Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai perilaku yang baik dan tidak tercela, tidak mengabaikan keluhuran martabat serta melakukan kesalahan-kesalahan lain baik di dalam maupun di luar tugas menjalankan jabatan.

Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi, kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah, pengadilan memaksakan pemulihan itu.

Menurut Kode Etik Notaris, Notaris dalam melakukan tugas dituntut agar menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan keterampilan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, ketentuan Undang-Undang, etika, ketertiban umum, berbahasa Indonesia yang baik. Hal-hal tersebut diwajibkan oleh Kode Etik Notaris agar berperan dalam diri setiap Notaris, maka dapat dijumpai peranan bahwa perilaku profesional dan integritas moral sangat dominan.⁵⁰

⁵⁰ Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 108

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral yang mantap
- b. harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
- c. sadar akan batas-batas kewenangannya
- d. tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak

dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.⁵¹

B. Tinjauan Umum Notaris Pengganti

1. Notaris Pengganti Dalam Peraturan Perundang-undangan

Notaris Pengganti dalam Pasal 1 Ayat (3), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang Cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan Jabatannya sebagai Notaris.

Notaris dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Pasal 21 UUJN dapat mengajukan permohonan Cuti dengan syarat :

- a. Telah menjalani Masa Jabatan selama 2 (dua) tahun;
- b. Belum memenuhi jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
- c. Menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan Surat Permohonan kepada MPD, MPW, atau MPP sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUJN.

⁵¹ Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei Juni 2004, hlm 25.

Pasal 27 Ayat (3) UUJN mengatur Notaris Pengganti yang ditunjuk harus memenuhi syarat dalam Pasal 27 Ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berijazah Sarjana Hukum; dan
- c. Telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Pasal 27 ayat (4) mengatur Penunjukan Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen pendukung:

- a. Fotokopi ijazah Sarjana Hukum yang telah dilegalisasi;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi;
- c. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- d. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter rumah sakit dan asli Surat Keterangan Sehat Rohani dari Psikiater rumah sakit;
- e. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. Daftar Riwayat Hidup;
- g. Surat Keterangan telah bekerja sebagai karyawan Kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Pasal 33 UUJN mengatur adapun syarat pengangkatan notaris pengganti menurut uujn, syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai sebagai karyawan Kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- b. Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Pasal 4 yang berbunyi :

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan Perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan Jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan


memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

2) Pasal 15 yang berbunyi:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g) Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 16 yang berbunyi:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

- 
- d) Memberikan pelayan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain;
 - f) Menjilid akta dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i) Mengirim daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghada, saksi, dan Notaris; dan
 - m) Menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
 - (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
 - b. Penawaran pembayaran tunai;
 - c. Protes terhadap tidak terbayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Keterangan kepemilikan; atau

- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
 - (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 - (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
- 4) Pasal 17 yang berbunyi:
- (1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - (2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - (3) Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - (4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - (5) Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - (6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - (7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
 - (8) Menjadi Notaris Pengganti; atau
 - (9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris Pengganti hanya menggantikan Notaris selama Notaris tersebut berhalangan, ada beberapa pihak yang berwenang mengangkat

atau melantik Notaris Pengganti berdasarkan lamanya Notaris mengambil Cuti.⁵²

- a. Pengambilan Cuti kurang dari 6 (enam) bulan akan dilantik oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Pengambilan Cuti selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW), tingkat Provinsi; dan
- c. Pengambilan Cuti lebih dari 1 (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP), tingkat Nasional.

Pasal 65 UUJN menjelaskan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Notaris Pengganti diatur di dalam beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris :

- b. Pasal 33 yang berisi :
 - 1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan Kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan

⁵² Ary Yandillah, Sihabudin dan Herlin Wijayanti, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya”, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, hlm. 13

2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-undang ini menentukan lain.

c. Pasal 35 yang berisi :

1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah;

2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja;

3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan Cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia;

4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia; dan

5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

d. Pasal 38 yang berisi :

1) Setiap Akta terdiri atas;

- a. Awal Akta atau kepala Akta;
 - b. Badan Akta; dan
 - c. Akhir atau penutup Akta.
- 2) Awal Akta atau kepala Akta memuat;
- a. Judul Akta;
 - b. Nomor Akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Badan Akta memuat;
- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakli;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup Akta memuat;
- a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;

- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- 5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta Pejabat yang mengangkatnya.
- e. Pasal 63 yang berisi :
 - 1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris;
 - 2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah;
 - 3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan;

- 4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah;
 - 5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah; dan
 - 6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.
- f. Pasal 65 yang berisi :
- Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris.

2. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁵³

⁵³ Dr. H. Salim HS., S.H., M.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2016, hlm. 47

Notaris Pengganti juga memiliki kewenangan selama menjalankan tugasnya sebagai Notaris Pengganti. Kewenangan Notaris Pengganti antara lain adalah :⁵⁴

- 1) Menerima Protokol Notaris dari Notaris yang sedang menggunakan Hak Cutinya (Pasal 32 UUJN No.30 Tahun 2004);
- 2) Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 35 UUJN No. 30 Tahun 2004);
- 3) Menjalankan Tugas dan Jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan Hak Cutinya selama 30 hari bila Notaris tersebut meninggal dunia (Pasal 35 UUJN No. 30 Tahun 2004);
- 4) Menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 hari sejak Notaris tersebut meninggal dunia; dan
- 5) Dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris selama jangka waktu tersebut dalam ayat 3 diatas.

Pasal 1 ayat (13) UUJN menyatakan Protokol Notaris adalah Kumpulan Dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan Notaris Pengganti selama menjalankan tugasnya adalah sama dengan kewenangan Notaris yang digantikannya, namun demikian Masa Jabatan Notaris Pengganti hanya selama Notaris yang

⁵⁴ Ngadino, *Materi Kuliah Hukum Notaris*, Unissula : Semarang, 2018, hlm 28

digantikannya berhalangan, sakit, Cuti, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dimana setelah itu Pekerjaan Notaris akan dilakukan kembali oleh Notaris yang digantikannya.⁵⁵

Bentuk formal Akta Autentik yang sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya adalah tanggung jawab seorang Notaris Pengganti, akan tetapi Isi Akta yang dibuat dihadapannya diluar tanggung jawab seorang Notaris Pengganti sepanjang telah melakukan Tugas Jabatannya sesuai dengan Peraturan yang diberlakukan kepadanya.⁵⁶

Kedudukan Notaris di dalam Akta sering kali dilibatkan dalam Permasalahan para pihak yang tercantum di dalam Akta yang bermasalah. Karena nama dan tanda tangan Notaris tersebut tercantum di dalam Akta Notaris. Banyak pihak yang tidak mengerti atau memahami kedudukan Notaris. Notaris seringkali dilibatkan dan diposisikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat atau ditempatkan sebagai Saksi atau bahkan Tersangka atau Terdakwa. Padahal yang bermasalah adalah para pihak yang menghadap Notaris.⁵⁷

Notaris berpotensi melakukan perbuatan dibidang Hukum Pidana antara lain :⁵⁸

1) Pemalsuan Surat (Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP);

⁵⁵ <http://jurnal.unsyiah.ac.id/>, 2012, Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta” diakses 10 Juni 2024

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 185

⁵⁷ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama:Bandung, 2011, hlm. 2

⁵⁸ Materi Seminar, *Permasalahan Hukum Apa Yang Akan Terjadi di Dunia Notaris di Tahun 2018*”, INI Pengda Kota Semarang, 2018, hlm. 4

- 2) Penggelapan (Pasal 372, Pasal 374, Pasal 375 KUHP);
- 3) Membuka Rahasia (Pasal 322 KUHP);
- 4) Penipuan/Perbuatan Curang (Pasal 378, Pasal 385 KUHP);
- 5) Penyertaan (Pasal 55, Pasal 56 KUHP); dan
- 6) Kejahatan Jabatan (Pasal 415 KUHP)

Malpraktek yang bisa terjadi pada Notaris merupakan bentuk-bentuk :

- 1) Peningkaran atau
- 2) Penyimpangan atau
- 3) Dapat dikatakan kurangnya kemampuan pelaksanaan terhadap tugas dan tanggung jawabnya baik karena
- 4) Kesalahan ataupun
- 5) Kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban profesinya yang didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka.

Malpraktek bisa terjadi diskresi yaitu :

- 1) Adanya Undang-undang yang tidak jelas atau saling berlawanan;
- 2) Sarana dan prasarana kurang;
- 3) Pemegang perannya tidak mampu; dan
- 4) Masyarakatnya tidak mendukung.

Beberapa persyaratan mengenai kelalaian sebagai berikut :

- a. *Duty* : tuntutan yang dilakukan harus ada hubungannya dengan kewajiban profesi yang ditentukan oleh Undang-undang yang berhubungan dengan Norma-norma tertentu atau Standard yang diberikan oleh profesi tersebut;
- b. *Breach of Duty* : tuntutan harus menunjukkan adanya kegagalan yang berhubungan dengan Norma-norma Standard Profesi; dan
- c. *Causation* : tuntutan harus keliatannya dapat diterima, berhubungan erat dengan kerugian yang disebabkan. Kerugian itu bisa fisik, keuangan maupun kejiwaan yang diderita klien atau mereka yang ada hubungan dengan klien tersebut seperti suami atau istri klien, ahli waris dan sebagainya.

Alat bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana yaitu :⁵⁹

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa; dan
- f) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dasar Hukum Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Ruang lingkup tanggung jawab Notaris Pengganti meliputi 4 (empat) hal yaitu :⁶⁰

- 1) Tanggung jawab dalam melaksanakan Jabatan;

⁵⁹ *Ibid*, hlm 6.

⁶⁰ <http://jurnal.unsyiah.ac.id/>, 2012, Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta” diakses 10 November 2019, hlm.185

- 2) Tanggung jawab secara Perdata;
- 3) Tanggung jawab secara Pidana; dan
- 4) Tanggung jawab terhadap Kode Etik Notaris.

Pembahasan tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum dapat dijelaskan sebagai berikut :⁶¹

a) Tanggung jawab Notaris secara Perdata atas Akta yang dibuatnya.

Konstruksi Yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab Perdata terhadap Kebenaran Materiil terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris adalah Konstruksi Perbuatan Melawan Hukum.⁶²

Perbuatan Melawan Hukum tidak semata-mata melanggar Undang-undang untuk dapat dikatakan sebagai melanggar Hukum namun dapat juga karena kerugian, Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut :⁶³

- 1) Melanggar Hak orang lain
- 2) Bertentangan dengan Kewajiban pelaku;
- 3) Bertentangan dengan Kesusilaan; dan
- 4) Bertentangan dengan kepatuhan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Pers:Yogyakarta, hlm 35-49

⁶² *Ibid*, Hlm. 35.

⁶³ *Ibid*, Hlm. 35.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban secara Perdata terhadap Kebenaran Materiil dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris meskipun pada dasarnya Notaris tidak bertanggungjawab dan tidak dapat di pertanggungjawabkan secara Hukum terhadap Kebenaran Materiil dan Akta yang dibuat di hadapannya sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut, *bukan berarti Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat dengan sekehendaknya dan tidak dengan sungguh-sungguh dalam melakukan perbuatan suatu Akta Autentik.*⁶⁴

b) Tanggung jawab Notaris secara Pidana atas Akta yang dibuatnya.

Mengenai ketentuan Pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara Pidana dikenakan apabila Notaris melakukan Perbuatan Pidana.⁶⁵ Tentu Pidana dalam hal ini adalah Perbuatan Pidana yang dilakukan Notaris dalam Kapasitasnya sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta dan tidak dalam konteks Individu sebagai Warga Negara pada umumnya, Unsur-unsur dalam Perbuatan Pidana meliputi :⁶⁶

- 1). Perbuatan (manusia);
- 2). Memenuhi Rumusan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 3). Bersifat Melawan Hukum.

Kebenaran Materiil atas suatu Akta pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari para pihak sedangkan kebenaran Formil dari

⁶⁴ *Ibid*, Hlm. 38.

⁶⁵ *Ibid*, Hlm. 38.

⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 38.

Akta tersebut menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. Oleh karenanya secara Teoritis dapat dikatakan bahwa Notaris dapat terlepas dari tuntutan Pidana kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁶⁷

- c) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (UUJN)

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 UUJN dapat berupa :⁶⁸

- 1). Teguran lisan;
- 2). Teguran tertulis;
- 3). Pemberhentian sementara;
- 4). Pemberhentian dengan hormat; dan
- 5). Pemberhentian dengan tidak hormat.

Mengenai tanggung jawab Materiil terhadap Akta yang dibuat dihadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat Akta Autentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan Akta.⁶⁹

- d) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan Jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris

Terkait dengan Sanksi sebagai bentuk upaya Penegakan Kode Etik Notaris atas Pelanggaran Kode Etik didefinisikan sebagai suatu Hukuman yang dimaksudkan sebagai Sarana, Upaya, dan Alat

⁶⁷ *Ibid*, Hlm. 43.

⁶⁸ *Ibid*, Hlm. 46.

⁶⁹ *Ibid*, Hlm. 47.

pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris.⁷⁰ Sanksi dalam Kode Etik Notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa Sanksi yang dikenakan terhadap Anggota yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dapat berupa Teguran, Peringatan, Schorsing (Pemecatan Sementara) dari Keanggotaan Perkumpulan dan Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Keanggotaan Perkumpulan.⁷¹

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagaimana termaksud dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna

⁷⁰ *Ibid*, Hlm. 49.

⁷¹ *Ibid*, Hlm. 49.

kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun structural.⁷²

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.⁷³

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya

⁷² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal. 2

⁷³ *Ibid.*, hal. 2-3

mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.⁷⁴

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.⁷⁵

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hal. 40

sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.⁷⁶

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.⁷⁷

D. Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Islam

1. Perlindungan Hukum Menurut Perspektif Islam

Sumber utama dalam Hukum Islam adalah Al Qur'an dan As Sunah. Hak asasi manusia menemukan landasan yang kuat dalam Hukum Islam dan setiap manusia memiliki Hak yang Wajib dilindungi. Islam juga mengenal bahwa Hak apapun juga (termasuk *human rights*), hanya dapat dijamin jika seluruh Sistem Hukum di dalam kondisi dan Keteraturan yang baik, dimana bahwa tujuan yang mulia dari Keadilan tadi dapat dicapai sebagai Hasil dari Suatu sistem yang Komprehensif dan Adil.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 54

⁷⁷ CST. Kansil, *Loc. Cit.*

⁷⁸ <http://hukum012.blogspot.co.id/2009/10/perlindungan-ham-dalam-hukum-pidana.html>, di akses pada tanggal 29 juni 2019

Setiap ketentuan agama, termasuk Hukum Pidananya akan bertumpu pada Pemenuhan serta Perlindungan Hak dan kepentingan manusia. Di kalangan **para Ulama** dikenal apa yang disebut *Maqosil Al Syariah* yaitu tujuan Hukum Islam mencakup Perlindungan terhadap 5 (lima) hal yang menjadi tonggak keberadaan manusia yakni Agama (akidah), Nyawa, Asal Nasab atau Harga Diri, dan Harta Benda.⁷⁹

Dengan demikian pertanyaan tentang sejauh mana Hukum Pidana Islam dapat melindungi Hak-hak Asasi Manusia sebenarnya tidak perlu muncul di tengah umat yang menyakini Kebenaran Agama tersebut. Namun akhirnya pertanyaan tersebut menemukan relevansinya karena didukung oleh beberapa faktor yang diantaranya yang terpenting adalah:

- (1) Perbedaan Pandangan antara agama dan pandangan umum yang berkembang dalam melihat HAM serta filosofinya,; dan
- (2) Perhatian terhadap Islam yang menitikberatkan pada Hukum Pidananya.

Kedua faktor ini bukan saja melahirkan tanda tanya bagi sementara orang tentang kaitan Hukum Pidana Islam dengan HAM, tetapi bahkan telah melahirkan sikap Apriori terhadap Hukum Islam secara keseluruhan dari sebagian umat Islam sendiri.⁸⁰

⁷⁹ <http://hukum012.blogspot.co.id/2009/10/perlindungan-ham-dalam-hukum-pidana.html>, di akses pada tanggal 29 Juni 2024

⁸⁰ <http://hukum012.blogspot.co.id/2009/10/perlindungan-ham-dalam-hukum-pidana.html>, di akses pada tanggal 29 Juni 2024

Sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, Hak-hak tertentu telah mendapat Jaminan berdasarkan Al Qur'an, yaitu:⁸¹

- 1) Hak Hidup ; dan
- 2) Keamanan diri ;
 - a) Kemerdekaan;
 - b) Perlakuan yang sama (Non Diskriminasi);
 - c) Kemerdekaan berpikir, berekspresi, keyakinan dan beribadah;
 - d) Perkawinan;
 - e) Kemerdekaan Hukum;
 - f) Asas Praduga Tak Bersalah;
 - g) *Nulla paena sine lege* (tiada pidana tanpa Undang-undang sebelum perbuatan itu);
 - h) Perlindungan dari kekejaman;
 - i) Berprofesi dan bekerja; dan
 - j) Hak memilih, memperoleh dan menentukan Hak Milik.
2. Sumber Perlindungan Hukum Menurut Perspektif Islam

Sumber Hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan As Sunnah serta Hadist-hadist. Salah satu sumber Perlindungan Hukum dalam Al-Qur'an yaitu :

Surah An Naas (114): 1-6 yang artinya :

“Katakanlah : “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia, Raja manusia, Sembahan manusia, dari kejahatan

⁸¹ <http://hukum012.blogspot.co.id/2009/10/perlindungan-ham-dalam-hukum-pidana.html>, di akses pada tanggal 29 Juni 2024

(bisikan) setan yang biasa bersembunyi, yang membisikan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.”

3. Jabatan Notaris Dalam Sistem Etika Islam

Sistem Etika Islam tidak terfragmentasi namun juga tidak berdimensi tunggal. Sistem Etika Islam merupakan bagian dari pandangan hidup Islam dan karenanya bersifat lengkap.⁸²

Notaris sebagai Ilmuwan yang memiliki Misi Ganda, yakni pada 1 (satu) sisi Notaris menjadi Komunitas Pencerah masyarakat dan pada saat yang sama Notaris menjadi penyoleh bagi masyarakat. Apabila keadaan ini tidak berjalan secara seimbang, maka ketinggian nilai ilmu menjadi hilang maknanya. Ilmu yang dimiliki Notaris yang dapat mencerahkan tetapi tidak dapat mensalahkan akan melahirkan manusia cerdas, tetapi jahat. Sebaliknya, manusia yang hanya bermoral tetapi tidak berilmu seringkali akan menjadi Obyek dan Komoditas yang selalu diperalat dan diombang-ambingkan pihak lain.⁸³

Penting untuk dimengerti bagi setiap Notaris dalam menjalankan Profesi adalah Adanya aksioma dalam Sistem Etika Islam. Aksioma tersebut meliputi Keesaan, Keseimbangan, Kehendak Bebas, Tanggung jawab serta Kebajikan. Disini Keesaan menempati posisi yang paling tinggi karena **tanpa adanya Keesaan** segala perbuatan baik menjadi

⁸² *Ibid*, hlm.86.

⁸³ *Ibid*, hlm.87.

tidak Bernilai di Sisi Allah. Konsepsi Keesaan inilah yang dikenal dengan Tauhid.⁸⁴

4. Etika Dalam Ajaran Islam

Islam menempatkan etika (akhlak) sebagai salah satu kerangka dasarnya disamping akidah (keyakinan) dan Syariah (aturan-aturan hidup). Luasnya ajaran Islam tentang etika dapat ditemui dalam ayat-ayat Al Qur'an maupun Hadist sebagai sumber agama Islam terpenting.⁸⁵

Dalam kerangka Islam tentu yang dimaksud dengan akhlak yang baik atau yang dikenal dengan istilah Akhlakul Karimah. Secara garis besar ajaran Akhlak berkenaan dengan sikap dan perbuatan manusia terhadap Khalik (sang pencipta) dan terhadap sesama makhluk. Akhlak dalam pengertian yang sempit inilah sering disepadankan dengan Ethik, sedangkan ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Akhlak atau etik (etika).⁸⁶

Sumber Akhlak Islami adalah Al Qur'an dan Al Hadist yang memuat Sunnah Nabi Muhammad. Kedua Sumber Agama Islam tersebut penuh dengan nilai-nilai serta norma yang menjadi ukuran sikap manusia apakah itu baik atau buruk.⁸⁷

Oleh sebab itu, Islam telah memberi perhatian khusus kepada Pemeluknya tentang Kode Etik adab dalam menuntut Ilmu melalui Al Qur'an dan As Sunnah, Allah SWT. Berfirman :

⁸⁴ *Ibid*, hlm.88.

⁸⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan indonesia*, UII Pers:Yogyakarta, hlm 79 80

⁸⁶ *Ibid*, hlm 80-81.

⁸⁷ *Ibid*, hlm 81.

“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seseorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (Q.S Al Jumu’ah:2).

Secara khusus setiap Rasul memiliki empat sifat yang erat kaitannya dengan tugasnya sebagai utusan Allah yang membawa misi pembimbing umat menempuh jalan yang di ridhoi oleh Allah. Keempat sifat tersebut adalah As-Shidiq (benar atau jujur), Al-Amanah (dipercaya), At-Tabligh (menyampaikan), Al-Fatahanah (Cerdas).⁸⁸

Sebagai Pencerminan Moralitas Nabi, dapat diketengahkan beberapa Nilai Etis dari ajaran Islam yang berkaitan dengan Profesi Notaris yakni:

a) Manusia sebagai pengembal amanah

Suatu Jabatan merupakan Amanah, pengertian ini menjadi titik awal Etika Profesi Notaris dalam Islam. Perintah menunaikan Amanat kepada pemiliknya di dalam Al-Qur’an diikuti Perintah menetapkan Putusan secara Adil, kemudian dilanjutkan Perintah taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri (mereka yang memiliki Wewenang Mengelola Urusan masyarakat).⁸⁹

Suatu Jabatan bukan Hak Pribadi ataupun turunan, melainkan merupakan Hak masyarakat. Suatu amanah yang diembankan kepada

⁸⁸ *Ibid*, hlm 83.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 83.

manusia dalam Peranannya di dunia sebagai Notaris memiliki Orientasi agar dengan tulus mengabdikan kepada Allah dan memberikan Pelayanan kepada sesamanya, dengan cara kasih sayang. Jabatan Notaris merupakan Amanah ini berpangkal pada prinsip *Rahmatan Lil Alamin* (Rahmat bagi alam semesta) dan menebarkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (mengajak pada perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk).⁹⁰

b) Memilih jalan yang terbaik

Notaris yang menyadari bahwa Jabatannya itu merupakan Amanah akan berusaha untuk memilih jalan terbaik, yakni tatkala Notaris berhubungan dengan kliennya, Notaris selalu memfikirkan mengenai bermuamalah dengan kliennya.⁹¹

c) Memperoleh Rizki yang Halal

Notaris yang dalam melakukan kegiatan melayani masyarakat adalah untuk memperoleh Rizki yang Halal dapat dipastikan tidak pernah membawa bencana bagi dirinya sendiri maupun kliennya.⁹²

d) Jangan Berkiblat pada Materi

Bila manusia mendewa-dewakan Materi, maka akibatnya meski nampaknya manusia tersebut makmur karena harta, namun sejatinya Miskin Ruhani, bahkan sampai banyak yang Kehilangan Moral karena setiap saat hanya memikirkan Materi saja.⁹³

⁹⁰ *Ibid*, hlm 83.

⁹¹ *Ibid*, hlm 83.

⁹² *Ibid*, hlm 84.

⁹³ *Ibid*, hlm 84..

e) Persaudaraan Sesama Manusia

Persaudaraan sesama manusia ini dalam Implementasinya pada diri seorang Notaris akan memberikan Efek Positif yakni menyangkut Pelayanan atas Klien. Artinya Klien yang datang kepadanya akan dianggap sebagai Saudara. Pelayanan demikian akan menimbulkan terciptanya Itikad Baik di antara para pihak. Notaris dengan demikian memposisikan dirinya dengan tepat sebagai Profesi Mulia.⁹⁴

f) Tolong Menolong dalam Kebaikan

Islam mengajarkan pada setiap Mukmin agar saling tolong menolong sebagai Adat Hidup.⁹⁵ Dengan demikian Notaris dapat membantu orang-orang yang kurang mampu dalam Pembuatan Akta. Notaris juga dapat menggratiskan biaya Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tempat Ibadah.

g) Menjadi Notaris yang Sukses

Semangat Spiritual mampu menjadikan Kesuksesan seorang Notaris. Syarat utama seorang yang ingin Sukses adalah orang tersebut harus Beriman dan selanjutnya harus berjuang sungguh-sungguh, sebab hidup adalah Perjuangan (*tawakal*).⁹⁶

h) Berlomba-lomba dalam Kebaikan

Islam mengajarkan mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabikhul Khairat*), Konsep Fastabikhul Khairat ini merujuk pada

⁹⁴ *Ibid*, hlm 85.

⁹⁵ *Ibid*, hlm 85.

⁹⁶ *Ibid*, hlm 85-86.

persaingan tanpa mengalahkan Notaris yang lain. Hal ini menjadi Landasan satu Profesi.⁹⁷

i) Surga menjadi Dambaan

Al-Qur'an mengajarkan bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Bagi setiap Muslim Surga yang menjadi dambaan, kebaikan sebagai manusia di dunia akan mengantarkan pada kebaikan di Akhirat kelak. Orientasi demikian akan melunakkan hati ketika dalam menjalankan Profesi sebagai seorang Notaris.⁹⁸



⁹⁷ *Ibid*, hlm 86

⁹⁸ *Ibid*, hlm 86.

BAB III
REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
PENGGANTI DALAM PEMANGGILAN BERKAITAN DENGAN
KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA

A. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris yang Cuti Dalam Menunjuk Notaris Pengganti

Jabatan notaris tidak ditempatkan di lembaga legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut, maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal ini menjelaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,

menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, Salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.⁹⁹

Notaris sebagai pejabat umum seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri sipil walaupun diangkat oleh Menteri. Untuk menjalankan jabatannya Notaris dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 3 UUJN yang menyatakan sebagai berikut:

- 7) Warga Negara Indonesia;
- 8) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 9) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 10) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- 11) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- 12) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

⁹⁹ G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit., hal. 31.

- 13) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokad, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- 14) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian sebagai kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan sehingga seorang Notaris harus memiliki perilaku yang baik, baik dalam menjalankan jabatannya maupun dalam kehidupan sosial kemasasyarakatannya. Hal ini sejalan dengan kewajiban notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN dimana salah satu kewajiban notaris adalah bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa notaris harus independen dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi yang bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral.

Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya berpedoman kepada UUJN saja, tetapi juga berpedoman pada Kode Etik. Di dalam dunia kenotariatan, standar etik notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang wajib dipatuhi oleh segenap notaris sehingga jika ada

notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik Notaris, maka akan mendapatkan sanksi organisasi. selain sanksi tersebut, notaris yang bersangkutan sekaligus juga bertanggung jawab secara moril terhadap citra notaris, baik sekarang maupun keberadaan lembaga notariat pada masa yang akan datang.

Notaris tidak hanya sebagai pejabat yang berwenang menurut UUJN, akan tetapi di sisi lain notaris juga adalah manusia biasa yang memiliki kehidupan sebagai manusia lainnya sehingga seorang notaris pasti akan mengalami halangan-halangan tertentu yang sifatnya manusiawi seperti sakit, melakukan kegiatan spiritualnya, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu dalam menjalankan kewajibannya sebagai manusia biasa, notaris juga berhak untuk sementara tidak melakukan tugasnya (cuti) sebagai pejabat umum. Dalam konteks ini, notaris dapat mengangkat seorang notaris pengganti untuk menjalankan sementara tugas dan jabatannya.

Di dalam melaksanakan tugasnya, notaris dan notaris pengganti juga dapat melakukan kekeliruan ataupun kelalaian. Kekeliruan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh Notaris tentu akan berdampak pada dirinya sendiri maupun dapat mengakibatkan kerugian para pihak. Kesalahan atau kekeliruan bisa saja terjadi pada notaris ataupun notaris pengganti. Notaris pengganti hanya menjabat sementara waktu saja sesuai dengan jangka waktu cuti dari Notaris yang digantikan dan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam surat keputusan tentang pengangkatannya. UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya di tuangkan ke dalam suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUJN, kewenangan Notaris pengganti sama dengan kewenangan Notaris sehingga isi Pasal 15 UUJN yang mengatur tentang kewenangan Notaris, berlaku pula terhadap Notaris pengganti. Adanya Notaris pengganti bertujuan untuk menggantikan notaris yang cuti untuk sementara waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau kliennya dalam pembuatan akta atau perbuatan hukum lainnya. Notaris pengganti hanya bersifat sementara karena menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, ataupun berhalangan atau tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Pasal 11 UUJN mengatur bahwa dalam hal Notaris diangkat menjadi pejabat negara, wajib dalam hal ini mengambil cuti dan cuti yang diambil tersebut berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara. Penentuan siapakah yang menjadi pengganti notaris yang menjadi pejabat negara tersebut ditentukan oleh notaris yang bersangkutan. Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti, maka Majelis Pengawas Daerah akan menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara tersebut. Notaris yang ditunjuk itu merupakan pemegang sementara Protokol Notaris. Jika Notaris tersebut sudah tidak lagi menjabat sebagai

pejabat negara, maka ia dapat menjalankan kembali jabatan Notarisnya dan Protokol Notaris diserahkan kembali kepadanya.

Ketentuan yang lebih spesifik mengenai cuti notaris ini diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 UUJN. Pasal 25 UUJN menegaskan bahwa notaris mempunyai hak cuti yang dapat diambil jika notaris tersebut telah menjalankan jabatannya selama paling cepat 2 (dua) tahun dan selama cuti tersebut berlangsung, notaris haruslah menunjuk notaris pengganti. Kemudian Pasal 27 UUJN menentukan bahwa untuk cuti notaris ini, notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti. Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti. Permohonan cuti yang dimaksud diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:

- 1) Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
- 2) Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
- 3) Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

Notaris pengganti dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris pengganti, agar tidak ada permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat menjabat sebagai notaris pengganti maupun setelah berakhir masa jabatannya.

Kehadiran notaris pengganti dalam lembaga kenotaritan sangat membantu notaris-notaris di Indonesia dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta. Tidak hanya notaris saja yang merasa dibantu, tetapi juga masyarakat karena kegiatan yang berkaitan dengan akta atau hal lainnya tidak terganggu pada saat seorang notaris berhalangan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya.

Notaris yang mengajukan permohonan cuti diwajibkan untuk menyampaikan laporan permohonan cuti sekaligus melampirkan sertifikat cuti dan harus diterima pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW, dan MPP) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai. Notaris dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah apabila permohonan cuti ditolak, dengan catatan apabila penolakan permohonan cuti tersebut dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah. Apabila penolakan permohonan cuti dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka Notaris yang mengajukan permohonan cuti tersebut dapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat.

Setelah permohonan cuti diterima dan Notaris menunjuk Notaris Pengganti, maka Notaris yang menjalankan cuti tersebut wajib menyerahkan Protokolnya kepada Notaris Penggantinya, dan Protokol kembali diserahkan kepada Notaris setelah masa cuti Notaris yang bersangkutan berakhir. Hal tersebut yang dinyatakan di dalam Pasal 32 UUJN yang menyatakan bahwa:

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.

(2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.

(3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Ketentuan cuti notaris lebih spesifik diatur pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (disingkat Permenkumham No. 25 Tahun 2014). Dalam Pasal 16 ayat (2) Permenkumham No. 25 Tahun 2014 mengatur tentang dokumen-dokumen yang harus dilampirkan apabila notaris mengajukan cuti, yakni:

- 1) Foto copy keputusan pengangkatan atau perpindahan notaris yang telah ilegalisasi.
- 2) Foto copy berita acara sumpah/janji jabatan notaris yang telah dilegalisasi.
- 3) Surat penunjukan notaris pengganti d. Asli sertifikat cuti notaris.

Untuk sertifikat cuti notaris sebagaimana dimaksud pada poin d di atas dapat diperoleh notaris setelah mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian sertifikat cuti dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah notaris yang bersangkutan disumpah sebagai

notaris.¹⁰⁰ Format Isian yang dimaksudkan adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik.¹⁰¹

Ketentuan peraturan perundang-undangan telah menentukan dengan jelas bahwa notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk notaris pengganti.¹⁰² Kewajiban penunjukan notaris pengganti ini dimaksudkan agar masyarakat masih dapat terlayani oleh jasa notaris, terkhusus lagi bagi klien notaris yang sedang mengambil cuti tersebut. Keberadaan notaris pengganti pada prinsipnya adalah untuk menjaga dan mengambil alih protokol notaris yang tidak dapat berhenti walau dalam keadaan apapun.

Terkait mengenai penunjukan notaris pengganti, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN, yakni:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Berijazah Sarjana Hukum
- 3) Telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Kemudian Pasal 33 ayat (2) UUJN menentukan bahwa “Ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan

¹⁰⁰ Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

¹⁰¹ Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

¹⁰² Ketentuan ini jelas termuat dalam Pasal 25 ayat (1) UUJN dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

pejabat sementara notaris, kecuali undang-undang menentukan lain". Ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUJN dimaksudkan untuk menegaskan kedudukan hukum (*rechtpositie*) dari notaris pengganti, yakni bertindak selayaknya seorang notaris. Dengan kedudukan hukum yang demikian, berarti notaris pengganti adalah pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Sehingga dapat dikatakan bahwa notaris pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang notaris berdasarkan UUJN, yakni sebagai seorang pejabat umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan sebagai seorang Notaris. Notaris pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UUJN, bukan oleh notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum notaris pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan notaris pengganti, melainkan dan terutama untuk kepentingan publik atau masyarakat yang mempergunakan jasa-jasa notaris pengganti. Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara notaris pengganti dengan notaris, maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta notaris. Artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata.

Menurut Farida Said¹⁰³ bahwa Notaris yang hendak cuti wajib mengajukan permohonan cuti disertai usulan penunjukan seorang Notaris

¹⁰³ Farida Said, Notaris Kota Tangerang, wawancara pada tanggal 21 November 2024

Pengganti dan selanjutnya menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti yang dibuatkan berita acara dan dilpaorkan kepada Majelis Pengawas Notaris. Untuk dapat dilantik menjadi Notaris Pengganti, maka Notaris/Notaris Pengganti mengajukan permohonan pelantikan ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan melampirkan:

- 1) Surat Permohonan Pelantikan;
- 2) Surat Keputusan Pengangkatan Notaris/Notaris Pengganti; dan
- 3) Berita Acara Pelantikan.

Adapun dokumen yang dilampirkan untuk pengangkatan Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:

- 1) Fotokopi ijazah minimal sarjana hukum yang sudah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah dilegalsir oleh Notaris;
- 3) Asli Surat keterangan catatan kepolisian dari pihak kepolisian setempat;
- 4) Asli Surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
- 5) Foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
- 6) Daftar Riwayat Hidup;
- 7) Surat keterangan tekah bekerja sebaagai karyawan notaris paling singkat 24 bulan berturut-turut.

Ketentuan Pasal 33 UUIJN telah menggariskan bahwa ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi notaris pengganti. Hal ini berarti bahwa masalah kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi notaris berlaku pula bagi notaris pengganti. Notaris pengganti tidak boleh menolak memberikan bantuannya apabila hal itu diminta kepadanya oleh yang berkepentingan sepanjang hal tersebut tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Notaris pengganti juga mengemban tanggung jawab yang berat selayaknya notaris pada umumnya yang menyangkut penegakan hukum dan kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepadanya. Untuk itu, maka notaris pengganti harus dapat menjaga keluhuran jabatan notaris dengan menjalankan jabatan notaris dengan penuh tanggung jawab dan integritas yang tinggi.

Jika melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang notaris pengganti, dapat dilihat bahwa notaris yang akan mengambil cuti hanya berwenang menunjuk notaris pengganti yang kemudian diajukan kepada majelis pengawas notaris. Jika yang ditunjuk oleh notaris layak secara formil dan materil untuk diangkat sebagai notaris pengganti, maka permohonan pengangkatan notaris pengganti dapat diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan melengkapi semua persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan orang yang ditunjuk oleh notaris yang akan mengambil cuti sebagai notaris pengganti akan ditolak oleh majelis pengawas notaris. Hal ini terkait dengan syarat materil dan syarat

formil yang telah ditentukan dalam UUJN maupun ketentuanketentuan pelaksanaannya. Menurut penulis, Majelis Pengawas Notaris harus mampu menilai orang yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh notaris yang akan mengambil cuti sebagai notaris pengganti mengenai kapasitasnya, baik kapasitas keilmuan maupun pengalaman dalam dunia kenotariatan karena hal ini bisa berdampak luas kepada masyarakat dan khususnya kepada martabat jabatan notaris itu sendiri. Hal ini harus pula diperhatikan oleh notaris yang akan mengambil cuti, ia harus betul-betul memperhatikan orang yang akan menggantikannya dan memegang protokol notarisnya selama ia menjalani masa cuti. Jika orang yang ditunjuknya itu tidak memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitas yang baik, maka akan berdampak pada produk-produk hukum yang dihasilkannya, bahkan dapat pula berdampak pada protokol notarisnya.

Kewenangan cuti dalam hal ini dikaitkan dengan pemahaman umum berkaitan dengan Notaris sebagai pejabat umum. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang dalam pelaksanaannya tunduk pada ketentuan tersendiri, yakni UUJN. Jabatan Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat negara maupun pejabat Tata Usaha Negara yang tunduk pada ketentuan berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara dan Administrasi Pemerintahan.

Cuti notaris berbeda dengan cuti pejabat negara atau cuti aparatur sipil negara. Cuti notaris tidak berarti bahwa protokol notaris yang bersangkutan dapat berhenti sementara, namun protokol notaris harus berjalan terus secara

berkesinambungan sehingga dibutuhkan orang yang untuk sementara waktu dapat mengisi jabatan notaris dan memegang protokol notaris. Sedangkan cuti pejabat negara atau cuti aparatur sipil negara adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Keadaan tidak masuk kerja dalam konteks ini bermakna pejabat negara atau aparatur sipil negara yang bersangkutan betul-betul tidak menjalankan tugasnya dapat didelegasikan kepada organ lainnya. Perpindahan protokol notaris kepada notaris pengganti belum tentu bermakna pendelegasian kewenangan dari notaris ke notaris pengganti dengan mengingat ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUJN.

Cuti notaris dapat diambil paling lama 5 tahun dan secara akumulatif dapat diambil paling lama 12 tahun, sedangkan pejabat negara dan aparatur sipil negara hanya dapat cuti paling lama 12 hari dalam 1 (satu) tahun. Notaris yang akan mengambil cuti wajib untuk menunjuk Notaris Pengganti. Ketentuan pengangkatan notaris pengganti ini tunduk pada ketentuan UUJN. Menurut Notaris Ria Trisnomurti¹⁰⁴ bahwa dari segi wewenang notaris dan notaris pengganti adalah jenis wewenang delegasi karena ketika notaris menyerahkan protokolnya ke notaris pengganti seluruh tanggung jawab menjadi tanggung jawab notaris pengganti dan notaris pengganti secara atribusi telah diberikan wewenang oleh undangundang untuk melakukan perintah Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN.

¹⁰⁴ Ria Trisnomurti, Notaris Kota Tangerang, wawancara pada tanggal 22 November 2024

Selanjutnya Farida Said¹⁰⁵ mengatakan bahwa dalam hal penunjukan notaris pengganti, yang melakukan penunjukan haruslah notaris utama, bukan notaris pengganti. Jika notaris pengganti berhenti atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, maka notaris utama melakukan lagi penunjukan notaris pengganti untuk mengerjakan pekerjaan sisa dari notaris pengganti yang sebelumnya. Misalkan notaris cuti selama 5 tahun kemudian notaris pengganti yang diberikan tugas hanya mampu menjalankan selama 2 tahun karena alasan tertentu sehingga notaris pengganti berikutnya hanya menjalankan pekerjaan sisanya saja, yaitu selama 3 tahun. Namun untuk pembuatan akta untuk 2 tahun pertama tetap menjadi tanggung jawab notaris pengganti yang pertama. Untuk mengganti notaris pengganti yang berhenti atau mengundurkan diri tersebut dengan notaris pengganti berikutnya dilakukan sebagaimana pengusulan dan pengangkatan notaris pengganti yang pertama kalinya. Hal yang sama dikemukakan oleh Endang Soelianti¹⁰⁶ bahwa notaris pengganti tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat notaris pengganti yang lain meskipun notaris yang memberikan tugas kepada notaris pengganti yang pertama belum selesai masa cutinya.

Fakta yang terjadi di lapangan terdapat notaris yang dalam keadaan cuti menunjuk notaris pengganti sebanyak empat kali dikarenakan notaris pengganti sebelumnya mengundurkan diri. Menurut Illya A.¹⁰⁷ bahwa berdasarkan UUJN, kantor notaris tidak boleh tidak berkerja sehingga ketika

¹⁰⁵ Farida Said, Notaris Kota Tangerang, wawancara pada tanggal 22 November 2024

¹⁰⁶ Endang Soelianti, Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang, wawancara pada tanggal 21 November 2024

¹⁰⁷ Illya A., Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang, wawancara pada tanggal 23 November 2024

notaris mengambil cuti, maka harus ada notaris penggantinya. Jika pada prosesnya kemudian, notaris pengganti tersebut tidak mampu melanjutkan tugasnya oleh karena sakit atau faktor-faktor lainnya yang membuatnya tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai notaris pengganti sehingga notaris pengganti harus mengundurkan diri, maka penentuan notaris pengganti selanjutnya dilakukan oleh notaris utamanya dimana prosedurnya dilakukan seperti halnya pengusulan dan pengangkatan notaris pengganti yang pertama. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hans Trenggoni¹⁰⁸ bahwasanya tidak menjadi permasalahan hukum ketika notaris menunjuk notaris pengganti sebanyak empat kali, jika notaris pengganti berhenti atau mengundurkan diri sebelum masa cuti notaris berakhir.

Wewenang pengangkatan notaris pengganti tidak diatur secara eksplisit UUJN dan Permenkumham No. 25 Tahun 2014. Namun jika memperhatikan pemaknaan notaris pengganti menurut UUJN dan Permenkumham No. 25 Tahun 2014, dapat dipahami bahwa Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Kemudian dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN juga telah menentukan bahwa ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UUJN juga berlaku bagi Notaris Pengganti. Hal ini memperlihatkan bahwa notaris pengganti berkedudukan yang sama dengan notaris yang digantikannya. Untuk itu, maka kewenangan pengangkatan

¹⁰⁸ Hans Trenggoni, Notaris Kota Tangerang, wawancara tanggal 24 November 2024

notaris pengganti sama dengan wewenang yang dipunyai oleh lembaga atau institusi yang dapat mengangkat dan melantik notaris, yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa notaris pengganti diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Namun demikian, penentuan orang yang akan menjadi notaris pengganti sepenuhnya merupakan kewenangan dari notaris yang akan mengambil cuti itu sendiri. Kewenangan ini ditentukan secara jelas dalam UUJN, yakni dalam Pasal 25 ayat (3). Dengan demikian, jika dikaitkan dengan sumber kewenangan, maka kewenangan penentuan calon notaris pengganti merupakan wewenang atribusi yang dimiliki oleh notaris.

Sebagaimana teorinya, sumber kewenangan ada 3, yakni atribusi, delegati, dan mandat. Kewenangan Atribusi lazimnya berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Istilah lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapa pun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Untuk mengetahui secara tepat apakah suatu bentuk perbuatan pemerintahan, misalnya suatu keputusan (SK) dilakukan atas kewenangan atributif maka dapat dilihat pada bagian bawah dari keputusan (SK) tersebut yakni tidak terdapat tanda atas nama (a.n.) ataupun tanda untuk beliau (u.b.). Kemudian Kewenangan Delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar

peraturan perundangundangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada azas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif. Sedangkan Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian, setiap saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut. Untuk mengetahui secara tepat bentuk perbuatan pemerintahan yang dilakukan atas dasar wewenang mandat dapat dilihat dari tanda atas nama (a.n.) ataupun tanda untuk beliau (u.b.).¹⁰⁹

Pemaparan singkat mengenai sumber kewenangan di atas memperlihatkan bahwa kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. Penunjukan Notaris Pengganti sebagaimana ditentukan dalam UUJN merupakan hak penuh dari Notaris yang akan mengambil cuti. Atas dasar inilah, maka penulis

¹⁰⁹ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hal. 77-79

kemudian menggolongkan kewenangan penentuan calon notaris pengganti merupakan wewenang atribusi yang dimiliki oleh notaris. Namun demikian, pengangkatan notaris pengganti tetap dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, bukan oleh Notaris yang bersangkutan.

Notaris yang mengambil cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Notaris Pengganti mempunyai tugas yang sama dengan halnya Notaris. Perbedaan notaris dan notaris pengganti bahwa notaris pengganti hanya bersifat sementara atau masa jabatannya hanya sementara waktu saja sampai selesainya cuti yang diambil oleh notaris yang bersangkutan. Perbedaan lainnya yang substansial adalah Notaris Pengganti belum memenuhi kualifikasi untuk dapat diangkat menjadi Notaris Utama. Namun demikian, UUJN telah menentukan bahwa wewenang notaris pengganti dipersamakan dengan Notaris.

Menurut Ilya A.¹¹⁰ bahwa walaupun notaris pengganti diangkat dan dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM seperti layaknya pengangkatan dan pelantikan notaris, namun kedudukan notaris pengganti tetap berbeda dengan kedudukan notaris pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari produk hukum yang dihasilkannya. Misalnya pada akta yang dibuatnya, pada awal akta Notaris Pengganti mencantumkan SK Pengangkatannya dan kemudian menambahkan keterangan mengenai kedudukannya yang menggantikan notaris yang sedang cuti.

¹¹⁰ Ilya A, Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang, wawancara pada tanggal 23 November 2024

Kewenangan notaris dan notaris pengganti adalah sama, yakni kewenangan-kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UUJN. Begitu pula kewajiban dan larangan notaris pengganti sama dengan kewajiban dan larangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN. Salah satu kewenangannya adalah membuat akta autentik. Akta yang dibuat oleh notaris pengganti juga merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Jadi, semua produk hukum yang dihasilkan oleh notaris pengganti memiliki nilai yang sama dengan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Apalagi dalam kepala akta notaris pengganti harus memuat nama dari notaris yang digantikannya itu.

Kewenangan Notaris Pengganti dalam membuat akta diatur dalam UUJN sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan tersebut bersifat atributif. UUJN telah menentukan kewenangan Notaris Pengganti yang sama dengan Notaris. Jabatan notaris adalah jabatan publik yang tidak sama dengan jabatan lain pada umumnya. Jabatan notaris melekat pada orang dimana yang dapat diangkat menjadi notaris adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi tertentu. Di samping itu, jabatan notaris memiliki protokol tersendiri yang selamanya akan tetap melekat pada pemilik protokol notaris. Walaupun pada masa pelaksanaan jabatannya, notaris sempat mengambil cuti dan diangkat notaris pengganti, pertanggungjawaban terhadap protokol notarisnya akan tetap ia emban selama ia masih hidup. Untuk itu, maka jabatan notaris tidak bisa didelegasikan karena notaris akan mempertanggungjawabkan semua isi protokol notarisnya selama ia masih

hidup walaupun di dalam protokol tersebut terdapat produk yang dibuat oleh notaris pengganti.

Selain itu hubungan notaris dan notaris pengganti bukanlah hubungan antara atasan dan bawahan karena masing-masing diangkat oleh menteri. UUJN menentukan 3 (tiga) jenis jabatan, yakni Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris. Antara Notaris dan Notaris pengganti sudah ditentukan kewenangannya masing-masing dalam Pasal 15 UUJN sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Notaris Pengganti menerima pelimpahan wewenang dari Notaris yang sedang cuti. Meskipun dalam akta Notaris Pengganti dicantumkan nama Notaris yang digantikannya, tapi tidak berarti bahwa terjadi pelimpahan wewenang secara delegasi ataupun mandat kepada Notaris Pengganti. Sebagaimana pemaknaannya, delegasi merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pelimpahan kewenangan dari satu organ kepada organ lain yang memiliki kewenangan tetap pula. Jadi ada penambahan kewenangan yang akan dijalankan oleh penerima delegasi.

Di samping itu dapat pula penulis jelaskan bahwa notaris pengganti tidak akan ada tanpa diawali dengan adanya cuti notaris atau halanganhalangan lainnya yang menyebabkan notaris tidak dapat menjalankan jabatannya. Hal ini pula yang menjadi pembeda jabatan notaris dengan jabatan administrasi negara dimana jabatan-jabatan administrasi negara yang bisa mendapat pelimpahan wewenang sudah ada sejak awal.

Sedangkan notaris pengganti tidak akan bisa melaksanakan kewenangan-kewenangannya jika tidak ditunjuk oleh notaris yang akan mengambil cuti atau sedang berhalangan menjalankan jabatannya. Atas dasar ini, maka penulis berpendapat bahwa kewenangan yang dijalankan oleh notaris pengganti bukanlah wewenang delegasi atau wewenang mandat, namun merupakan wewenang atribusi yang diperintahkan langsung oleh undangundang dan tidak bisa dilakukan oleh organ lainnya.

Jika dikaitkan dengan hubungan Notaris dan Notaris Pengganti, Notaris dan Notaris Pengganti telah ditentukan kewenangannya dalam Pasal 15 UUJN dimana kewenangan keduanya adalah sama. Jadi, tidak ada penambahan atau pelimpahan wewenang dari Notaris ke Notaris Pengganti. Notaris Pengganti ditunjuk dan diangkat untuk menjalankan jabatan Notaris yang sedang cuti karena UUJN mengamanahkan agar Jabatan Notaris senantiasa berjalan sampai Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Bahkan UUJN telah menentukan bahwa protokol notaris tidak bisa berhenti, harus tetap berjalan walaupun notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. Untuk itulah, maka Jabatan Notaris Pengganti diperlukan. Hubungan Notaris dan Notaris Pengganti bukan pula pelimpahan wewenang berdasarkan mandat karena Notaris dan Notaris Pengganti bukanlah hubungan antara atasan dan bawahan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat penulis tegaskan bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta dan produk hukum lainnya adalah kewenangan yang bersifat atributif oleh sebab UUJN telah menentukannya

dalam Pasal 33 ayat (2). Namun demikian, perludicermati bahwa produk hukum yang dihasilkan oleh notaris pengganti memuat nama notaris yang digantikannya sehingga secara pertanggungjawaban akan tetap melekat pada notaris utama. Hal ini berarti bahwa secara pertanggungjawaban tidak beralih secara penuh kepada notaris pengganti, namun dipikul pula oleh yang sedang cuti oleh karena notaris yang bersangkutan yang menunjuk orang yang akan diangkat sebagai notaris pengganti.

Seorang notaris pengganti bertanggungjawab secara pribadi atas akta yang dibuat di hadapannya jika di kemudian hari ada masalah yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Notaris pengganti mempunyai kewenangan sebagai notaris untuk membuat semua akta yang berkualitas dalam lingkup hukum perdata, yakni semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta. Tanggung jawab pribadi notaris pengganti ini ditegaskan dalam Pasal 65 UUJN yang mengatur bahwa:

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Habib Adji¹¹¹ mengatakan bahwa Pasal 65 UUJN menilai bahwa:

- 1) Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai

¹¹¹ Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 43.

menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.

- 2) Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Ketentuan Pasal 65 UUJN ini menegaskan bahwa walaupun seorang Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, atau Pejabat Sementara Notaris berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya, maka pertanggungjawabannya atas akta yang dibuatnya tidak akan pernah putus selama ia masih hidup. Jika di kemudian hari ternyata didapati suatu akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, atau Pejabat Sementara Notaris bermasalah atau bahkan menyebabkan kerugian yang diderita oleh pihak terkait, maka Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, atau Pejabat Sementara Notaris yang membuat akta tersebut dapat dimintai tanggung jawab, baik secara perdata, pidana, maupun administrasi.

Berdasarkan Pasal 84¹¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai

¹¹² Pasal 84 dan Pasal 85 kemudian dihapuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan sanksi terhadap Notaris menurut Pasal 91A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 diatur tersendiri dalam peraturan menteri yang akan dibentuk kemudian. Namun demikian sampai saat ini peraturan menteri tersebut belum diterbitkan.

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Tanggung jawab notaris pengganti dalam hal ini dapat juga dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut”.

Menurut penulis, pertanggungjawaban terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh notaris pengganti bukan hanya tanggung jawab notaris pengganti itu secara pribadi, namun juga merupakan tanggung jawab notaris utama sebagai notaris yang digantikan oleh notaris pengganti. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa segala produk hukum yang dihasilkan oleh notaris pengganti akan mencantumkan pula notaris yang digantikannya. Di samping itu, segala fasilitas dan atribut yang digunakan oleh notaris pengganti adalah fasilitas dan atribut dari notaris yang sedang cuti, kecuali stempel/cap yang harus dimiliki sendiri oleh notaris pengganti. Dengan demikian, maka secara institusional notaris utama juga turut bertanggung jawab atas produk hukum yang dihasilkan oleh notaris pengganti.

Mengenai pertanggungjawaban pejabat, menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:¹¹³

¹¹³ Ridwan HR., Op.Cit., hal. 365

- 1) Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- 2) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Jika teori tersebut dikaitkan dengan tanggung jawab notaris pengganti, maka notaris pengganti bertanggung jawab secara pribadi/ personal atas dasar jabatannya dalam membuat suatu produk hukum. Sedangkan notaris utama bertanggung jawab secara institusional oleh karena kedudukannya yang digantikan oleh notaris pengganti dan mengingat bahwa protokol notaris yang dipegang oleh notaris pengganti adalah protokol si notaris yang sedang cuti. Di samping itu, penunjukan dan pengusulan notaris pengganti dilakukan oleh notaris utama pada saat ia akan mengambil cuti sehingga hal ini dapat menjadi alasan bahwa tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh notaris pengganti ikut diemban oleh notaris utama.

Secara umum, pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. Pertanggungjawaban Administrasi.

Bentuk pertanggungjawaban administrasi dilakukan melalui proses Peradilan Tata Usaha Negara di mana pertanggungjawaban tersebut menyebabkan batalnya suatu tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan undang-undang/sewenang-wenang. Pertanggungjawaban

perbuatan pemerintah muncul akibat adanya 2 (dua) hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan serta hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut berupa pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi negara), etika, disiplin, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), moral dan politis.

2. Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal reponsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.¹¹⁴ Menurut Roeslan Saleh¹¹⁵ mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana.

3. Pertanggungjawaban Perdata.

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan

¹¹⁴ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni, Jakarta, 1996, hal. 245

¹¹⁵ Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 75

kerugian itu.¹¹⁶ Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara, bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Berdasarkan pemaparan bentuk-bentuk pertanggungjawaban di atas, jika dikaitkan dengan tanggung jawab notaris pengganti, maka dapat penulis simpulkan bahwa notaris pengganti bertanggungjawab selayaknya notaris pada umumnya. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada notaris adalah pertanggungjawaban pidana dan perdata. Pertanggungjawaban administrasi tidak dapat dibebankan kepada notaris ataupun notaris pengganti oleh karena jabatan notaris bukan jabatan administrasi negara. Namun demikian, Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban administratif sebagaimana diatur dalam UUJN dan peraturan lainnya yang terkait dengan sanksi administratif terhadap notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menganulir ketentuan sanksi pada Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 91A

¹¹⁶ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan kedua, Diapit Media, Jakarta, 2002, hal.77

menentukan bahwa ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi diatur dalam peraturan menteri. Sampai saat ini peraturan menteri yang dimaksud belum ada, namun telah ada Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Dalam rancangan peraturan menteri ini, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada notaris adalah (a) Peringatan tertulis; (b) Pemberhentian sementara; (c) Pemberhentian dengan hormat; atau (d) Pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi administratif ini dilakukan secara berjenjang mulai dari teringan sampai terberat sesuai dengan tata urutannya.

Secara personal, seorang notaris pengganti bertanggung jawab penuh atas produk-produk hukum yang dibuatnya. Maka dari itu, seorang notaris pengganti harus memiliki profesionalitas kerja terutama pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap pembuatan akta karena jika terjadi suatu kelalaian akibat olehnya, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya.

Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Menurut Abdulkadir Muhammad¹¹⁷, bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut:

¹¹⁷ Abdulkadir Muhammad I, Op.Cit., hal. 93-94.

- a. Notaris diharuskan untuk melakukan pembuatan akta yang baik dan benar, maksudnya akta yang dibuat itu memenuhi unsur ataupun kehendak hukum dan keinginan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris diharuskan membuat akta yang berkualitas tinggi maksudnya akta yang dibuatnya harus sesuai dengan faedah faedah atau aturan hukum yang diinginkan para pihak dalam arti yang sebenarnya, tidak ada rekayasa dalam pembuatan akta tersebut.
- c. Berdampak positif maksudnya bagi siapapun yang akan mengakui akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sah dan sempurna.

Notaris dan atau Notaris pengganti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bertanggung jawab kepada diri sendiri ataupun terhadap masyarakat. Bertanggung jawab pada diri sendiri dalam arti bahwa Notaris bekerja karena integritas moral, kecerdasan, dankeprofesionalitas sebagai bagian dari jati diri seorang Notaris. Sebagai seorang profesional harus selalu mempertahankan cita-cita luhur dari sebuah profesi sesuai dengan tuntunan hati nurani, menjalani suatu profesi tidak hanya sekedarnya saja, melainkan harus berkualitas dan berintegritas terhadap profesi yang diamanatkan kepadanya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

Pengangkatan notaris pengganti secara berulang-ulang dalam masa 1 (satu) kali cuti notaris secara yuridis sebenarnya bukanlah persoalan. UUJN maupun ketentuan perundang-undangan yang lebih teknis tidak melarang

pengangkatan notaris pengganti secara berulang-ulang dalam masa 1 (satu) kali cuti notaris. Namun demikian, menurut penulis jika terjadi pengangkatan notaris pengganti secara berulang-ulang dalam masa 1 (satu) kali cuti notaris, maka akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap notaris yang bersangkutan. Hal ini dapat terjadi oleh karena bisa saja seorang klien akan menghadapi lebih dari satu orang notaris pengganti. Kondisi tersebut akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan notaris. Di samping itu, pengangkatan notaris secara berulang-ulang akan menyulitkan proses pertanggungjawaban apalagi jika orang yang telah menjabat sebagai notaris pengganti tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Notaris pengganti tersebut seharusnya bertanggung jawab secara personal, namun jika keberadaannya sudah tidak diketahui lagi, maka notaris utama yang akan mempertanggungjawabkannya karena termasuk dalam isi protokol notarisnya. Dalam konteks ini, notaris hanya mempertanggungjawabkan secara umum karena masuk dalam protokol notarisnya, namun secara substantif, notaris utama tidak bisa mempertanggungjawabkannya oleh karena secara substansi pula bukan merupakan produk notaris utama, tetapi merupakan produk notaris pengganti. Untuk itulah maka penulis hanya mengategorikan pertanggungjawaban notaris utama atas akta atau produk hukum yang dibuat oleh notaris pengganti merupakan tanggung jawab institusional yang hanya bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, bukan tanggung jawab pribadi atau personal yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau perdata.

Di samping itu, notaris pengganti yang mengundurkan diri sebelum selesainya masa jabatannya sebagai notaris pengganti dapat berakibat pada rusaknya citra notaris yang ia gantikan. Selain itu, bagi dirinya sendiri, ia akan tetap bertanggung jawab terhadap akta-akta yang telah diterbitkannya selama menjabat sebagai notaris pengganti.

B. Konsekuensi Hukum Pengangkatan Notaris Pengganti Pemegang Protokol

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagian besar berkaitan dengan hukum dan membutuhkan jasa hukum, yaitu seorang Notaris. Notaris dalam lingkungan masyarakat sudah tidak asing lagi khususnya di kota-kota besar.

Notaris memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN. Di samping kewenangan, notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang ditentukan dalam Pasal 16 dan 17 UUJN. Kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15, 16, dan 17 UUJN sudah cukup jelas memperlihatkan bahwa begitu besar tanggung jawab notaris dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Selain itu, notaris juga mengemban tanggung jawab moral yang cukup besar dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undangundang sehingga jika

notaris melakukan suatu tindak pidana ataupun perbuatan yang tidak sepantasnya, maka akan mecederai jabatan notaris secara keseluruhan.

Selanjutnya dapat penulis uraikan pula kewajiban dan larangan notaris sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris dijelaskan bahwa:

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.

12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris dijelaskan mengenai larangan-larangan bagi notaris, yakni:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;

4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahankesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan etas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris;
 - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;

- d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Ketentuan Kode Etik Notaris di atas mempertegas bahwa seorang notaris tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk hukum adat. Jika ada notaris yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Notaris merupakan sebutan jabatan untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, khususnya sebagai pembuatan bukti autentik mengenai suatu perbuatan hukum. Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan jabatannya untuk bekerja secara profesional tanpa memandang dari sudut manapun. Oleh karena itu, tugas seorang Notaris dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya. Ketika seorang Notaris yang sedang sakit atau hendak berangkat umrah atau yang untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengajukan cuti yang merupakan hak Notaris sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1) UUJN.

Pengajuan permohonan cuti seorang notaris harus diikuti dengan usulan penunjukan Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan notaris, yaitu harus

berkesinambungan selama notaris masih dalam masa jabatannya. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk Notaris Pengganti. Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti biasanya hanya dari karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari notaris sendiri. Seorang Notaris dan Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban untuk mengedukasi setiap orang yang datang ke kantor untuk menuangkan apa yang dikehendaki oleh penghadap ke dalam suatu bentuk akta. Oleh karena itu, ketika seorang notaris hendak melaksanakan cuti, maka harus mengangkat seorang notaris pengganti untuk menggantikannya agar masyarakat tetap dapat melaksanakan perbuatan hukumnya.

Dalam melaksanakan jabatannya, seorang notaris pengganti terlebih dahulu dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang diwakili oleh Kantor Wilayah dari setiap masing-masing daerah. Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berpedoman pada UUJN dan undang-undang lainnya yang terkait agar tidak terjadi kesalahan. Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatannya terkadang mengalami hambatan-hambatan karena baru pertama kali menemui dan menangani secara langsung dalam berbagai kasus.

Notaris Pengganti hanyalah jabatan sementara yang diemban oleh seorang yang telah memenuhi syarat tertentu dan terbatas waktu selama masa cuti notaris yang diganti belum berakhir. Ketika melaksanakan jabatannya

tersebut seorang notaris pengganti harus berhati-hati dalam hal membuat akta para pihak, bersikap dan berperilaku. Kehadiran notaris pengganti sebagai pejabat publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu alat bukti tertulis atas setiap perbuatan yang mereka lakukan sehari-hari, agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Notaris pengganti dapat melaksanakan apa yang dikehendaki para pihak dalam hal pembuatan akta untuk menjamin kepastian hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wewenang penunjukan orang yang akan menjadi notaris pengganti ada pada notaris yang akan cuti itu sendiri. Kewenangan yang dimiliki oleh notaris pengganti adalah kewenangan atribusi yang merupakan perintah UUJN. Walaupun kedudukannya sebagai jabatan yang menggantikan notaris utama, namun wewenang notaris pengganti telah ditetapkan dalam Pasal 15 UUJN sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUJN. Kemudian dari segi pertanggungjawaban, notaris utama tetap ikut bertanggung jawab secara institusional terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan notaris pengganti oleh karena produk hukum yang dihasilkan oleh notaris pengganti akan dimasukkan dalam protokol notaris itu sendiri.

Konsekuensi hukum dalam penulisan ini diartikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Sebagaimana telah

dijelaskan sebelumnya bahwa notaris utama tetap ikut bertanggung jawab terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan notaris pengganti. Secara yuridis, inilah konsekuensi hukum terhadap pengangkatan notaris pengganti yang harus diterima oleh seorang notaris yang sedang mengambil cuti. Pembahasan sebelumnya telah menyebutkan 3 (tiga) jenis pertanggungjawaban, yakni perdata, pidana dan administrasi. Jika akta yang dibuat oleh notaris dan atau notaris pengganti menyebabkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka notaris atau notaris pengganti dapat dimintai pertanggungjawaban.

Secara perdata, akta yang dibuat oleh notaris atau notaris pengganti yang menyebabkan kerugian yang diderita oleh pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah perjanjian ada 4 (empat) yang biasa disebut sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Menurut Kartini¹¹⁸ bahwa:

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam perkembangan doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan ke dalam:

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif);
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif);

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan

¹¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 93-94.

perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan dan causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

Konstruksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 84 memperlihatkan bahwa suatu akta yang dibuat oleh notaris atau notaris pengganti dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum. Jika syarat subjektif yang dilanggar, maka akta tersebut bisa saja terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Sedangkan jika syarat objektif yang dilanggar, maka bisa saja akta tersebut batal demi hukum.

Kemudian secara pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban atas kesalahan atau pertanggungjawaban mutlak, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Wewenang notaris dan notaris pengganti sudah ditetapkan dalam UUJN, namun dalam pelaksanaannya bisa saja terdapat unsur-unsur yang membuat seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Misalnya apabila dalam pembuatan aktanya terdapat unsur kerjasama yang dilakukan oleh notaris dengan kliennya sehingga merugikan pihak lain. Banyak kasus yang terjadi, misalnya seorang notaris atau notaris pengganti yang diduga melakukan kerjasama dengan kliennya oleh karena apa yang dicantumkan dalam akta dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat oleh notaris atau notaris pengganti mengandung informasi yang tidak benar sehingga menyebabkan kerugian

bagi pihak lain. Untuk itu, maka notaris atau notaris pengganti dapat dituntut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selanjutnya pertanggungjawaban secara administrasi. Konstruksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 85, seorang notaris atau notaris pengganti jika melanggar UUN dan Kode Etik dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan bahkan pemberhentian dengan tidak hormat. Berat ringannya kesalahan yang diperbuat oleh notaris atau notaris pengganti akan dinilai oleh majelis pengawas dan berat ringannya sanksi yang dikenakan akan ditentukan oleh majelis pengawas.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Titik Triwulan dan Shinta Febrian¹¹⁹, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal pertanggungjawaban atas kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), maka dapat dijelaskan bahwa pengangkatan notaris terhadap pengangkatan notaris pengganti dikategorikan ke dalam pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Penunjukan notaris pengganti mutlak ditentukan oleh notaris yang akan cuti sehingga ia harus betul-betul dapat menilai

¹¹⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Op.Cit., hal. 49

karakteristik dari orang yang ditunjuknya itu. Selain itu, notaris pengganti akan menggunakan segala sarana dan prasarana termasuk atribut dari notaris yang sedang cuti tersebut sehingga notaris yang cuti tersebut juga ikut menanggung produk hukum yang dibuat oleh notaris pengganti.

Permasalahan yang terjadi di Kota Tangerang bahwa terdapat notaris yang mengangkat notaris pengganti sampai dengan 4 (empat) kali dalam masa 1 (satu) kali cuti. Artinya bahwa notaris pengganti yang ditunjuk oleh si notaris tidak menyelesaikan masa jabatannya sebagai notaris pengganti. Secara yuridis, tidak ada larangan untuk mengangkat notaris pengganti secara berulang-ulang, tidak ada pula larangan bagi notaris pengganti untuk berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Namun demikian, pengangkatan notaris pengganti secara berulang-ulang akan berdampak pada pelayanan yang diberikan oleh kantor notaris tersebut dan terutama akan berdampak pada pertanggungjawaban terhadap protokol notaris.

Notaris pengganti akan berkedudukan dan berkantor di Kantor Notaris yang digantikannya. Selain itu, notaris pengganti juga akan menggunakan berbagai fasilitas dan atribut yang dipunyai oleh notaris yang digantikannya, seperti map, kertas kop surat, dan lain-lain sebagainya kecuali stempel/cap. Artinya bahwa protokol notaris akan berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab notaris pengganti tersebut. Konsekuensi yang paling nampak dengan adanya pengangkatan notaris pengganti secara berulang-ulang adalah terhadap protokol notaris. Protokol yang dipergunakan oleh Notaris Pengganti

adalah tetap merupakan Protokol Notaris yang sedang cuti tersebut, yang antara lain:

- a. Buku daftar akta (Reportorium);
- b. Buku daftar akta di bawah tangan yang Disahkan;
- c. Buku daftar akta yang di bawah tangan yang di daftar;
- d. Buku daftar wasiat;
- e. Buku daftar protes; dan
- f. Buku klaper

Dalam Pasal 1 angka 13 UUJN dijelaskan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Dikaitkan dengan definisi notaris pengganti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UUJN, maka kedudukan dari notaris pengganti hanyalah pemegang sementara protokol notaris dari notaris yang sedang cuti. Dalam mengisi masa cuti notaris, maka notaris pengganti dapat menambah isi protokol notaris tersebut yang merupakan atas nama notaris pengganti dan juga notaris yang sedang cuti tersebut. Oleh sebab itu, maka notaris yang sedang cuti juga turut bertanggung jawab atas produk-produk hukum yang diterbitkan oleh notaris pengganti.

Akta yang dibuat oleh notaris pengganti adalah merupakan bagian dari protokol notaris, dan merupakan kewajiban notaris untuk menyimpan akta tersebut. Kewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan

menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Namun, ketentuan UUJN tidak menjelaskan bagaimana cara penyimpanannya.

Sebagaimana definisinya, protokol notaris adalah dokumen yang merupakan arsip negara. Oleh karena itu, protokol notaris adalah dokumen yang harus senantiasa ada kapan pun dibutuhkan oleh para pihak dan untuk maksud-maksud tertentu. Pasal 57 UUJN menentukan bahwa Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa notaris pengganti memiliki wewenang dan kuasa untuk membuka dan mengeluarkan isi protokol notaris.

Jika kemudian dikaitkan dengan persoalan pengangkatan notaris pengganti secara berulang-ulang, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap protokol notaris, yakni akan mempengaruhi jaminan kerahasiaan akta yang dibuat oleh notaris. Salah satu kewajiban notaris dan notaris pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Menurut

penulis, jika notaris pengganti diangkat berulang kali, maka akan berdampak pada tidak terjaminnya kerahasiaan protokol notaris.

Namun demikian, kewajiban untuk menunjuk notaris pengganti merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh notaris yang akan mengambil cuti. Atas dasar penunjukan tersebut kemudian diangkat dan dilantik seorang notaris pengganti. Maksud dan tujuan utama kehadiran notaris pengganti adalah untuk memegang dan menjaga protokol notaris. Menurut Endang Soelianti¹²⁰ bahwa notaris wajib bertanggung jawab penuh atas protokol notarisnya. Jadi notaris tidak masalah menunjuk notaris pengganti berapa kali, yang pasti protokol notaris harus ada yang pegang. Hal yang sama dinyatakan oleh Rusni Buhairah¹²¹ bahwa penunjukan notaris pengganti dalam masa cuti pada dasarnya untuk menghindari kekosongan dalam pelaksanaan jabatan notaris khususnya terkait terjaganya protokol Notaris.

Notaris yang cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUJN. Ketentuan ini berkorelasi pula dengan Pasal 62 UUJN yang mengatur bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris :

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;

¹²⁰ Endang Soelianti, Notaris Kota Tangerang, wawancara pada tanggal 21 November 2024

¹²¹ Rusni Buhairah, Notaris Kota Tangerang, wawancara pada tanggal 21 November 2024

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Dengan demikian jelaslah bahwa ketika notaris mengambil cuti, maka ia harus menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti atau kepada pihak-pihak yang ditunjuk untuk itu. UUJN tidak mengatur mengenai larangan pengangkatan notaris pengganti secara berulang kali ataupun larangan bagi notaris pengganti untuk mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. UUJN hanya mengatur dan mewajibkan kepada notaris yang ingin cuti untuk menunjuk notaris pengganti. Menurut penulis, konsekuensi logis yang dapat timbul akibat adanya kejadian ini adalah konsekuensi sosial. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan notaris pengganti secara berulang kali dapat menurunkan kepercayaan masyarakat (klien) terhadap notaris tersebut, dalam hal ini masyarakat akan ragu terhadap kerahasiaan akta yang dibuatnya pada notaris tersebut. Masyarakat akan menaruh rasa curiga terhadap notaris pengganti yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Selain itu, bagi notaris pengganti yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, ia akan kehilangan kepercayaan dari pihak kementerian. Notaris pengganti yang

mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir akan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki integritas terhadap tanggung jawab yang diembankan kepadanya.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Endang Soelianti¹²² yang mengatakan bahwa notaris pengganti yang mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya adalah orang yang tidak memiliki integritas, loyalitas, dan tidak bertanggung jawab. Jika seseorang sudah memilih untuk menjadi notaris pengganti, maka ia harus menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Kondisi ini dikecualikan bagi notaris pengganti yang dalam masa jabatannya mengalami sakit atau halangan yang tidak dapat dielakkan sehingga membuatnya berhalangan untuk melanjutkan jabatannya itu. Namun apabila yang bersangkutan masih sehat dan tidak ada halangan yang mendesak, maka ia harus menyelesaikan masa jabatannya dengan rasa penuh tanggung jawab.

Hal ini dibenarkan pula oleh Illya A.¹²³ yang mengatakan bahwa jika seorang notaris pengganti berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka ia akan masuk dalam daftar Black List sehingga ke depannya namanya tidak akan lagi disetujui untuk direkomendasikan menjadi notaris pengganti. Jika seseorang tanpa halangan yang berarti berhenti menjalankan amanah yang diembankan kepadanya, maka artinya ia adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa lagi diberikan amanah yang besar kepadanya.

¹²² Endang Soelianti, Notaris Kota Tangerang, wawancara pada tanggal 21 November 2024

¹²³ Illya A., Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang, wawancara pada tanggal 21 November 2024

Menurut Notaris Ria Trisnomurti¹²⁴ bahwa Pasal 17 ayat (1) huruf d UUJN melarang bagi notaris untuk rangkap jabatan sebagai pejabat Negara. Jika melihat ketentuan Pasal 26 UUJN, akumulasi total masa cuti notaris adalah 12 tahun dan setiap pengambilan cuti hanya bisa diambil paling lama 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun, notaris tersebut harus benar-benar cuti dan tidak melakukan aktivitas kenotarian, pekerjaannya tersebut digantikan oleh notaris pengganti. Namun jika notaris pengganti kemudian mengundurkan diri pada masa dimana masa cuti notaris belum selesai, maka hal tersebut berdampak pada ceremonial serah terima protokol notaris yang harus dilakukan sendiri oleh notaris yang cuti tersebut. Serah terima protokol merupakan aktivitas kenotarian sehingga jika notaris yang dalam masa cuti melakukan hal tersebut, berarti ia telah melakukan pekerjaan kenotarian dan hal ini merupakan pelanggaran karena dia masih dalam keadaan cuti dan tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kenotarian.

Namun demikian, menurut penulis kegiatan serah terima protokol notaris harus dipandang sebagai pengecualian dalam kategori pekerjaan kenotarian. Secara prinsipil serah terima protokol notaris memang merupakan pekerjaan kenotarian karena serah terima protokol notaris hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai seseorang notaris, sedangkan dalam masa cuti, kedudukan sebagai seorang notaris telah digantikan. Namun demikian, hal ini bisa dikecualikan jika dalam masa cutinya, notaris penggantinya mengundurkan diri dan harus menggantinya

¹²⁴ Hasil wawancara dengan ibu Ria Trisnomurti pada tanggal 22 November 2024

dengan orang lain. Notaris pengganti yang ingin mengundurkan diri dari jabatannya tidak diperkenankan mengangkat notaris pengganti, sehingga untuk melakukan hal tersebut harus dilakukan sendiri oleh notaris yang cuti tersebut.

Perlu untuk diperhatikan bahwa dalam pengangkatan notaris yang dilakukan secara berulang kali dalam satu periode masa cuti akan berdampak terhadap citra jabatan notaris itu sendiri. Untuk itu, peran dari majelis pengawas notaris sangat diperlukan sebab kondisi yang demikian bisa berdampak pada citra jabatan notaris sebagai jabatan mulia yang mampu menjaga rahasia kliennya. Dalam konteks ini, diperlukan tindakan yang tegas dari majelis pengawas notaris agar kedepannya notaris bisa lebih berhati-hati dalam menunjuk notaris pengganti.

Tindakan tegas yang penulis maksudkan di atas dapat dilakukan dalam bentuk penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam UUJN. Sebelum perubahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 84 menentukan bahwa:

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadialaskan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 direvisi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, ketentuan sanksi ini dihapuskan dan saat ini telah disusun Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Rancangan Permenkumham RI ini mengadopsi aturan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dimana jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada Notaris adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

UUJN dan Rancangan Permenkumham RI tidak mengatur mengenai sanksi terhadap tindakan notaris terkait pengangkatan notaris pengganti. Namun menurut penulis, tindakan yang seperti itu tidak bisadidiamkan atau tidak mendapat perhatian dari majelis pengawas oleh karena terkait dengan citra jabatan notaris. Untuk itu, maka majelis pengawas notaris perlu menindaki perbuatan yang demikian dalam bentuk memberikan teguran lisan

maupun secara tertulis, baik kepada notaris itu sendiri maupun kepada notaris pengganti tersebut. Teguran diberikan kepada notaris oleh karena bertindak tidak hati-hati dan seksama dalam menunjuk notaris pengganti. Hal ini sebagaimana kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) angka 1 yang mengharuskan notaris bertindak seksama, bukan hanya dalam membuat produk hukum, namun juga dalam hal tindakan kenotarisian lainnya.

Kemudian untuk notaris pengganti yang mengundurkan diri sebelum jangka waktu jabatannya berakhir, majelis pengawas notaris dan Kementerian Hukum dan HAM perlu untuk mempertimbangkan kembali jika suatu saat yang bersangkutan akan diangkat lagi menjadi notaris pengganti. Tidak berintegritas dalam menjalankan amanah dapat dijadikan pertimbangan untuk mengangkat lagi yang bersangkutan menjadi notaris pengganti. Selain itu, tindakan notaris pengganti yang bersangkutan dapat pula dikategorikan bertentangan dengan Pasal 3 angka 2 Kode Etik Notaris dimana notaris dan termasuk pula notaris pengganti wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. Jabatan notaris bukanlah “jabatan main-main”, oleh sebab itu tidak pantaslah jika ada notaris pengganti yang mengundurkan diri dan tidak menyelesaikan amanah yang diemabnkan kepadanya. Jika ada notaris pengganti yang mengundurkan diri dan tidak menyelesaikan amanah yang diemabnkan kepadanya, maka dapat dikatakan ia tidak bertanggung jawab terhadap amanah tersebut.

Atas dasar pemikiran di atas, maka pantaslah jika majelis pengawas notaris mengambil tindakan berupa teguran terhadap notaris yang sedang cuti

oleh karena kelalaiannya dalam menunjuk notaris pengganti. Pantas juga jika notaris pengganti yang mengundurkan diri dan tidak menyelesaikan amanah yang diembankan kepadanya mendapat status black lis dari majelis pengawas sehingga ke depannya tidak lagi terjadi kejadian serupa yang bisa berdampak buruk terhadap citra jabatan notaris sebagai jabatan yang mulia.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana Belum Berbasis Nilai Keadilan

Tanggung jawab notaris pengganti bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerking* dan *legalisasi*) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan pada saat ditunjuk menggantikan notaris yang sedang melaksanakan cuti.

Van Hamel menyatakan, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:

- i. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- ii. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.

iii. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) serta;
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur, mengingau karena demam, ngidam dan sebagainya.¹²⁵

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsafi hakikat perbuatannya;
- 2) Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.

Pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus berupa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.¹²⁶ Dasar dalam memenuhi pertanggung jawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan orang lain, sehingga pertanggung jawaban adalah adanya perbuatan

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm 4.

kesalahan yang dilakukan orang lain, sehingga pertanggung jawaban tidak akan terjadi tanpa diikuti oleh perbuatan. Pertanggung jawaban Notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang: hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggung jawaban di satu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggung jawaban Notaris Pengganti terutama terletak di bidang hukum privat.

Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur, sehingga Notaris Pengganti memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya.

Namun demikian sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak dijelaskan mengenai batas waktu pertanggung jawaban Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya. Bahkan Pasal 65 UUJN menentukan bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, maka Notaris Pengganti tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Oleh

karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggung jawaban Notaris Pengganti berdasarkan pada Pasal 65 UUJN yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris Pengganti masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.¹²⁷

Apabila dikaitkan teori tanggung jawab, bahwa pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Notaris Pengganti merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Pengganti dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Secara umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.

¹²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 53.

- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan kalusula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.¹²⁸

Ketentuan pada Pasal 65 UUJN yang tidak menjelaskan batasan waktu pertanggung jawaban Notaris Pengganti yang telah berhenti menjabat menimbulkan implikasi hukum yang tidak jelas dalam menjelaskan batasan waktu pertanggung jawaban Notaris Pengganti terhadap akta yang pernah dibuat. Akibatnya, Notaris Pengganti tetap dimintai pertanggung jawaban terkait akta yang dibuatnya. Dikaitkan dengan permasalahan terkait batasan waktu pertanggung jawaban Notaris Pengganti terhadap akta yang pernah dibuat.

Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa dalam teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, diantaranya:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

¹²⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 58.

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), hal ini didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹²⁹

Berdasarkan UUJN di atur bahwa ketika notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris harus bertanggung jawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan Notaris atau kombinasi sanksi. Sanksi-sanksi tersebut sudah di atur sedemikian rupa, sebelumnya diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) maupun sekarang UJN dan kode etik jabatan Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.¹³⁰

Dengan demikian, Notaris Pengganti sebagai pejabat publik bertanggung jawab terhadap akta yang diperbuatnya, baik itu pertanggung jawaban secara administratif, pertanggung jawaban perdata jika terbukti di dalam akta Notaris terdapat tindak pidana yang dilanggar. Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang yang merumuskan perbuatan yang tercela itu memberikan sanksi terhadapnya. Undang-Undang dalam arti materil berarti

¹²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

¹³⁰ Habib Adjie (II), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm, 120

peraturan yang dibuat oleh badan pemerintah yang berwenang, yang berlaku umum dan mengikat penduduk. Sedangkan undang-undang dalam arti formil berarti undang-undang yang dibuat berdasarkan cara yang telah ditentukan dalam undang-undang dalam arti formal.¹³¹

Pada hakikatnya segala perbuatan yang dilakukan oleh individu, baik yang sengaja maupun tidak disengaja pada akhirnya harus dimintakan tanggung jawab terlebih lagi apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan suatu jabatan atau profesi. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip profesionalisme yang merupakan wujud dari sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh notaris terhadap pelaksanaan jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.

Perbuatan melanggar hukum dan kesalahan, masing-masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama-sama merupakan syarat yang cukup untuk adanya tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara¹³². Dalam doktrin yang ada mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain dapat dibedakan dalam tiga teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab kesalahan (*sculd aansprakelijkheid*) kesalahan disini diberi makna yang luas yang juga mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu

¹³¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 52.

¹³² Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

merupakan akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.

- b. Teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan melanggar hukum, maka disini pelanggaran norma dianggap ada dan selanjutnya mewajibkan pelaku meniadakan anggapan atau persangkaan ini menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum.
- c. Teori tanggung jawab resiko seorang atasan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya yang dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan yang sengaja dibuat oleh aturan hukum, untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap, yang merupakan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disbanding oleh subjek hukum. Sistem hukum di Indonesia bersumber pada falsafah Pancasila. Hans Kelsen dalam teorinya menjelaskan, bahwa hukum murni tentang hukum menyatakan bahwa hukum harus bersumber pada hukum yang kedudukannya lebih tinggi.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Prinsip

tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan
- b. adanya unsur kesalahan
- c. adanya kerugian yang diderita
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Kesalahan diatas merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab seorang Notaris Pengganti timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris Pengganti, tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, yaitu peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.¹³³ Tanggung jawab Notaris Pengganti terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris berdasar wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab Notaris Pengganti timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan Notaris.

¹³³ R. Wirjono Prodjodikiro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 6.

Perlindungan hukum yang ada di Indonesia bertumpu pada jaminan hak asasi manusia yang mengedepankan prinsip “*wetmatigheid*” yang berarti pemerintah mendasarkan tindakannya pada undang-undang, sehingga agar tercapainya perlindungan hukum maka produk hukum dijadikan hal utama sebagai perlindungan.

Notaris Pengganti sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, juga memiliki kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang demi tercapainya kepastian serta perlindungan hukum. Notaris Pengganti merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat pembuktian. Akta otentik notaris ini meliputi semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Selain yang ditetapkan dalam undang-undang notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan pembuatan akta. Selain kewenangan yang diatur dalam UUJN, notaris juga memiliki tanggung jawab sebagai pemegang jabatan yang tertuang di dalam UUJN.

Segala perbuatan yang berkaitan dengan jabatan notaris Pengganti telah diatur dalam UUJN. UUJN tersebut merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada notaris, yang berarti perlindungan hukum yang diberikan pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran, serta memberikan

batasan dalam menjalankan suatu kewenangan yang dimiliki dan mengatur kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya.

Notaris Pengganti sebagai suatu jabatan memiliki batasan dari segi wewenangnya. Terkait dengan batasan waktu pertanggungjawaban notaris Pengganti terhadap akta yang dibuat dibatasi kemampuan fisik dan rohani notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris Pengganti yang sudah tidak menjabat lagi tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta serta kewenangan-kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris yang masih menjabat.

Penjelasan Pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 mengandung kekaburan norma terkait batasan waktu pertanggungjawaban bagi notaris Pengganti yang sudah tidak menjabat lagi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas berakhirnya waktu pertanggungjawaban bagi notaris Pengganti terhadap akta yang pernah dibuat, sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Penyimpanan protokol notaris Pengganti oleh notaris pemegang protokol merupakan upaya untuk menjamin serta menjaga keberadaan akta notaris tersebut. Akta notaris dalam bentuk minuta akta disimpan oleh pemegang protokol notaris, walaupun protokol notaris tersebut telah diserahkan kepada notaris lain, bukan berarti notaris yang sudah tidak menjabat ini lepas dari tanggung jawabnya terhadap akta-akta tersebut.

Tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung jawabnya tanpa batas. Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam

bidang apapun sebagai pelaksana dari struktur negara, pemerintahan maupun organisasi memiliki batasan. Setiap jabatan memiliki batasan waktu tanggung jawab, yaitu sepanjang yang bersangkutan masih menjabat, karena apabila jabatan yang diemban telah selesai maka yang bersangkutan telah selesai pula tanggung jawab dalam jabatan yang pernah diembannya. Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata cara kehidupan di dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu tanggung jawab, hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Perlindungan hukum merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh negara demi memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Produk dari suatu jabatan dalam suatu instansi harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dan produk tersebut tetap berlaku meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya produk jabatan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang digugat ialah obyek dari gugatan tersebut. Hal ini tidak berlaku bagi notaris, produk yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang dibuat sesuai kewenangannya yang berdasar pada kehendak para pihak. Sehingga apabila

ada pihak yang merasa dirugikan terkait akta yang dibuat oleh notaris, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum.

Notaris Pengganti sebagai pemegang jabatan wajib bertindak professional dalam melaksanakan jabatannya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam UUJN, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Hal yang sangat sulit diterima secara logik apabila notaris Pengganti digugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, karena ruang lingkup pelaksanaan tugas jabatan notaris Pengganti ialah membuat akta yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, selain itu notaris juga memberikan nasehat hukum sesuai dengan permasalahan akta. Namun apa yang tertuang didalam akta yang bersangkutan sepenuhnya sebagai keinginan dan keterangan para pihak yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap notaris yang masih menjabat baik sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa diatur secara khusus dalam pasal 66 UUJN Nomor 2 Tahun 2014.

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses proses peradilan, maka Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Akan tetapi pasal tersebut tidak berlaku bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti. Dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat

perlindungan hukum bagi notaris Pengganti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris Pengganti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah.

Pokok pemikiran terhadap berbagai kemungkinan terjadinya kesalahan oleh notaris Pengganti yang perlu dibedakan yaitu kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk kesalahan yang bersifat pribadi, mekanismenya sama seperti masyarakat biasa yang dapat dituntut pertanggungjawabannya, dan berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat biasa pada umumnya. Terhadap kesalahan yang berkaitan dengan jabatan notaris Pengganti, perlu diberikan mekanisme perlindungan hukum yang berbeda dengan masyarakat biasa sekalipun notaris Pengganti tersebut telah berakhir masa jabatannya. Apabila ada organisasi pelindung notaris ini sebenarnya merupakan filter dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penyitaan minuta fotocopy minuta akta, dan filter dari kasus-kasus para pihak yang tidak relevan bagi notaris. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris Pengganti ialah:

- 1) menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan

- 2) merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut
- 3) menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya

Yudi Latif menegaskan bahwa keadilan Pancasila menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.

Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris Pengganti.

BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMANGGILAN BERKAITAN
DENGAN KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA**

A. Kelemahan Struktur Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh struktur hukum (*struktur of law*). Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan Pembuatan hukum, Pembudayaan dan penyebarluasan hukum, Penegakan hukum, Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundang-undangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum. Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari

penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.¹³⁴

Notaris Pengganti sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris untuk membuat akta autentik adalah, karena akta autentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya. Selain itu, Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh, guna pembuatan akta dan ketiga, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.¹³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris Pengganti dalam perspektif struktur hukum berdasarkan wawancara dengan bapak Barkah Arrohim, menyebutkan bahwa kelemahannya meliputi:

- 1). Aspek Internal

Dalam hal menjalankan tugasnya, Notaris mempunyai kewajiban serta hal yang terpenting yakni yang tertuang dalam Pasal

¹³⁴ Fata, Op.,Cit, hlm. 56.

¹³⁵ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm 30

16 ayat 1 (a) UUJN diantaranya bertindak jujur dan tidak memihak. Masalah mendasar yang dihadapi dewasa ini adalah kualitas sumber daya manusia dari seorang Notaris Pengganti. Oleh karena itu proses menggugat peranan adalah langkah awal yang baik untuk memantapkan peranan sesungguhnya. Profesionalisme, kemandirian dan orientasi kedepan adalah tuntutan jiwa seorang Notaris Pengganti. Melalui semangat berpikir demikian, Notaris Pengganti dapat membaca masalah-masalah yang ada disekitarnya.

- a) Sebagian besar dari Notaris Pengganti kurang memahami substansi UUJN secara utuh.
- b) UUJN itu sendiri masih mengandung kelemahan soal memberikan perlindungan hukum kepada Notaris Pengganti baik pada saat maupun sesudah masa jabatannya.
- c) Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah perhimpunan Notaris belum maksimal melaksanakan sosialisasi UUJN.
- d) Ikatan Notaris Indonesia (INI) belum intensif melaksanakan mitra kerjasama dengan aparat penegak hukum utamanya: dengan pihak kepolisian RI dalam memahami substansi UUJN dan sebagainya.

2). Aspek Eksternal

- a) Adanya persepsi dari sebagian besar masyarakat bahwa Notaris Pengganti harus bertanggung jawab atas semua akta akta yang dibuatnya.

- b) Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menafsirkan substansi UUJN tersebut juga masih beragam.
- c) Pihak kepolisian sebagai instansi penyidik belum maksimal memahami secara filosofi atas UUJN itu sendiri.

Pada praktiknya, karena bunyi Pasal 65 UUJN tidak jelas, maka masyarakat dan aparat penegak hukum menilai jika notaris pengganti harus bertanggungjawab sampai dengan nafas terakhir terhadap akta-akta yang telah dibuatnya. Sehingga notaris pengganti walaupun sudah tidak menjabat lagi harus bertanggungjawab terhadap akta-aktanya. Seharusnya jika ada pihak-pihak yang menuduh atau menilai bahwa akta Notaris tersebut palsu atau tidak benar, maka pihak yang menuduh atau menilai tidak benar tersebut harus dapat membuktikan tuduhan atau penilaiannya sendiri melalui proses hukum (gugatan perdata), bukan dengan cara mengadukan notaris kepada pihak kepolisian.

Solusi terhadap permasalahan struktur hukum diatas adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai pengayom yang salah satu tugasnya adalah mendampingi para Notaris maupun Notaris Pengganti, dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas, ketika dipanggil penyidik, penuntut hukum atau hakim.

B. Kelemahan Subtansi Hukum

Notaris pengganti merupakan seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Praktiknya, notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang lazimnya merupakan salah satu karyawan yang bekerja di kantornya. Notaris menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti, sehingga dalam penugasan notaris pengganti terdapat protokol dari notaris yang digantikan oleh notaris pengganti dan protokol yang meliputi akta yang dibuatnya sendiri.

Notaris pengganti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris yang menjalankan cuti, wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti. Protokol tersebut harus diserahkan kembali kepada notaris setelah cuti berakhir. Serah terima jabatan tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Meski cuti notaris telah berakhir serta protokol notaris telah diserahkan kembali kepada notaris, notaris pengganti tetap masih bertanggung jawab akan akta yang telah dibuatnya.

Kedudukan notaris pengganti berdasarkan Pasal 65 UU Jabatan Notaris adalah notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan

notaris dalam pembuatan akta autentik. Kedudukan notaris pengganti dianggap sebagai penutup kekosongan jabatan notaris karena notaris tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk beberapa waktu dengan alasan yang diatur di dalam undang-undang.

Kedudukan notaris pengganti dalam pembuatan akta tidak ada perbedaan dengan notaris. Sehingga akta yang dibuat notaris pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat notaris yang menunjuknya.

Notaris Pengganti di dalam menjalankan profesinya, beberapa notaris pengganti tidak luput dari beragam kesalahan. Jika notaris pengganti melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, maka ia tetap mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya terhadap akta tersebut.

Mengutip Pasal 27 ayat (1) UUJN, notaris dapat mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti. Pasal 34 ayat (1) UUJN menentukan bahwa apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat satu notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat menunjuk notaris pengganti khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi notaris atau keluarganya

Kemudian dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUJN menyatakan, jika notaris meninggal dunia, suami/istri/keluarga sedarah dalam garis keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada MPD.

Jika notaris meninggal dunia dalam masa cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 hari sejak notaris meninggal dunia. Dengan ketentuan ini, maka orang lain yang mendapat kewenangan hanyalah notaris pengganti yang didelegasikan langsung oleh notaris dan bukan pejabat sementara notaris atau notaris pengganti khusus.

Kedudukan notaris pengganti berdasarkan Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan notaris dalam pembuatan akta autentik. Fungsi yang dimiliki notaris pengganti tidak ada perbedaan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab terkait fungsinya sebagai notaris.

Ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, maka notaris pengganti tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggung jawaban Notaris Pengganti berdasarkan pada Pasal 65 UUJN yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris Pengganti masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris Pengganti merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Pengganti

dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Uraian tersebut di atas, maka perlu kejelasan dalam UUJN tentang batas waktu pertanggung jawaban Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi Notaris Pengganti. Sesuai dengan kewenangan jabatan, maka selayaknya batas pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah pada saat menjabat sebagai Notaris Pengganti, karena akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kewenangan jabatan. Setelah Notaris Pengganti habis masa jabatannya, maka Notaris Pengganti tidak lagi dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap akta yang dibuatnya.

Pasal 66 UUJN menyatakan bahwa untuk kepentingan proses proses peradilan, maka Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Akan tetapi pasal tersebut tidak berlaku bagi notaris pengganti. Dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris pengganti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Notaris pengganti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena notaris pengganti telah

kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah.

Solusi terhadap kelemahan substansi hukum diatas yakni Pemerintah dan DPR, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga memberikan kepastian hukum bagi Notaris Pengganti.

C. Kelemahan Kultur Hukum

1). Budaya Ego Klien untuk Menang Sendiri

Asumsi “klien adalah raja” menjadikan klien merasa apa saja yang di inginkan dapat dilakukan dengan sejumlah uang. Hal ini sering ditemui pada kalangan ekonomi kuat yang merasa honorarium sebagai tolak ukur pelayanan. Kalangan ekonomi kuat sering mengartikan bahwa tingginya honorium mempengaruhi pelayanan yang di dapat. Dengan honorium tinggi, maka mereka akan mendapatkan pelayanan “khusus”, sebagai contoh seorang klien tanpa kelengkapan persyaratan administratif, namun memiliki sejumlah uang yang tinggi, merasa Notaris Pengganti akan tetap melaksanakan kehendaknya. Pola pikir akan uang dapat membeli segalanya masih terbentuk pada masyarakat kota, sehingga moral seorang Notaris Pengganti sangat di uji dengan hal itu. Notaris Pengganti sering menjadi sasaran empuk para kalangan ekonomi kuat, karena mereka berasumsi bahwa Notaris Pengganti masih

membutuhkan dukungan finansial untuk operasional sehari-hari. Sehingga kalangan ekonomi tinggi cenderung mendatangi Notaris Pengganti dengan iming-iming honorarium yang besar.

2). Budaya Klien Memanfaatkan Kelemahan Notaris

Meskipun telah berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Notaris pengganti masih memiliki kekurangan yang dapat merugikan. Kesalahan yang terjadi tidak sepenuhnya dapat dihindari, sehingga terkadang terdapat oknum (pihak ketiga) yang beritikad tidak baik dan memanfaatkan keberadaan Notaris Pengganti. Sebagai contoh, pada saat pembuatan akta waris, salah satu ahli warisnya palsu, sehingga Notaris pengganti dipanggil untuk menjadi saksi atas permintaan pengadilan, dan ikut memberi keterangan akan apa yang ia lihat, dengar dan ketahui. Perilaku oknum tersebut sangat merugikan Notaris Pengganti, sehingga Notaris Pengganti harus peka atau hati-hati dalam menyikapi kliennya. Notaris Pengganti harus bersikap tegas agar klien tidak dapat melihat titik lemah dan memanfaatkan keadaan tersebut.

Untuk mengatasi kelemahan budaya hukum Notaris Pengganti semasa dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak secara seksama, mandiri, jujur, profesional dan kehati-hatian, agar tidak mudah dijadikan tergugat oleh pihak lain dan masuk kedalam ranah ancaman pidana dan perdata.

Tabel 4.1
Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris
Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan
Kepentingan Peradilan Pidana

No	Kelemahan	Keterangan
1	Struktur Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar dari Notaris Pengganti kurang memahami substansi UUJN secara utuh. • Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah perhimpunan Notaris belum maksimal melaksanakan sosialisasi UUJN. • Iktan Notaris Indonesia (INI) belum intensif melaksanakan mitra kerjasama dengan aparat penegak hukum utamanya: dengan pihak kepolisian RI dalam memahami substansi UUJN dan sebagainya. • Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menafsirkan substansi UUJN tersebut juga masih beragam. • Pihak kepolisian sebagai instansi penyidik belum maksimal memahami secara filosofi atas UUJN itu sendiri.
2	Subtansi Hukum	<p>Pasal 66 UUJN hanya memberikan perlindungan hukum bagi Notaris saja tetapi tidak termasuk didalamnya Notaris Pengganti. Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti berkaitan dengan pemanggilan dalam kepentingan peradilan masih mengikuti ketentuan yang bersifat umum yaitu melalui kewajiban ingkar dan hak ingkar.</p>
3	Budaya Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya Ego Klien untuk Menang Sendiri • Budaya Klien Memanfaatkan Kelemahan Notaris

BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMANGGILAN BERKAITAN
DENGAN KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

A. Perbandingan Notaris Pengganti Di Beberapa Negara

1. Kode Etik Notaris Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat

Georgia merupakan salah satu negara bagian Amerika Serikat. Negara ini telah menetapkan kode etik notaris dalam rapat anggota luar biasa, tanggal 6 November 2011. Nama kode etik notaris Georgia, yaitu *Deontology Code (Code of Ethics) of Georgian Notaris*, yang dalam bahasa Indonesia disebut Kode Etik Notaris Georgia.

Landasan filosofis ditetapkan kode etik notaris Georgia adalah sebagai pedoman

- a. notaris dalam menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan yang mantap untuk kepentingan hukum dari para pihak dan badan hukum,
- b. dalam melakukan aktivitas profesional berdasarkan prinsip moral dan etika yang tinggi, serta
- c. mendukung penuh pelaksanaan prinsip-prinsip dasar notaris latin.

Sementara itu, yang menjadi tujuan kode etik itu adalah:

- a. pedoman bagi notaris di dalam menjalankan profesinya,
 - b. peningkatan kepercayaan negara dan publik terhadap notaris Georgia,
- dan

- c. memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat notaris di dalam menjalankan profesinya.

Kode etik notaris Georgia 2011 terdiri atas sembilan bab dan sembilan Pasal. Ada tiga hal pokok yang diatur dalam kode etik notaris Georgia, yang meliputi:

- a. kewenangan notaris,
- b. kewajiban notaris, dan
- c. hubungan antara:
 - 1). notaris dengan pemerintah (*state authorities*)
 - 2). notaris dengan anggota notaris (*Notaris Chamber*),
 - 3). notaris dengan kolega,
 - 4). notaris dengan klien, dan
 - 5). notaris yang berkaitan bukan kegiatan notaris

Kewenangan notaris, dalam bahasa Inggris, disebut *notary authority* dikonsepsikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau act untuk melaksanakan jabatan yang berkaitan dengan notaris. Notaris diberikan kewenangan oleh negara untuk:

- a. memberikan keabsahaan terhadap akta yang dibuat dan menyimpannya,
- b. memberikan kekuatan yang tidak terbantahkan, dan
- c. menyetujui akta notaris yang dibuatnya.¹³⁶

¹³⁶ Pasal 2.1. Kode Etik Notaris Georgia, yang berbunyi:” Notary is a person of liberal profession, being granted public authority by the state in order to provide authenticity and maintenance of acts approved by it, conferring incontrovertible and affirmative force to notary acts.

Di dalam menjalankan kewenangan profesinya, notaris tunduk pada:

- a. hukum,
- b. anggaran rumah tangga,
- c. resolusi majelis notaris (*Resolutions of The Notary Chamber*),
- d. sumpah,
- e. norma-norma moral, dan
- f. etika¹³⁷

Di dalam menjalankan kewenangannya, notaris dapat menjamin (1) kepastian hukum, dan (2) keadilan. Di samping itu, di dalam Pasal 2.3. Kode Etik Notaris Georgia telah ditentukan kewajiban notaris untuk melindungi berbagai macam kepentingan. Ada empat macam kepentingan yang dilindungi notaris, yang meliputi:

- a. warga negara,
- b. masyarakat,
- c. negara, dan
- d. turut terciptanya sistem hukum masyarakat lokal.

Notaris merupakan profesi yang bersifat bebas. Hal ini disebabkan karena di dalam menjalankan kewenangannya, maka notaris:

- a. tidak memihak,
- b. bebas, dan
- c. tidak dapat dipengaruhi oleh:

¹³⁷ Pasal 2.2. Kode Etik Notaris Georgia.

- 1). siapa pun, maupun
- 2). tekanan dari luar.¹³⁸

Kewajiban notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *notary obligations* atau *liabilities notary* dikonsepsikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan oleh notaris di dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya maupun dalam hubungan dengan pihak lainnya. Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 2.1 sampai dengan Pasal 1.15 Kode Etik Notaris Georgia. Ada lima belas kewajiban notaris, sebagaimana disajikan berikut ini.

- a. Menjaga integritasi pribadinya dan notaris pada umumnya.
- b. Tidak mengakui perilaku yang tidak konsisten.
- c. Tidak merendahkan profesi notaris di mata:
 - 1). klien,
 - 2). pihak ketiga, atau
 - 3). badan administratif.
- d. Menjaga rahasia pribadi dan profesinya.
- e. Memperlakukan semua warga negara secara sopan, perhatian dan bijaksana.
- f. Meningkatkan kualitas profesinya. Notaris yang berkualitas tinggi akan memberikan layanan yang lebih baik pada:
 - 1). klien,
 - 2). negara bagian,

¹³⁸ Pasal 2.4 Kode Etik Notaris Georgia

- 3). komunitas, serta
 - 4). menjamin perlindungan hukum pada masyarakat.
- g. Memberikan pelatihan kepada karyawannya.
- h. Jujur dan bermoral yang tinggi.
- i. Menolak segala:
- 1). perjanjian ilegal dan / atau
 - 2). tidak etis,
 - 3). kemunafikan, dan
 - 4). kebohongan.
- j. Teliti dan akurat dalam melaksanakan profesinya.
- k. Menghilangkan rasa keraguan-raguan sebelum akta notaris dibuat. Jika notaris ragu tentang kebenaran akta yang dibuat, maka harus berhenti membuatnya.
- l. Sebelum membuat akta notaris, notaris harus memberikan:
- 1). nasihat yang tidak memihak kepada para pihak tentang hak dan kewajiban,
 - 2). memberikan informasi yang benar tentang opsi yang diberikan oleh undang-undang.
 - 3). Sebelum menyusun akta notaris, notaris harus:
 - a) memeriksa fakta, dan
 - b) persyaratan yang diperlukan agar dokumen yang disahkan olehnya harus tidak dapat disangkal oleh dan memiliki kekuatan hukum penuh.

- m. Tidak diperkenankan untuk berlaku rasialis, etnis, nasionalitas, sosial, agama atau diskriminasi lain dari para pihak.
- n. Menciptakan iklim yang sehat serta bermoral yang tinggi, baik di kantor maupun kementerian hukum.

Di samping kewajiban itu, notaris dilarang untuk:

- a. mengiklankan jasa profesinya, dan
- b. mempromosikan dirinya kepada publik.

Promosi dikonsepsikan sebagai upaya notaris untuk memperkenalkan dirinya maupun pekerjaan kepada publik. Filosofi dari promosi itu agar masyarakat dapat membuat akta maupun perbuatan hukum lainnya kepada notaris yang bersangkutan.

Profesi notaris merupakan profesi yang mulia dan di dalam menjalankan kewenangan maupun kewajibannya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pihak lainnya. Hubungan notaris dengan pihak lainnya, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *notary relations with other parties* dikonsepsikan sebagai berhubungan atau bersangkutan dengan pihak lainnya. Hubungan antara notaris dengan pihak lainnya ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Kode Etik Notaris Georgia. Ada lima macam hubungan antara notaris dengan pihak lainnya, yang meliputi hubungan antara:

- a. notaris dengan pemerintah (*state authorities*)
- b. notaris dengan anggota notaris (*Notaris Chamber*),
- c. notaris dengan kolega,

- d. notaris dengan klien, dan
- e. notaris yang berkaitan bukan kegiatan notaris.

Hubungan antara notaris dengan pemerintah (state authorities) dikonsepsikan sebagai hubungan yang berkaitan dengan kepatuhan, netralitas, dan kerja sama antara notaris dengan pemerintah. Hubungan antara notaris dengan pemerintah diatur di dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Georgia.

Ada empat macam hubungan antara notaris dengan pemerintah, sebagaimana disajikan berikut ini.

- a. Notaris harus menunjukkan rasa hormat dan sopan terhadap:
 - 1). Kementerian Kehakiman, dan
 - 2). badan otoritas negara lainnya.
- b. Notaris harus menjaga independensi dan imparialitas dalam hubungan dengan perwakilan dari:
 - 1). setiap otoritas negara, dan
 - 2). bertindak secara ketat sesuai dengan undang-undang.
- c. Notaris harus bekerja sama dengan badan-badan yang berwenang, badan-badan penegak hukum dan pengadilan untuk melawan pendapatan ilegal.
- d. Notaris yang dipilih dalam Majelis Kehormatan Notaris harus independensi dari
 - 1). otoritas negara, dan
 - 2). tidak berpihak kepada mereka.

Dalam hal mendapatkan informasi yang relevan, notaris harus, dalam kerangka kompetensinya, mengambil semua upaya yang mungkin untuk menghentikan intervensi ilegal dalam aktivitas profesional notaris dari badan administratif atau pejabat tertentu. Hubungan antara notaris dengan majelis kehormatan notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris Georgia. Dalam hubungan itu, diatur tentang kewajiban notaris dengan Majelis Kehormatan Notaris. Kewajiban itu, disajikan berikut ini.

- a. Notaris serta anggota perkumpulan wajib berpartisipasi dalam mendukung tegaknya hukum yang ditetapkan oleh majelis kehormatan notaris.
- b. Notaris dan anggota wajib menaati anggaran rumah tanga,
- c. Notaris dan anggota wajib mengikuti rapat umum majelis kehormatan notaris dan acara lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi notaris.
- d. Notaris wajib:
 - 1). menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kehormatan Notaris secara tertulis, dan
 - 2). menyerahkan dokumen yang terkait dengan aktivitas notaris kepada majelis kehormatan notaris
- e. Notaris wajib untuk meningkatkan pengetahuan, baik melalui pelatihan maupun profesional. Ini akan memberikan jaminan di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kenotariatan.

- f. Notaris memiliki hak untuk menduduki jabatan dalam majelis notaris pada lembaga-lembaga internasional.
- g. Notaris yang dipilih dalam Majelis Notaris wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Notaris yang dipilih dalam badan majelis kehormatan notaris harus bertanggung jawab terhadap anggota-anggotanya.
- i. Majelis kehormatan notaris harus menjawab pertanyaan yang terkait dengan aktivitas majelis kehormatan notaris dan memberikan informasi yang relevan.
- j. Anggota Majelis Kehormatan Notaris harus memperhatikan dan mengawasi anggota agar mereka patuh terhadap norma-norma moral dan etika dalam hubungan dengan anggota.

Hubungan antara notaris dengan koleganya, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *relationship between notaries and colleagues* adalah berkaitan dengan hubungan antara notaris dengan teman sejawat atau sepekerjaan. Hubungan antara notaris dengan koleganya diatur dalam Pasal 5.1 sampai dengan Pasal 5.9 Kode Etik Notaros Georgia.

Hubungan antara notaris dengan koleganya dibagi menjadi dua macam, yang meliputi:

- a. hubungan yang diperkenankan atau harus dilakukan, dan
- b. hubungan yang tidak diperkenankan dilakukan.

Ada sepuluh hubungan yang diperkenankan untuk dilakukan antara notaris dengan koleganya, sebagaimana disajikan berikut ini.

- a. Saling menghormati, percaya, dan kerja sama profesional yang bermanfaat di antara rekan kerja.
- b. Menghormati rekan-rekannya, termasuk perwakilan notaris negara asing.
- c. Mematuhi prinsip sifat kolektif dalam keadaan apa pun.
- d. Memberitahu kolega tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi aktivitas bersama mereka, serta masalah lain yang terkait dengan solidaritas profesional mereka.
- e. Memberikan konsultasi kepada rekannya.
- f. Memberikan jawaban yang efisien dan benar kepada rekannya sehubungan pembuatan akta notaris.
- g. Membagi pengalaman profesional dengan koleganya.
- h. Mengambil semua tindakan yang diperlukan terhadap karyawan kantornya yang:
 - 1). melanggar undang-undang,
 - 2). prinsip-prinsip moral dan etika dalam hubungan dengan:
 - a) warga negara, serta
 - b) kolega.
- i. Tidak merendahkan martabat dan profesi koleganya.
- j. Tidak mempermlukan kehormatan koleganya.

Tidak mempermalukan kehormatan koleganya artinya bahwa notaris tidak diperkenakan untuk menghina atau merendahkan martabat koleganya. Menghina artinya memburuk-burukkan nama baik koleganya.

Perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh notaris dengan koleganya, disajikan berikut ini.

- a. Kompetisi yang tidak adil dengan koleganya. Ada tiga macam kompetisi yang tidak adil terhadap koleganya, yang meliputi:
 - 1). tidak memberikan referensi dan/ atau informasi kepada kolega yang diperlukan untuk pemenuhan pembuatan akta notaris dan menyebabkan terhambatnya aktivitas notaris,
 - 2). pada saat memberikan layanan, notaris dengan sengaja mengurangi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.
 - 3). memaksa kliennya agar akta yang dibuat pada notaris lain dapat dipindahkan kepadanya.
- b. Tidak diperkenankan untuk mengungkapkan kepada publik tentang pandangan negatif tentang kolega, baik yang berkaitan dengan profesi maupun jasa yang diterima kolega.
- c. Tidak diperkenankan menerima akta yang dibuat oleh notaris lain, sebelum para pihak membayar jasa notaris lainnya.
- d. Menghindari perselisihan dengan kolega.
- e. Mengawasi dan meminta karyawannya untuk memberikan rasa tidak hormat atau perilaku tidak etis lainnya terhadap notaris lainnya.
- f. Jika koleganya bertindak tidak etis, maka notaris yang bersangkutan harus menjelaskan kepada mereka dan menaati yang disampaikannya.
- g. Menghindari penyelesaian perselisihan dengan rekannya melalui pengadilan atau badan administratif.

Diharapkan untuk memberi tahu Majelis Notaris tentang timbulnya perselisihan serupa untuk memungkinkan Majelis menyelesaikan perbedaan dalam kerangka perundang-undangan. Klien mempunyai peranan yang sangat penting bagi notaris, karena klien memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam mengembangkan jasa notaris. Tanpa adanya klien, maka kantor notaris akan tutup. Untuk itu, notaris harus memberikan layanan yang baik kepada kliennya.

Hubungan antara notaris dengan klien diatur dalam Pasal 6.1 sampai dengan Pasal 6.9 Kode Etik Notaris Georgia. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal itu mengatur tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh notaris dalam hubungan dengan kliennya. Ada sembilan yang harus dilakukan oleh notaris dalam hubungan dengan kliennya, disajikan berikut ini

- a. Notaris harus sopan (beradab), lembut (halus) dan menjaga keseimbangan dan martabat pribadi dalam situasi apa pun.
- b. Memberikan perlindungan hak dan kepentingan hukum terhadap kliennya.
- c. Bertindak berdasarkan kepentingan terbaik klien dan menempatkan kepentingan tersebut di atas kepentingannya sendiri dan rekannya.
- d. Menjelaskan hak dan kewajiban kliennya.
- e. Memperingatkan tentang konsekuensi hukum setelah pelaksanaan akta notaris.

- f. Menjelaskan aturan hukum tentang akta notaris.
- g. Memberikan informasi yang akurat kepada klien sehubungan dengan pembuatan akta notaris.
- h. Dalam pembuatan akta notaris, notaris tidak boleh berada di bawah pengaruh pihak ketiga atau situasi politik apa pun. Di dalam pembuatan akta itu, notaris harus mematuhi undang-undang dan kepentingan para pihak.
- i. Hubungan antara notaris dengan klien ada, jika identitas, martabat, dan kejujurannya tidak diragukan

Ada empat hal yang dilarang dilakukan oleh notaris dalam hubungannya dengan kliennya, yaitu tidak diperkenankan untuk:

- a. membuat akta notaris yang tidak jelas substansinya,
- b. membuat akta di tempat kliennya,
- c. pembuatan akta notaris diserahkan kepada pihak lainnya, kecuali kepada pegawainya, dan
- d. pembuatan akta notaris dalam keadaan mabuk, Mabuk adalah suatu keadaan di mana notaris dalam kondisi:

- 1). hilang kesadaran karena terlalu banyak minum minuman keras,
- 2). berbuat di luar kesadaran; lupa diri, atau
- 3). gila.

Gila artinya notaris tersebut sakit ingatan, sehingga tidak dapat membuat akta notaris dengan cara-cara yang benar dan sesuai dengan undang-undang. *Notary's non-notary activity* dikonsepsikan sebagai

kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan jabatan notaris. Kegiatan ini diatur dalam Pasal 7.1. sampai dengan Pasal 7.3 Kode Etik Notaris Georgia. Notaris merupakan orang yang dipercaya oleh negara maupun oleh masyarakat untuk melakukan jabatannya berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang diakui oleh umum. Di samping itu, notaris harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat meragukan:

- a. independensi, dan
- b. ketidakberpihakannya, atau
- c. menodai prestise notaris.

Menodai prestise notaris artinya bahwa kegiatan yang dilakukan notaris akan merusak wibawa notaris itu sendiri. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan notaris yang akan merusak kewibawaan notaris adalah:

- a. ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik,
- b. berpartisipasi dalam serikat perkerja,
- c. mengungkapkan pandangan politik pribadi kepada publik,
- d. notaris dilarang melakukan propaganda politik di kantor notaris maupun di luar kantornya

2. Kode Etik Notaris Québec

Québec merupakan salah satu provinsi di Kanada. Provinsi ini telah menetapkan kode etik notaris, dengan nama "*Code of ethics of notaris*", yang dalam bahasa Indonesia disebut Kode Etik Notaris Québec.

Kode etik ini telah ditetapkan pada tahun 1996, dan telah diperbaharui pada bulan Juni tahun 2020.

Kode etik ini terdiri atas 6 bab dan 78 Pasal. Substansi yang utama diatur dalam kode etik notaris ini adalah kewajiban dan tanggung jawab notaris. Kewajiban notaris diatur dalam Bab I sampai dengan Bab IV Kode Etik Notaris Québec yang dimulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 67. Ada empat kewajiban pokok notaris, yang meliputi:

- a. tugas dan kewajiban terhadap publik,
- b. tugas dan kewajiban terhadap klien,
- c. tugas dan kewajiban terhadap profesi,
- d. pembatasan dan kewajiban yang berkaitan dengan iklan.

Tugas dan kewajiban terhadap publik merupakan pekerjaan yang dibebankan dan yang harus dilakukan oleh notaris terhadap publik atau masyarakat. Tugas dan kewajiban terhadap masyarakat diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Kode Etik Notaris Québec. Ada enam tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap masyarakat, sebagaimana disajikan berikut ini.

- a. Notaris harus bertindak secara jujur dan bermartabat.
- b. Meningkatkan kualitas dalam memberikan layanan profesional di bidangnya.
- c. Notaris mempromosikan langkah-langka di dalam meningkatkan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan profesinya.

- d. Mendorong untuk penyelesaian sengketa alternatif secara damai dan menyampaikan kepada masyarakat tentang mekanismenya.
- e. Seorang notaris wajib melapor kepada Majelis Notaris, apabila ia menemukan seseorang telah menggunakan dana dan aset organisasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- f. Setiap notaris secara konsisten dan terus menerus meningkatkan pengetahuan yang terkini yang berkaitan dengan profesinya.

Penyelesaian sengketa alternatif merupakan upaya untuk mengakhiri pertentangan dan sengketa yang terjadi di antara para. Ada tiga cara untuk mengakhiri penyelesaian alternatif, yang meliputi mediasi, arbitrase, penilaian ahli.

Tugas dan kewajiban notaris terhadap klien merupakan pekerjaan yang dibebankan dan yang harus dilakukan oleh notaris terhadap pelanggannya atau orang yang memperoleh layanan dari notaris. Tugas dan kewajiban notaris terhadap klien diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Kode Etik Notaris Québec. Ada tujuh tugas dan kewajiban notaris terhadap klien, sebagaimana disajikan berikut ini.

- a. Notaris tidak diperkenankan di dalam menjalankan profesinya dalam kondisi atau situasi yang memungkinkan mengganggu kualitas jasanya.
- b. Notaris berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada klien atau para pihak secara terang, jujur dan tidak memihak.

- c. Notaris sebelum menyimpulkan substansi kontrak dalam rangka melayani kliennya, maka ia harus mempertimbangkan:
- 1). tingkat kemahiran dan pengetahuannya,
 - 2). standar profesinya, dan
 - 3). sarana yang dimilikinya.
- d. Notaris harus membangun hubungan saling percaya antara dirinya dan kliennya. Untuk itu, ia akan, khususnya, tidak mempraktikkan:
- 1). profesinya secara asal-asalan;
 - 2). menghormati nilai-nilai dan keyakinan pribadi kliennya pada saat melakukan wawancara.
- e. Notaris tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi kliennya, kecuali yang berkaitan dengan profesinya.
- f. Notaris harus selalu menghormati hak klien untuk berkonsultasi dengan notaris lain, maupun kepada orang yang berkompeten lainnya.
- g. Setiap notaris berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap karyawannya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Tugas dan kewajiban lain dari notaris dengan klien berkaitan dengan integritas. Integritas dikonsepsikan sebagai moralitas dan etika notaris dalam melayani kliennya. Integritas ini diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 22 Kode Etik Notaris Québec. Tugas dan kewajiban itu, disajikan berikut ini.

- a. Notaris harus mematuhi aturan tentang kejujuran, objektivitas, dan integritas yang paling ketat.

- b. Notaris tidak boleh melakukan kesalahan di dalam melaksanakan jabatannya.
- c. Notaris harus memberi tahu kliennya, sesegera mungkin, tentang syarat, dan ketentuan di dalam membuat kontrak.
- d. Notaris harus memberi tahu para pihak tentang akta dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan konsekuensi hukumnya.
- e. Notaris tidak boleh menggunakan uang, surat berharga, atau properti lainnya yang dipercayakan kepadanya.
- f. Setiap notaris harus menjaga harta benda yang dipercayakan kepadanya.

Liability dikonsepsikan sebagai tanggung jawab notaris di dalam memberikan pelayanan kepada kliennya. Tanggung jawab notaris diatur dalam Pasal 28 Kode Etik Notaris Québec. Tugas dan kewajiban itu, disajikan berikut ini.

- a. Setiap notaris harus sepenuhnya bertanggung jawab secara pribadi di dalam menjalankan profesinya.
- b. Notaris tidak diperkenankan untuk memasukkan klausula yang tidak ada hubungannya dengan profesinya.
- c. Notaris dan klien dapat menyetujui untuk membatasi persyaratan kontrak yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan hukum.

3. Perbedaan dan Persamaan Substansi Kode Etik Notaris

Perbedaan substansi antara Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia dengan Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat dan Provinsi Québec, Kanada, disajikan berikut :

Substansi yang dimuat dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia adalah tentang (1) kewajiban, larangan, sanksi, dan tata cara penegakan kode etik notaris. Substansi yang diatur dalam kode etik notaris pada Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat adalah tentang kewenangan notaris, kewajiban notaris, dan hubungan antara notaris dengan pihak lainnya. Substans pokok yang dimuat dalam Code of Ethics of Notaris di Provinsi Québec, Kanada adalah tentang kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan kewajiban. Persamaan substansi kode etik yang tercantum dalam ketiga kode etik notaris di atas, yaitu memuat tentang kewajiban notaris. Sementara itu, yang berbeda adalah berkaitan dengan larangan, sanksi dan tata cara penegakannya.

Tabel 5.1
Perbedaan dan Persamaan Subtansi Kode Etik Notaris dengan Negara Lain

Indonesia	Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat	Québec, Kanada	Persamaan	Perbedaan
Substansi yang dimuat dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris	Substansi yang diatur dalam kode etik notaris pada Negara Bagian Georgia, Amerika	Substans pokok yang dimuat dalam Code of Ethics of Notaris di Provinsi Québec,	Persamaan substansi kode etik yang tercantum dalam ketiga kode etik	Perbedaan berkaitan dengan larangan, sanksi dan tata cara penegakannya

Indonesia adalah tentang (1) kewajiban, larangan, sanksi, dan tata cara penegakan kode etik notaris.	Serikat adalah tentang kewenangan notaris, kewajiban notaris, dan hubungan antara notaris dengan pihak lainnya.	Kanada adalah tentang kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan kewajiban.	notaris di atas, yaitu memuat tentang kewajiban notaris.	
--	---	--	--	--

B. Nilai-Nilai Keadilan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana

Perlindungan hukum merupakan upaya memenuhi hak-hak setiap orang yang diakui dan diberikan oleh hukum, sehingga hak-hak tersebut bisa dinikmati.¹³⁹ Apabila perlindungan hukum ini dikaitkan dengan tanggung jawab seseorang, maka kepentingan atau hak yang diakui atau diberikan hukum itu harus pula dikaitkan dengan tanggung jawabnya.¹⁴⁰ Dalam kaitannya dengan tanggung jawab, maka perlindungan hukum bisa pula dimaknai sebagai pengecualian pembebanan tanggung jawab, dikarenakan pengecualian atau pembebasan tanggung jawab tersebut diakui atau diberikan oleh hukum.

Uraian ringkas tentang makna perlindungan hukum tersebut dalam hubungannya dengan notaris pengganti berarti notaris pengganti semestinya

¹³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan keenam, 2006), hlm. 53-54

¹⁴⁰ Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas", *Undang: Jurnal Hukum*, 3, 1 (2020), hlm. 123-4.

mendapatkan hak-hak dan kepentingannya dalam peran dan fungsinya menjalankan tugas yang diterimanya.

Bagi siapa pun setiap warga negara, perlindungan hukum adalah hal yang sangat penting. Pertama, adanya perlindungan hukum akan menjadikan setiap seorang dengan kedudukan apa pun menjadi aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Sebagaimana dikatakan Jeremy Bentham, *the greatest happiness principle*, tujuan hukum harus berguna bagi individu dan masyarakat demi mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya.¹⁴¹ Hal ini dapat dimaknai bahwa hukum itu harus bermanfaat untuk mencapai kebahagiaan. Setiap orang yang melakukan kegiatan dengan iktikad baik berkeinginan agar dilindungi oleh hukum, sehingga menjadi aman dan nyaman dalam melakukan atau mengerjakannya. Begitu pula halnya bagi seorang notaris pengganti yang telah menerima protokol. Apabila protokol telah diterima sesuai dengan prosedur yang ditentukan, lalu menyimpan protokol tersebut dengan cara yang baik dan aman, dan menjaga pula kerahasiaan akta tersebut, maka semestinya notaris pengganti demikian itu mendapatkan perlindungan hukum.

Kedua, perlindungan hukum menjadi penting sebagai upaya untuk terhindar dari ketidakadilan. Terhindar dari ketidakadilan merupakan keinginan semua orang, karena salah satu tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan

¹⁴¹ Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer”, *Humaniora*, 3, 1 (2012), hlm. 302.

hukum.¹⁴² Keadilan sendiri memiliki beragam makna dan pemahaman yang biasanya didasarkan pada aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada waktu tertentu. Salah satu di antaranya dipahami sebagai unsur ideal, yaitu suatu cita atau ide yang terdapat dalam hukum.¹⁴³

Dalam kaitannya dengan peralihan protokol notaris, maka penerima protokol notaris tentu harus mendapatkan keadilan berupa tanggung jawab sebatas kewajibannya menyimpan protokol yang dialihkan kepadanya. Sedangkan terkait isi dan keabsahan suatu akta, dikarenakan ketidakterlibatannya dalam pembuatan akta tersebut, maka sudah semestinya bukan bagian dari tanggung jawabnya. Pembebanan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan hukum yang tidak dilakukannya bahkan tidak diketahuinya, hanya akan menyebabkan ketidakadilan.

Ketiga, perlindungan hukum merupakan bagian hak konstitusional yang diberikan dan dijamin Konstitusi, sebagaimana ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 29 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), hak untuk mendapatkan perlindungan hukum

¹⁴² Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan merupakan nilai dasar yang menjadi tumpuan hukum, sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch (Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* [Jakarta: Penerbit Kompas, 2008], hlm. 80). Oleh Tristam P. Moeliono dan Tanius Sebastian (“Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch”, makalah dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke-5, Solo, 17-18 November 2015), ketiga nilai dasar tersebut lebih tepat disebut sebagai tri-tujuan hukum: keadilan, kebertujuan, dan kepastian hukum, dengan titik beratnya pada penjaminan kesetaraan sebagai keadilan substansial dalam hukum

¹⁴³ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, 3, 2 (2014), hlm. 129-30.

diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) UUHAM, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.” Kemudian Pasal 3 ayat (3) UUHAM, “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”. Hak atas perlindungan diakui dan dijamin oleh negara sebagai bukti bahwa perlindungan hukum bagi notaris pengganti merupakan harkat martabat manusia. Perlindungan hukum kepada notaris pengganti sudah diakui dan dijamin oleh negara, oleh sebab itu norma hukum haruslah dapat mengatur perlindungan hukum yang berkeadilan. Kepastian hukum untuk perlindungan kepada notaris pengganti akan mudah terwujud, adanya dasar hukum tertulis dan jelas untuk berpijak bagi penegak hukum, konsisten, sehingga dalam pelaksanaannya hukum mudah ditegakkan. Apabila hukum tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan, niscaya tujuan hukum tidak akan tercapai.

Penjelasan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai-nilai keadilan perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana adalah senagai berikut:

1. Adanya perlindungan hukum akan menjadikan setiap seorang dengan kedudukan apa pun menjadi aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya.
2. Perlindungan hukum menjadi penting sebagai upaya untuk terhindar dari ketidakadilan

3. Perlindungan hukum merupakan bagian Kepastian hukum untuk perlindungan kepada notaris pengganti akan mudah terwujud, adanya dasar hukum tertulis dan jelas untuk berpijak bagi penegak hukum, konsisten, sehingga dalam pelaksanaannya hukum mudah ditegakkan.
hak konstitusional yang diberikan dan dijamin Konstitusi

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan hukum terhadap sesuatu. Hukum sejatinya harus dapat memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan

perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Maria Theresia Geme mengartikan Perlindungan Hukum adalah: “Berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.”¹⁴⁴

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan *rechtsbescherming van de burgers*.¹⁴⁵ Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yakni *rechtbescherming*. Dari pengertiannya, dalam kata perlindungan terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Philipus M. Hadjon selanjutnya menyebutkan terdapat 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif yaitu kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitive. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa;

¹⁴⁴ Maria Theresia Geme dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 262

¹⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, hlm 84

b) Perlindungan hukum represif yaitu bertujuan menyelesaikan sengketa perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Melihat definisi Perlindungan Hukum diatas bahwa bentuk Perlindungan Hukum meliputi subyek yang harus dilindungi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian inti teori Perlindungan Hukum adalah wujud atau bentuk dari tujuan Perlindungan terhadap subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan hal melindungi subjek- subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hal ini berlaku pula dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Menurut Sjaifurrachman dan Habib Adjie, dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukan juru tulis semata-mata, namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan UUJN, dan aturan hukum yang berlaku.

Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta Notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁴⁶

Menurut Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, secara normatif, peran Notaris hanyalah media untuk lahirnya suatu akta otentik Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta Notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut. Tugas jabatan yang dijalankan oleh para Notaris bukan sekedar pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata, namun sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris.¹⁴⁷

Kehadiran Notaris di tengah-tengah masyarakat adalah terkait adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Menurut

¹⁴⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 121.

¹⁴⁷ Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017, hal. 245-242

Mariano Putra Prayoga Sumangkut dan Ghansham Anand, akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak memerlukan tambahan bukti lain, sedangkan akta di bawah tangan jika kebenaran akta di bawah tangan disangkal oleh pembuatnya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya dengan bukti lain atau saksi-saksi.¹⁴⁸

Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya memiliki hak untuk cuti. Apabila seorang notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk notaris pengganti artinya bahwa notaris pengganti ada karena notaris sedang cuti, karena sakit, sedang menjabat sebagai pejabat negara atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.¹⁴⁹

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UUJN sebagai berikut :

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris, kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUJN jo Pasal 33 ayat (2) UUJN adalah dimaksudkan untuk mengatur kedudukan hukum (*rechtpositie*) dari notaris pengganti yakni sebagai notaris. Dengan kedudukan hukum yang

¹⁴⁸ Mariano Putra Prayoga Sumangkut dan Ghansham Anand, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Aset Yayasan Keagamaan Yang Diperoleh Melalui Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013)", *Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, hlm. 357-377 ,

¹⁴⁹ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 73.

demikian berarti notaris pengganti adalah pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Sehingga dapat dikatakan bahwa notaris pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang notaris sebagaimana berdasarkan UUJN, yakni sebagai seorang pejabat umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan sebagai seorang notaris. Notaris pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UUJN, bukan oleh notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum notaris pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan notaris pengganti, melainkan terutama untuk kepentingan publik yang mempergunakan jasa-jasa notaris pengganti.

Adanya persamaan kedudukan hukum antara notaris pengganti dengan notaris maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Adanya kedudukan hukum yang sama tersebut menjadikan selayaknya Notaris Pengganti juga mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, secara keseluruhan dalam UUJN tersirat bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah termasuk pula Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Hal ini dapat dilihat dari adanya

beberapa Pasal dalam UUJN yang memberikan tanggungjawab yang sama antara Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, yaitu Pasal 33 ayat (2), Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (6) UUJN.¹⁵⁰ Pendapat tersebut diatas didasarkan pada metode penafsiran secara argumentum per analogiam dengan menganalogikan tanggung jawab yang melekat pada pelaksanaan tugas jabatan antara Notaris dengan Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris. Penerapan peraturan secara analogi ini dilakukan apabila ada kekosongan (*leemte ata lucke*) dalam undang-undang untuk perbuatan (peristiwa) yang mirip dengan apa yang diatur oleh undang-undang.¹⁵⁰

Kaitannya dengan lingkup hukum pidana, penggunaan penafsiran secara analogi hampir tidak dapat diterapkan karena adanya asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana. asas legalitas menghendaki peraturan yang dituliskan (*lex scripta*), dirumuskan dengan rinci (*lex certa*), tidak diberlakukan surut (*non-retroaktif*), dan larangan analogi. Keempat aspek tersebut meskipun dapat dikatakan bahwa tidak semua aspek itu kuat dengan sendirinya, kombinasi dari keempat aspek memberikan arti yang lebih benar pada prinsip legalitas.¹⁵¹

Hukum pidana menghendaki suatu hal yang berkaitan dengan pidana harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis (*lex scripta*). Selanjutnya pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan

¹⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 45

¹⁵¹ Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa, 2002 hlm. 50.

yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*.¹⁵²

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut tidak menyebutkan untuk pemanggilan Notaris Pengganti juga membutuhkan persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris terlebih dahulu. Dari apa yang tertulis tegas dalam UUJN tersebut dapat dilihat bahwa Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak berlaku bagi Notaris Pengganti sehingga dalam hal ini terdapat suatu kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam pelaksanaan tugas jabatannya atau dengan kata lain UUJN belum memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti.

Berdasarkan kelemahan tersebut diatas maka perlu dirumuskan dan diatur secara tegas dalam UUJN mengenai pemanggilan Notaris Pengganti harus dengan seijin Majelis Kehormatan Notaris mengingat adanya tanggung jawab yang sama antara Notaris dengan Notaris Pengganti. Hal ini tidak hanya sebatas untuk kepentingan Notaris Pengganti tetapi juga demi menjaga kerahasiaan akta yang telah dibuat oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris Pengganti.

¹⁵² Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 358.

Tabel
 Rekontruksi Norma Pasal 66 ayat (1)
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
 Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Sebelum Rekontruksi	Kelemahan	Setelah Rekontruksi
Pasal 66 ayat (1) (4) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: e. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan f. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.	Pasal 66 UUJN hanya memberikan perlindungan hukum bagi Notaris saja tetapi tidak termasuk didalamnya Notaris Pengganti. Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti berkaitan dengan pemanggilan dalam kepentingan peradilan masih mengikuti ketentuan yang bersifat umum yaitu melalui kewajiban ingkar dan hak ingkar.	Pasal 66 ayat (1) (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris dan/atau Notaris Pengganti untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana saat ini belum mencerminkan keadilan dimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum Notaris tidak berlaku pula bagi Notaris pengganti, sehingga dalam hal proses peradilan pidana perlindungan hukum tidak dapat secara maksimal dilaksanakan oleh Notaris Pengganti dalam persidangan.
2. Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana saat ini terdiri dari:
 - 2.1 Kelemahan struktur hukum diantaranya: Sebagian besar dari Notaris Pengganti kurang memahami substansi UUJN secara utuh, Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah sebagai wadah perhimpunan Notaris belum maksimal melaksanakan sosialisasi UUJN., Iktan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah belum intensif melaksanakan mitra kerjasama dengan aparat penegak hukum utamanya: dengan pihak kepolisian RI dalam memahami substansi UUJN, Pihak kepolisian sebagai instansi penyidik belum maksimal memahami secara filosofi atas UUJN itu sendiri.

- 2.2 Kelemahan substansi hukum terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang hanya memberikan perlindungan kepada Notaris.
 - 2.3 kelemahan budaya hukum diantaranya Budaya Ego Klien untuk Menang Sendiri, Budaya Klien Memanfaatkan Kelemahan Notaris.
3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan terdiri dari:
- 3.1 Nilai-nilai keadilan dalam rekontruksi yakni terdiri dari a). Adanya perlindungan hukum akan menjadikan setiap seorang dengan kedudukan apa pun menjadi aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. b). Perlindungan hukum menjadi penting sebagai upaya untuk terhindar dari ketidakadilan c). Perlindungan hukum merupakan bagian Kepastian hukum untuk perlindungan kepada notaris pengganti akan mudah terwujud, adanya dasar hukum tertulis dan jelas untuk berpijak bagi penegak hukum, konsisten, sehingga dalam pelaksanaannya hukum mudah ditegakkan. hak konstitusional yang diberikan dan dijamin Konstitusi
 - 3.2 Rekontruksi dilakukan terhadap Pasal 66 ayat (1) huruf a sehingga menjadi Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau suratsurat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris dan/atau Notaris

Pengganti untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

B. SARAN

1. Bagi lembaga eksekutif dan legislatif serta pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap notaris pengganti.
2. Bagi Notaris dan Notaris Pengganti seyogyanya wajib menjunjung tinggi Kode etik notaris yang merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang harus dihormati, dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris.
3. Untuk lebih memberikan penekanan terhadap sanksi menurut penulis diperlukan ketegasan dan pengawasan dari Dewan Kehormatan Notaris terhadap sanksi yang dijatuhkan, agar benar-benar mengikat dan dipatuhi oleh yang melanggar, juga perlu ada suatu Hukum Acara terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian terhadap kepentingan umum

C. IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritis

Perlindungan hukum merupakan bagian hak konstitusional yang diberikan dan dijamin Konstitusi, sebagaimana ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 29 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), hak untuk mendapatkan perlindungan hukum diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) UUHAM, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.” Kemudian Pasal 3 ayat (3) UUHAM, “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”. Hak atas perlindungan diakui dan dijamin oleh negara sebagai bukti bahwa perlindungan hukum bagi notaris pengganti merupakan harkat martabat manusia. Perlindungan hukum kepada notaris pengganti sudah diakui dan dijamin oleh negara, oleh sebab itu norma hukum haruslah dapat mengatur perlindungan hukum yang berkeadilan. Kepastian hukum untuk perlindungan kepada notaris pengganti akan mudah terwujud, adanya dasar hukum tertulis dan jelas untuk berpijak bagi penegak hukum, konsisten, sehingga dalam pelaksanaannya hukum mudah ditegakkan. Apabila hukum tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan, niscaya tujuan hukum tidak akan tercapai.

2. Implikasi Praktis

Perlindungan hukum terhadap notaris pengganti sangatlah penting. Selain agar notaris pengganti menjadi aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu membuat, menyimpan, memelihara, dan menjaga protokol yang diberikan atau dipindahkan kepadanya, perlindungan hukum juga diperlukan karena merupakan pemenuhan hak konstitusional warga negara serta agar terhindari ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press,(2009).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan kedua, Diapit Media, Jakarta, 2002
- Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika,1986).
- Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2005
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media
- Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Ediwarman, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta, Erlangga, 1999
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, 1994
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Refika Adhitama, Bandung, 2008).
- _____, *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama:Bandung, 2007

- _____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama:Bandung, 2011
- _____, *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT, Indonesia Notary Community*, Surabaya, 2015
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Bandung : Sumur Bandung, 1981
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 2000
- Maria Theresia Geme dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004
- Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017)

- Maria Theresia Geme dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Miles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Uii Press:Yogyakarta
- Munir Fuady, *Profesi Mulia, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005
- Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ngadino, *Materi Kuliah Hukum Notaris*, Unissula : Semarang, 2018Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. 1987
- Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Bandung, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2016
- P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta. 2006
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, 
- R. Wirjono Prodjodikiro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Roesnatiti, “Kode Etik Notaris,” (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009).
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007)
- Salim HS., S.H., M.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2016
- Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif, Aksi, Bukan Teks*”, *Kumpulan Tulisan Pada Ulang Tahun ke-40 Prof. Dr. Zuhdan Arif Fakrullah*,

disusunoleh Satya Arinantodan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

_____, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan keenam, 2006)

Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, *Paduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka yustita, Yogyakarta, 2011

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000

Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004)

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000)

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Sudjito, *Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila, dalam Prosiding Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Pancasila*, kerjasama UGM dan Sekjen MK, 2011

Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Mandar Maju, Bandung, 2012).

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni, Jakarta, 1996

Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum*, (Jakarta: Dyatama Milenia, 2004).

Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At – Tajdîd Tasikmalaya, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

C. Jurnal / Karya Ilmiah

Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, *Mixed Methodology. Combining Qualitative and Quantitative Approaches, Applied Social Research Methods Series Volume 46*, London: Sage Publications, 1998

Ary Yandillah, Sihabudin dan Herlin Wijayanti, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya”, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*

Azis, N. A. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan Notaris Pengganti. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2020

Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, 3, 2 (2014),

Denny Suwondo, Iksan Saputra, Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah, *Jurnal Hukum*, 2019

Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September 2017

Esti Kharisma Harnum, A. K. Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti. *Jurnal Akta*, 2017

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologi Bangsa, *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung*, Februari 2017

Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer”, *Humaniora*, 3, 1 (2012),

Glenn R. Negley, “Justice”, dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell_Collier, 1970

- Mansyur, Andi Ahmad Suhar. “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2013
- Mariah Kamelia, Anis Mashdurohatun, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal AKta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017 :
- Nurizkha Arlina, Fully Handayani Ridwan, Keabsahan Pengangkatan Notaris Pengganti Dari Notaris Terpidana (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby), *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 12 No. 2 November 2022
- Raffles, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas”, *Undang: Jurnal Hukum*, 3, 1 (2020),
- Rakhmat Bowo Suharto, Membangun Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Responsif Menuju Optimalisasi Pelayanan Publik, *Jurnal Hukum Responsif* Volume : 04, Nomor 2 2012
- Robert B. Seidman dalam Turiman, “Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo dalam Paradigma “Thawaf” (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grouded Theory Meng-Indonesia”, *Jurnal*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2010
- Noer Jameel, “Hakim Progresif, Mengurai Benang Kusut Ketidak tertiban Masyarakat di Indonesia”, *Academia.edu*. 2014
- Tri Ulfi Handayani, Agustina Suryaningtyas, Anis Mashdurohatun, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati, *Jurnal akta*, 2018
- Wibby Yuda Prakoso, Gunarto, Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai, *Jurnal Akta*, 2017, Wiriya Adhy Utama, G. A. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan. *Jurnal Panorama Hukum*, 2018
- Yoyon Mulyana Darusman, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Jurnal*, 2017
- Yogi Priyambodo, Gunarto, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Akta*, 2017

D. INTERNET

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum>

<http://jurnal.unsyiah.ac.id/>

<http://hukum012.blogspot.co.id/2009/10/perlindungan-ham-dalam-hukum-pidana.html>



